



PUTUSAN

Nomor 30 /Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO.
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/ Tanggal Lahir : 40 tahun/26 Juli 1981.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Perumahan Gunung Simping Permai,
Jalan Biak B-12 No. 349, RT. 02, RW.
013, Kelurahan Gunung Simping,
Kecamatan Cilacap Tengah,
Kabupaten Cilacap.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
5. Penuntut Umum perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN dari tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dari tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;

Halaman 1 dari 253 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, ANGGA MALIKI HAPSORO, S.H. Advokat yang berkantor di KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM AMH & PARTNER yang beralamat Perumahan Ketapang Indah B3 Nomor 29 A RT.002 RW 012 Sukaraja Kulon, Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2022 di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 129/PID/K.Kh/2022 tertanggal 11 April 2022

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 5 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 06 April 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PANCA BAYU PATRA bin ISTAD DARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PANCA BAYU PATRA bin ISTAD DARTONO selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan

Halaman 2 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat Permohonan Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada Bank Jateng Kantor Cabang Purwokerto Nomor : 011/PJM/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 beserta 1 (satu) bendel data-data kelengkapannya;
2. 1 (satu) bendel dokumen analisa kredit atas Permohonan Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada Bank Jateng Kantor Cabang Purwokerto untuk pembiayaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019;
3. 1 (satu) bendel Surat Persetujuan Pemberian Kredit yang terdiri dari :
 - a. Surat Nomor : 0618/PMS.02/003/2019 tanggal 28 Maret 2019 Perihal Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) dari bank Jateng kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan plafond kredit sebesar Rp. 5.300.000.000,-;
 - b. Surat Nomor : 0461/PMS.03/003/2020 tanggal 26 Maret 2020 Perihal Persetujuan Perpanjangan Kredit Proyek A.n. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan plafond kredit sebesar Rp. 5.300.000.000,- dan saldo kredit sebesar Rp. 3.750.000.000,-;
 - c. Surat Nomor : 1385/PMS.03/003/2020 tanggal Juni 2020 Perihal Persetujuan Perpanjangan Kredit Proyek A.n. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan plafond kredit sebesar Rp. 5.300.000.000,- dan saldo kredit sebesar Rp. 3.750.000.000,-;
 - d. Surat Nomor : 2979/PMS.03/003/2020 tanggal 29 September 2020 Perihal Persetujuan Perpanjangan Kredit Proyek A.n. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan plafond kredit sebesar Rp. 5.300.000.000,- dan saldo kredit sebesar Rp. 3.000.000.000,-;
 - e. Surat Nomor : 0129/PMS.03/003/2021 tanggal 28 Januari 2021 Perihal Persetujuan Perpanjangan Kredit Proyek A.n. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan plafond kredit sebesar Rp. 5.300.000.000,- dan saldo kredit sebesar Rp. 2.250.000.000,-.
4. 1 (satu) bendel Akta Perjanjian Kredit antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 34 tanggal 29 Maret 2019;

Halaman 3 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel Akta pemberian jaminan (Cessie) Nomor : 35 tanggal 29 Maret 2019.
6. 1 (satu) bendel dokumen pencairan Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tahap I.1;
7. 1 (satu) bendel dokumen pencairan Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tahap I.2;
8. 1 (satu) bendel dokumen pencairan Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tahap II;
9. 1 (satu) bendel dokumen pencairan Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tahap III;
10. 1 (satu) bendel dokumen pencairan Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tahap IV;
11. 1 (satu) bendel Nota Pencairan kredit proyek PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bendel nota pencairan KRD Berjangka MK Proyek an. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tanggal 29 Maret 2019 senilai Rp. 3.000.000.000,- beserta lampirannya;
 - b. 1 (satu) bendel nota pencairan KRD Berjangka MK Proyek an. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tanggal 10 April 2019 senilai Rp. 950.000.000,- beserta lampirannya;
 - c. 1 (satu) bendel nota pencairan KRD Berjangka MK Proyek an. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tanggal 12 Agustus 2019 senilai Rp. 900.000.000,- beserta lampirannya;
 - d. 1 (satu) bendel nota pencairan KRD Berjangka MK Proyek an. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tanggal September 2019 senilai Rp. 315.000.000,- beserta lampirannya;
 - e. 1 (satu) bendel nota pencairan KRD Berjangka MK Proyek an. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tanggal 29 Februari 2020 senilai Rp. 135.000.000,-.
12. 1 (satu) bendel dokumen permohonan perpanjangan pertama Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
13. 1 (satu) bendel dokumen permohonan perpanjangan kedua Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
14. 1 (satu) bendel dokumen permohonan perpanjangan ketiga Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;

Halaman 4 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bendel dokumen permohonan perpanjangan keempat Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
16. 1 (satu) bendel Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 1 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 27 tanggal 27 Maret 2020;
17. 1 (satu) bendel Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 2 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 26 tanggal 26 Juni 2020;
18. 1 (satu) bendel Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 3 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 42 tanggal 29 September 2020;
19. 1 (satu) bendel Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 4 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 18 tanggal 28 Januari 2021;
20. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor : SPB-002/F20500/2019-S-5 tanggal 21 Maret 2019 dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 7.520.869.00,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) dan jangka waktu pekerjaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh hari) kalender;
21. 1 (satu) lembar scan Amandemen Pokok-Pokok Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Nomor : SPB-002/F20500/2019-S5 tanggal 21 Maret 2019 dibuat dan ditandatangani tanggal 27 April 2020;
22. 1 (satu) lembar Sertifikat Pertanggungan kredit dari PT. Askrindo (Persero) Nomor : 70.12.19.00092.1.13.01.0 tanggal 19 April 2019;
23. 1 (satu) lembar Sertifikat Pertanggungan kredit dari PT. Askrindo (Persero) Nomor : 70.12.19.00092.1.13.03.1 tanggal 27 Maret 2020;
24. 1 (satu) lembar Sertifikat Pertanggungan kredit dari PT. Askrindo (Persero) Nomor : 70.12.19.00092.1.13.04.0 tanggal 10 Juli 2020;
25. 1 (satu) lembar Sertifikat Pertanggungan kredit dari PT. Askrindo (Persero) Nomor : 70.12.19.00092.1.13.05.0 tanggal 02 Oktober 2020;
26. 1 (satu) lembar Sertifikat Pertanggungan kredit dari PT. Askrindo (Persero) Nomor : 70.12.19.00092.1.13.06.0 tanggal 10 Februari 2021;

Halaman 5 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar scan Invoice atas Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah);
28. 1 (satu) lembar scan surat PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 070/PJMC/TAG/IX/2020 tanggal 02 September 2020 perihal Pembayaran Tagihan Progres Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban;
29. 1 (satu) lembar scan lembaran Untuk Membayar Nomor : 070/PJMC/TAG/IX/2020 tanggal 02 September 2020 senilai Rp. 2.372.658.880,-
30. 1 (satu) lembar Invoice atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah);
31. 1 (satu) bendel berkas klaim asuransi;
32. 1 (satu) bendel surat Bank Jateng Nomor : 0939/PMS.01/003/2021 tanggal 02 Juni 2021 perihal Peringatan ke 1 kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
33. 1 (satu) bendel surat Bank Jateng Nomor : 1041/PMS.01/003/2021 tanggal 24 Juni 2021 perihal Peringatan ke 2 kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
34. 1 (satu) bendel surat Bank Jateng Nomor : 1117/PMS.01/003/2021 tanggal 13 Juli 2021 perihal Peringatan ke 3 kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
35. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Lapangan No. 030/FQ24050/2020-S5 tanggal 19 Mei 2020 yang menerangkan bahwa pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru telah dikerjakan sesuai dengan kontrak dan telah pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 100 %;
36. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara No. BA 288/R10300/2020-S5 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan (setelah selesai 100 % atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dari Direktur Sdr. DARA AJENG

Halaman 6 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRA selaku PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada Sdr. EDUWARD ADOLOF KAWI selaku VP Reliability & Projrct Development PT. Pertamina (Persero);

37. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Lapangan No. 004/Q24050/2021-S5 tanggal 26 Maret 2021 yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bersama untuk yang terakhir setelah habis berlakunya masa pemeliharaan atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, dengan hasil pemeriksaan dinyatakan baik;
38. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara No. BA 228/CT43000/2021-S5 tanggal 06 April 2021 tentang Serah Terima Pekerjaan II (Setelah Selesai Masa Pemeliharaan) atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dari Direktur Sdr. DARA AJENG MANDIRA selaku PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada Sdr. EDUWARD ADOLOF KAWI selaku VP Reliability & Project Development PT. Pertamina (Persero);
39. 1 (satu) bendel fotocopy legalitas Perusahaan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebagai persyaratan pengajuan kredit proyek;
40. 1 (satu) lembar loan Inquiry Nomor : 03018114, Loan Holder : Panca Jaya Mandira Cilacap dengan Past Due : Rp. 1.847.413.267;
41. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek;
42. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0511/HT.01.01/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Komersil.
43. 1 (satu) bendel fotocopy terlegalisir Pokok-Pokok Perjanjian Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung Di TBBM Tegal Baru Antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap No. SPB-002/F20500/2019-S5;
44. 1 (satu) bendel fotocopy terlegalisir Amandemen Pokok-Pokok Perjanjian Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung Di TBBM Tegal Baru No. SPB-002/F20500/2019-S5 tanggal 21 Maret 2019 tanggal 23 April 2021;
45. 1 (satu) lembar Payment Voucher to Company PT. Panca Jaya Mandira Cilacap gross total Rp. 916.793.932,-;

Halaman 7 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar Payment Voucher to Company PT. Panca Jaya Mandira Cilacap gross total Rp. 876.662.574,-;
47. 1 (satu) lembar Payment Voucher to Company PT. Panca Jaya Mandira Cilacap gross total Rp. 1.447.195.697,-;
48. 1 (satu) lembar Payment Voucher to Company PT. Panca Jaya Mandira Cilacap gross total Rp. 2.086.179.493;
49. 1 (satu) lembar Payment Voucher to Company PT. Panca Jaya Mandira Cilacap gross total Rp. 301.803.745,-;
50. 1 (satu) lembar kartu pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru;
51. 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 055/PJMC/INV/IX/2019 tanggal 11 September 2021 sejumlah Rp. 996.515.143,- (Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus lima belas ribu seratus empat puluh tiga Rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru.
52. 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 066/PJMC/INV/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 sejumlah Rp. 952.894.102,- (sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu seratus dua Rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru.
53. 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 066/PJMC/INV/I/2020 tanggal 15 Januari 2019 sejumlah Rp. 1.671.137.092,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan puluh dua Rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru.
54. 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 sejumlah Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru.
55. 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 070/PJMC/INV/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 sejumlah Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru.

Halaman 8 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 5100168152/4(2)/CM01/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019;
57. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 5100001133/4(2)/CM01/I/2020 tanggal 01 Januari 2020;
58. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 5100013265/4(2)/CM01/I/2020 tanggal 28 Januari 2020;
59. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, pasal 22, dan Pasal 23 PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 2010011156;
60. 1 (satu) bendel Surat PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 090/PJMC/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 perihal permohonan perubahan rekening pembayaran dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru;
61. 1 (satu) lembar Surat PT. Pertamina (Persero) Nomor : 702/R10300/2020-S5 tanggal 24 Agustus 2020 perihal perubahan rekening pembayaran yang pada pokoknya meminta beberapa persyaratan untuk melakukan perubahan rekening pembayaran;
62. 1 (satu) lembar Surat PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 091/PJMC/IX/2020 tanggal 01 September 2020 perihal Pemberitahuan Konfirmasi rekening Pembayaran yang pada pokoknya PT. Panca Jaya Mandira Cilacap menyatakan tetap menggunakan rekening semula yang tercantum dalam kontrak yakni rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto (Bank Jateng) nomor rekening : 1 003 01026.7.
63. 1 (satu) lembar scan Invoice Nomor : 006/PJMC/INV/VIII/2020 Tanggal 19 Agustus 2020 dengan Referensi Kontrak Nomor SP : 029/Q25000/2020-S0 Untuk Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban dalam Tagihan Progress Kedua 23,28% (dua puluh tiga koma dua puluh delapan persen) sejumlah Rp. 852.573.191,-

Halaman 9 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);

64. 1 (satu) lembar Legalisir Payment Voucher dengan Dokumen Number 2001384972 untuk nilai Rp. 751.814.542,- (tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) tanggal 05 Oktober 2021, Bank Account 1003010267 ke Bank Jateng;
65. 1 (satu) lembar scan Invoice Nomor : 025/PJMC-TBN/INV/III/2021 Tanggal 01 Maret 2021 dengan Referensi Kontrak Nomor SP : 029/Q25000/2020-S0 Untuk Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban dalam Tagihan 100% (seratus persen) sejumlah Rp. 1.791.174.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
66. 1 (satu) lembar Legalisir Payment Voucher dengan Dokumen Number 2000370767 untuk nilai Rp. 1.414.123.200,- (satu milyar empat ratus empat belas juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tanggal 05 Oktober 2021, Bank Account 010601002264307 ke Bank BRI;
67. 1 (satu) lembar scan Invoice Nomor : 005/PJMC/INV/II/2020 Tanggal 20 Januari 2020 dengan Referensi Kontrak Nomor SP : 002/Q25000/2019-S7 Untuk Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban dalam Tagihan progress 36,92% (tiga puluh enam koma sembilan puluh dua persen) sejumlah Rp. 1.352.552.808,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah);
68. 1 (satu) lembar Legalisir Payment Voucher dengan Dokumen Number 2000314367 untuk nilai Rp. 1.192.705.659,- (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) tanggal 05 Oktober 2021, Bank Account 1003010267 ke Bank Jateng;
69. 1 (satu) lembar scan Surat Pernyataan tanggal 19 Februari 2021 dari Dara Ajeng Mandira sebagai Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tentang Perubahan Rekening Pembayaran terkait Kontrak Kerjasama dalam Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban melalui Rekening dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atas nama PT. Panca Jaya Mandira Cilacap nomor rekening 1 003 01026.7 berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)

Halaman 10 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Cilacap atas nama PT. Panca Jaya Mandira Cilacap nomor rekening 0106-01-002264-30-7;

70. 1 (satu) lembar scan Referensi Bank Nomor : B.2570-VIII/KC/OPS/06/2020 Tanggal 29 Juni 2020 ditujukan kepada Fungsi Pengadaan Barang/Jasa PT. Pertamina (persero) Marketing Operation Region IV Jalan Pemuda 114 Semarang yang bertanda tangan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan Penanggung Jawab Dara Ajeng Mandira nomor rekening 0106-01-002264-30-7.
71. 1 (satu) bendel fotocopy Company Profile PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan Head Office : Jl. Biak B.12 Nomor 349 Gunung Simping Permai-Cilacap Telp/Fax : (0282) 537855;
72. 1 (satu) bendel fotocopy Kontraktor (Asli) PT. Pertamina (persero) Proyek Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dengan Surat Perjanjian (SP) No. SPB-002/F20500/2019-S5 Tanggal 21 Maret 2019 ABI 16F0-007 Pelaksana Pekerjaan : PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
73. 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukkan Pemenang Nomor 125/I03124/2019-S7 Tanggal 05 Maret 2019 dari PT. Pertamina kepada Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dengan Harga Penawaran Rp. 7.520.869.000,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), Excl. PPN 10% (sepuluh persen) Waktu Pelaksanaan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender sejak tanggal ditandatanganinya kontrak dan jaminan minimal 5% (lima persen) dari Harga Penawaran atau minimal setara dengan Rp. 376.043.450,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
74. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Perpanjangan (Addendum) Waktu Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 060/PJMC/XI/2019 Tanggal 19 November 2019 dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada Technical Services Region Manager IV PT. Pertamina (persero) Marketing Operation Region IV dengan Perpanjangan waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender;
75. 1 (satu) bendel Surat – Kuasa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 29 Januari 2019 yang bertanda tangan Dara Ajeng Mandira selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk mengikuti Rapat

Halaman 11 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasukan dan Pembukaan Penawaran dan Negosiasi memberikan kuasa kepada Ikasti Olie Yulintina terlampir :

- a. Fotocopy KTP Dara Ajeng Mandira dengan NIK 3301225603940001;
- b. Fotocopy KTP Ikasti Olie Yulintina, SH. dengan NIK 3301224907700005.

76. 1 (satu) bendel Surat – Kuasa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 20 April 2019 yang bertanda tangan Dara Ajeng Mandira selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk keperluan mewakili Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dalam hal Penandatanganan Perjanjian-Perjanjian, Dokumen Administrasi dan atau Pengambilan Keputusan yang bersifat Urgent dan Isidentil berhubungan dengan Pekerjaan/Tender di Lingkungan PT. Pertamina (persero) memberikan kuasa kepada Panca Bayu Patra terlampir:

- a. Fotocopy KTP Dara Ajeng Mandira dengan NIK 3301225603940001;
- b. Fotocopy KTP Panca Bayu Patra dengan NIK 3321012607810005.

77. 1 (satu) bendel asli Surat – Kuasa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 01 Desember 2019 yang bertanda tangan Dara Ajeng Mandira selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk mengikuti Technical Meeting Percepatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru memberikan kuasa kepada Wisnu AW., Wahyu, Teguh, Ikasti Olie Y., Ponco Bayu P., Dzakawali terlampir :

- a. Fotocopy KTP Dara Ajeng Mandira dengan NIK 3301225603940001;
- b. Fotocopy KTP Ikasti Olie Yulintina, SH. dengan NIK 3301224907700005;
- c. Fotocopy KTP Panca Bayu Patra dengan NIK 3321012607810005.

78. 1 (satu) lembar asli Surat – Kuasa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 04 Desember 2019 yang bertanda tangan Dara Ajeng Mandira selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk keperluan mewakili Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dalam hal Penandatanganan Perjanjian-Perjanjian, Dokumen Administrasi dan atau Pengambilan Keputusan yang bersifat Urgent dan Isidentil berhubungan dengan Pekerjaan/Tender di Lingkungan PT. Pertamina (persero) memberikan kuasa kepada Panca Bayu Patra;

79. 1 (satu) bendel asli Surat – Kuasa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 05 Desember 2019 yang bertanda tangan Dara Ajeng Mandira

Halaman 12 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk keperluan Pengajuan, Pembahasan, dan Negosiasi perihal Permohonan Addendum Tambah Kurang Pekerjaan dan Permohonan Perpanjangan Addendum Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru memberikan kuasa kepada Wisnu AW, Ponco Bayu P., Dzakawali terlampir:

- a. Fotocopy KTP Dara Ajeng Mandira dengan NIK 3301225603940001;
- b. Fotocopy KTP Panca Bayu Patra dengan NIK 3321012607810005.

80. 1 (satu) bendel asli Surat – Kuasa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 13 Januari 2020 yang bertanda tangan Dara Ajeng Mandira selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk Pengambilan Kontrak Kerja Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban memberikan kuasa kepada Ikasti Olie Yulintina, SH;
81. 1 (satu) bendel asli Surat – Kuasa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 13 Februari 2020 yang bertanda tangan Dara Ajeng Mandira selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk Pengambilan Kontrak Kerja Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban memberikan kuasa kepada Panca Bayu Patra;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Pembayaran Progress 24,37% Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban Nomor : 006/PJMC/TAG/VII/2020 Tanggal 03 Juli 2020 dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada SSC Pertamina untuk PO No. 3950035136 terlampir: Invoice asli nomor : 006/PJMC/INV/VIII/2020 Tanggal 03 Juli 2020 No PO. 3950035136 dengan Ref No. SP3MK : 029/Q25000/2020-S0 sejumlah Rp. 804.210.000,- dan PPn 10% Rp. 80.421.000,- sehingga total pembayaran invoice sejumlah Rp. 884.631.000,-;
83. 1 (satu) lembar asli Lembaran untuk Pembayar dari PT. Panca Jaya Mandira No. : 065/PJMC/KWT/VI/2020 Tanggal 05 Juni 2020 yang sudah diterima dari SSC Pertamina sebanyak Rp. 775.066.538,- untuk pembayaran tagihan progress atas Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban Nomor SP : 029/Q25000/2020-S0 Tagihan Progress 23,28% terlampir :
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Pembayaran Progress 23,28% Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban Nomor : 065/PJMC/KWT/VI/2020 Tanggal 05 Juni 2020;

Halaman 13 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar Invoice asli nomor : 065/PJMC/INV/VI/2020 Tanggal 05 Juni 2020 Nomor SP. : 029/Q25000/2020-S0 sejumlah Rp. 775.066.538,- dan PPn 10% Rp. 77.506.654,- sehingga total pembayaran invoice sejumlah Rp. 852.573.192,-.

84. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pencairan No. : 019/PJM/IV/2019 Tanggal 08 April 2019 dari PT. Panca Jaya Mandira kepada Pimpinan Cabang Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan maksud mengajukan Permohonan Pencairan Pinjaman sebesar Rp. 888.205.998,- atas selisih dari permohonan pencairan pinjaman sebelumnya;

85. 1 (satu) bendel asli Adendum Pokok-Pokok Perjanjian Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban antara PT. Pertamina (persero) dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap No. ADD-028/Q25000/2020-S0 Tanggal 14 Agustus 2020;

86. 1 (satu) bendel asli Amandemen Pokok-Pokok Perjanjian Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tanggal 23 April 2020 untuk No. SPB-002/F20500/2019-S5 Tanggal 21 Maret 2019;

87. 1 (satu) map Perizinan Validasi OSS PT. Panca Jaya Mandira Cilacap terlampir : 3 (tiga) lembar asli Izin Usaha Jasa Konstruksi dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan Nomor Induk Berusaha 8120016160599 alamat perusahaan JL. Biak B 12/349 Lokasi Usaha Perumahan Gunungsimping Permai B.12 No. 349 Desa Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, Nama KBLI Konstruksi Gedung Industri, Konstruksi Gedung Lainnya dan Kode KBLI 41013,41019 dikeluarkan tanggal 17 Januari 2019;

a. 2 (dua) lembar asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016160599 dengan judul KBLI terdiri dari :

- 1) Konstruksi Jalan Raya dengan Kode KBLI 42111;
- 2) Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel dengan Kode KBLI 42114;
- 3) Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang dengan Kode KBLI 42113;
- 4) Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang dengan Kode KBLI 42112;
- 5) Konstruksi Terowongan dengan Kode KBLI 42115;
- 6) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL dengan Kode KBLI 42919.

Halaman 14 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar asli Izin Lingkungan dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan Nomor Induk Berusaha 8120016160599 alamat Perumahan Gunungsimping Permai B.12 No. 349 Desa Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, Rencana Kegiatan:
- Konstruksi Bangunan Sipil;
 - Perdagangan Besar Bukan Mobil dan Sepeda Motor
- dikeluarkan tanggal 09 November 2018;
- c. 1 (satu) lembar asli Izin Lokasi dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan Nomor Induk Berusaha 8120016160599 alamat Perusahaan Gunungsimping Permai B.12 No. 349 Desa Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, Rencana Kegiatan:
- Konstruksi Gedung
- dikeluarkan tanggal 09 November 2018;
- d. 1 (satu) lembar asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-41PKP/WPJ.32/KP.0203/2018 Tanggal 08 Februari 2018 dengan Nama PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk Klasifikasi Lapangan Usaha 42919 – Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL;
- e. 1 (satu) lembar asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016160599 menerbitkan NIB kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan Status Penanaman Modal PMDN ditetapkan tanggal 09 November 2018;
- f. 1 (satu) lembar asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016160599 dengan judul KBLI terdiri dari :
- 1) Konstruksi Gedung Industri dengan Kode KBLI 41013;
 - 2) Konstruksi Gedung Lainnya dengan Kode KBLI 41019;
 - 3) Konstruksi Jalan Raya dengan Kode KBLI 42111;
 - 4) Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang dengan Kode KBLI 42112;
 - 5) Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang dengan Kode KBLI 42113;
 - 6) Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel dengan Kode KBLI 42114;
 - 7) Konstruksi Terowongan dengan Kode KBLI 42115;

Halaman 15 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL dengan Kode KBLI 42919;
 - 9) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak dengan Kode KBLI 46100;
 - 10) Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dengan Kode KBLI 46491;
 - 11) Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer dengan Kode KBLI 46511;
 - 12) Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik dengan Kode KBLI 46521;
 - 13) Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Kontruksi dengan Kode KBLI 46631;
 - 14) Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan dengan Kode KBLI 46638;
 - 15) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang dengan Kode KBLI 46900.
- g. 1 (satu) lembar scan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0667548 menetapkan Panca Jaya Mandira Cilacap, PT dengan Nama Pimpinan Dara Ajeng Mandira Jenis Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengan Sifat Usaha Umum dan Kekayaan Bersih Rp. 500.000.000,- Tanggal 09 Oktober 2018 berlaku sampai 08 Oktober 2021;
- h. 1 (satu) lembar scan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi menetapkan Panca Jaya Mandira Cilacap, PT dengan Nama Pimpinan Dara Ajeng Mandira Jenis Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengan Sifat Usaha Umum dan Kekayaan Bersih Rp. 500.000.000,- Tanggal 09 Oktober 2018 berlaku sampai 08 Oktober 2021;
- i. 2 (dua) lembar asli Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengan Nama Badan Usaha Panca Jaya Mandira Cilacap, PT dengan Klasifikasi Bidang Usaha Bangunan Gedung Bidang Usaha Kecil Anggota Asosiasi GAPEKNAS;
- j. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 511/80/VIII/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 menerangkan Dara Ajeng Mandira benar mempunyai usaha/perusahaan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap alamat Perusahaan Gunungsimping Permai B.12 No. 349 Desa Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;

Halaman 16 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-11714KT/WPJ.32/KP.0203/2017 Tanggal 19 September 2017 dari KPP Pratama Cilacap;
 - l. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 511/038/05/2019 Tanggal 14 Mei 2019 dari Kelurahan Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;
 - m. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 15 Januari 2019 menyatakan siap memenuhi persyaratan OSS;
 - n. 1 (satu) bendel asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 07 Januari 2019;
 - o. 1 (satu) bendel asli Surat Informasi Tata Ruang Nomor : 650/2887/17 Tanggal 26 Desember 2018 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap kepada Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
 - p. 1 (satu) lembar Notifikasi Perizinan dan Fasilitas dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016160599 Nama Perusahaan Panca Jaya Mandira Cilacap;
 - q. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesiadaan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha Tanggal 09 November 2019 Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016160599 Nama Perusahaan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
 - r. 1 (satu) lembar Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tanggal 09 November 2018 Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016160599 Nama Perusahaan Panca Jaya Mandira Cilacap;
 - s. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 001/GPN-S.Ket/DPD-Clp//2019 Tanggal 17 Januari 2019 dari GAPEKNAS Kabupaten Cilacap.
88. 1 (satu) bendel asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Panca Jaya Mandira Cilacap" No. 291 Tanggal 30 Agustus 2017 Kantor Agung Dwi Prasetyo, S.H., M.Kn. Notaris di Cilacap;
89. 1 (satu) lembar asli laminating Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0038467.AH.01.01.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 04 September 2017;

Halaman 17 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar asli laminating Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0038467.AH.01.01.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 04 September 2017;
91. 1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor : 82.825.726.1-522.000 PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
92. 1 (satu) bendel Penyampaian SPT Elektronik dari Panca Jaya Mandira Cilacap NPWP Nomor: 82.825.726.1-522.000 Tahun Pajak 2020;
93. 1 (satu) map Tria Ayu Norma Ardani, S.H., M.Kn. Notaris Kabupaten Banyumas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 21 Desember 2016 Nomor : AHU-01489.AH.02.01 Tahun 2016 terlampir :
 - a. 1 (satu) bendel asli Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : AHU-AH.01.03-0433790 Tanggal 04 Agustus 2021 kepada Notaris Tria Ayu Norma Ardani, S.H., M.Kn.;
 - b. 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor 02 Tanggal 28 Juli 2021;
 - c. 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Penjualan dan Pembelian Saham Nomor 03 Tanggal 28 Juli 2021;
 - d. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Tria Ayu Norma Ardani, S.H., M.Kn. Notaris Kabupaten Banyumas;
 - e. 1 (satu) lembar asli Invoice Notaris Tria Ayu Norma Ardani, S.H., M.Kn. No. 008/TANA/INV/VIII/2021 Tanggal 28 Juli 2021 telah diterima dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sejumlah Rp. 6.000.000,-.
94. 1 (satu) bendel asli warna biru Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban Nomor SP. : 029/Q25000/2020-S0 Tanggal 23 Januari 2020 dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
95. 1 (satu) bendel HSE Report IX Perbaikan Sarana dan Fasilitas Pendukung di Terminal BBM Tegal Baru PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;

Halaman 18 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) bendel asli Health, Safety and Environment Report VII PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan Nama Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di Terminal BBM Tegal Baru untuk lama pekerjaan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender Tanggal (tanpa tanggal) Oktober 2019;
97. 1 (satu) lembar scan Invoice No. 066/PJMC/INV/XII/2019 Tanggal 2 Desember 2019 No. PO: 3950000783 Ref No. Kontrak (SPB) : SPB-022/F20500/2019-S5 untuk Tagihan Progress atas Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dengan Tagihan Progress 12,67% x Rp. 7.520.869.000,-;
98. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Lapangan Serah Terima Pekerjaan II (Setelah Selesai Masa Pemeliharaan) No. BA-004/Q24050/2021-S5 Tanggal 26 Maret 2021;
99. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan II (Setelah Selesai Masa Pemeliharaan) No. BA-228/CT43000/2021-S5 Tanggal 06 April 2021;
100. 1 (satu) lembar scan Berita Acara No. BA-228/R10300/2020-S5 Tanggal 15 Juni 2020;
101. 1 (satu) lembar scan Berita Acara Lapangan No. 030/FQ24050/2020-S5 Tanggal 19 Mei 2020 untuk Kontrak Nomor : Surat Perjanjian (SP) No. 002/F20500/2019-S5 Tanggal 21 Maret 2019 mengenai Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru;
102. 1 (satu) buah Stempel Klinik Rawat Inap PKU Muhammadiyah Cilacap;
103. 1 (satu) buah Stempel Dinas Tenaga Kerja Pemerintahan Kota Surabaya;
104. 1 (satu) lembar scan Pembayaran Tagihan Progress Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban No. 070/PJMC/TAG/IX/2020 Tanggal 02 September 2020 dengan nilai Invoice Rp. 2.372.658.880,- yang dicetak dari Flashdisk Warna Merah Hitam merek Sandisk bertempel Kertas Bertuliskan Sign milik Tersangka Panca Bayu Patra;
105. 1 (satu) lembar scan Lembaran untuk Pembayar No. 070/PJMC/TAG/IX/2020 Tanggal 02 September 2020 sudah diterima dari SSC Pertamina sebanyak Rp. 2.372.658.880,- untuk Pembayaran Tagihan Progress atas Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban yang dicetak dari Flashdisk Warna Merah Hitam

Halaman 19 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Sandisk bertempel Kertas Bertuliskan Sign milik Tersangka Panca Bayu Patra;

106. 1 (satu) lembar scan Invoice No. 070/PJMC/TAG/IX/2020 Tanggal 02 September 2020 Ref No. Kontrak (SP) : SP-029/F25000/2020-S0 untuk Tagihan Progress atas Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban Rp. 2.497.535.663,- dengan Retensi 5% (lima persen) Rp. 124.876.783,- PPn 10% (sepuluh persen) Rp. 237.265.888,- sehingga total Rp. 2.609.924.768,- yang dicetak dari Flashdisk Warna Merah Hitam merek Sandisk bertempel Kertas Bertuliskan Sign milik Tersangka Panca Bayu Patra;
107. 1 (satu) lembar berisikan 11 (sebelas) contoh cap PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dan Tanda Tangan yang dicetak dari Komputer yang ada di Ruang Kerja Tersangka Panca Bayu Patra;
108. 1 (satu) lembar scan stempel PT. Pertamina (persero) dan Sebuah Tanda Tangan yang ditemukan di Ruang Kerja Tersangka Panca Bayu Patra;
109. 1 (satu) lembar berisi materai Rp. 6000 sebanyak 2 (dua) lembar dan sebuah Tanda Tangan serta di stempel PT. Panca Jaya Mandira Cilacap ditemukan di Ruang Kerja Tersangka Panca Bayu Patra;
110. 1 (satu) lembar Tangkapan Layar Computer – Removable Disk (H) – Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban – Bank Jateng;
111. 1 (satu) unit komputer yang terdiri dari monitor merek Acer Warna Hitam, CPU merek Dell Warna Hitam bertuliska Service Tag : JYZ8G2S, Express Service Code : 43473895012, dan Keyboard Warna Hitam;
112. 1 (satu) buah Flashdisk Warna Merah Hitam merek Sandisk bertempel Kertas Bertuliskan Sign milik Tersangka Panca Bayu Patra;
113. 1 (satu) lembar scan sebuah Tanda Tangan dan Stempel PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang dicetak dari Komputer di Ruang Kerja Tersangka Panca Bayu Patra.
114. 1 (satu) bendel scan dokumen Pembayaran Progress 22.22 % Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru (lembar depan : Tanggal 15 Januari 2020, No. Surat : 066/PJMC/TAG/XII/2019);
115. 1 (satu) bendel scan surat PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 069/PJMC/VI/2020 Tanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Kredit Proyek;

Halaman 20 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) bendel scan surat PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 077/PJMC/IX/2020 Tanggal 16 September 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Kredit Proyek;
117. 1 (satu) bendel scan surat PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 078/PJMC/IX/2020 Tanggal 25 September 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Kredit Proyek.
118. 1 (satu) lembar screen shoot chat dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olli Musita" Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp : 082138289884 pada tanggal 16 September 2020 pukul 10.46 WIB hingga pukul 11.31 WIB;
119. 1 (satu) lembar screen shoot dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp : 082138289884 berupa Invoice atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
120. 1 (satu) lembar screen shoot chat dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olli Musita" Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp : 082138289884 pada tanggal 23 September 2020 pukul 08.13 WIB hingga pukul 08.18 WIB;
121. 1 (satu) lembar screen shoot chat dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olli Musita" Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp : 082138289884 pada tanggal 23 September 2020 pukul 08.18 WIB hingga pukul 08.19 WIB;
122. 1 (satu) lembar screen shoot dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp : 082138289884 berupa SSC Notification yang berisi Invoice Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 No. PO 33950000783 telah lolos verifikasi kelengkapan dokumen;

Halaman 21 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) lembar screen shoot chat dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olli Musita" Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp : 082138289884 pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 09.40 WIB hingga pukul 14.15 WIB;
124. 1 (satu) lembar screen shoot dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp : 082138289884 berupa Surat Pernyataan Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tanggal 26 Januari 2021 bahwa pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru telah selesai 100 % tetapi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap belum menerima pembayaran termin terakhir (100 %), tanpa diketahui oleh PT. Pertamina (Persero), Marketing Operation Region IV, Jr. Analyst Construction yakni Sdr. BAMBANG SRI PAMUNGKAS;
125. 1 (satu) lembar screen shoot chat dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olli Musita" Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp : 082138289884 pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 14.15 WIB hingga pukul 15.04 WIB;
126. 1 (satu) lembar screen shoot dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp : 082138289884 berupa Surat Pernyataan Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tanggal 26 Januari 2021 bahwa pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru telah selesai 100 % tetapi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap belum menerima pembayaran termin terakhir (100 %), yang diketahui oleh PT. Pertamina (Persero), Marketing Operation Region IV, Jr. Analyst Construction yakni Sdr. BAMBANG SRI PAMUNGKAS.
127. 2 (dua) lembar scan Permohonan Perubahan Rekening Pembayaran Nomor 090/PJMC/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada VP Reliability & Project Development PT. Pertamina (persero) terkait Kontrak Kejasama untuk Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di Terminal BBM Tegal Baru sesuai Surat Perjanjian (SP) No : SPB-002/F20500/2019-S5

Halaman 22 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 Maret 2019, semula pembayaran melalui transfer ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah selanjutnya transfer ke PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Cilacap;

128. 1 (satu) lembar scan Perubahan Rekening Pembayaran No. 702/R10300/2020-S5 Tanggal 24 Agustus 2020 dari PERTAMINA kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap U.p. Direktur sehubungan Surat Nomor 090/PJMC/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020;
129. 1 (satu) lembar scan Pemberitahuan Konfirmasi Rekening Pembayaran No. 091/PJMC/IX/2020 Tanggal 01 September 2020 dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada VP Reliability & Project Development PT. Pertamina (persero) sehubungan Surat Nomor 702/R10300/2020-S5 Tanggal 24 Agustus 2020, PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tetap melalui rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
130. 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Statement dengan Nomor Rekening 1003010267 Nasabah PANCA JAYA MANDIRA CILACAP PT mulai dari tanggal 27/03/2019 s.d. tanggal 30/11/2020.
131. 1 (satu) lembar screen shoot chat dari Hand Phone milik Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPI. berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olie Purwosari Ar..." Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPI. Nomor WhatsApp : 085647724722 pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 17.13 WIB hingga pukul 17.38 WIB;
132. 1 (satu) lembar screen shoot dari Hand Phone milik Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPI. Nomor WhatsApp : 085647724722 berupa Invoice atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
133. 1 (satu) lembar screen shoot dari Hand Phone milik Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPI. Nomor WhatsApp : 085647724722 berupa Amandemen Pokok-Pokok Perjanjian Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru No. SPB-002/F20500/2019-S5 tanggal 21 Maret 2019;
134. 1 (satu) lembar screen shoot chat dari Hand Phone milik Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPI. berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olie

Halaman 23 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwosari Ar..." Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. Nomor WhatsApp : 085647724722 pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 06.46 WIB hingga pukul 06.47 WIB;

135. 1 (satu) lembar screen shoot chat dari Hand Phone milik Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olie Purwosari Ar..." Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. Nomor WhatsApp : 085647724722 pada tanggal 24 Januari 2021 pukul 15.42 WIB hingga pukul 15.44 WIB;

136. 1 (satu) lembar screen shoot dari Hand Phone milik Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olie Purwosari Ar..." Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. Nomor WhatsApp : 085647724722 pada tanggal 24 Januari 2021 pukul 15.45 WIB hingga pukul 15.48 WIB;

137. 1 (satu) lembar screen shoot chat dari Hand Phone milik Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olie Purwosari Ar..." Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. Nomor WhatsApp : 085647724722 pada tanggal 25 Januari 2021 pukul 08.51 WIB hingga pukul 14.11 WIB;

138. 1 (satu) lembar screen shoot dari Hand Phone milik Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. Nomor WhatsApp : 085647724722 berupa Surat Pernyataan tanggal 25 September 2020 dari DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap menyatakan telah selesai menyelesaikan pekerjaan dengan baik / selesai 100% perihal pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru No. SPB-002/F20500/2019-S5 tanggal 21 Maret 2019;

139. 1 (satu) lembar screen shoot dari Hand Phone milik Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olie Purwosari Ar..." Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. Nomor WhatsApp : 085647724722 pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 07.52 WIB hingga pukul 10.38 WIB;

140. 2 (dua) lembar screen shoot email bpdpwt@yahoo.com dari naufalzaky77@gmail.com selaku admin PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan Contact Person : 08562612742 terkait Revisi Surat Permohonan Perpanjangan Kredit dan screen shoot Permohonan Perpanjangan Waktu Kredit Nomor : C.001/PJMC/1/2021 tanggal 24 Januari 2021 dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap.

Halaman 24 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan antara Pihak 1 DARA AJENG MANDIRA dengan Pihak 2 IKASTI OLIE YULINTINA, S.H. tanggal 22 Agustus 2019 berisi Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana TBBM Tegal Baru No. SPB-002/F20500/2019-S5 yang beralamat di Jl. Garuda (Desa Monjong Agung Kecamatan Kramat) terkait Proses Pengunduran Diri dan Pergantian Direktur PT. Panca Jaya Mandira sehingga bukan lagi tanggung jawab Pihak 1.

142. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk mengganti sebagian kerugian keuangan negara.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., binti ISTAD DARTONO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa dalam memutus perkara ini, sudah tentu harus berpegang pada ketentuan pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, bahwa sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah sifat melawan **hukum formil**, dan tidak lagi menganut adanya sifat melawan hukum materiil (vide: Buku Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana, Agus Rusianto, halaman 211), artinya semua unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 2 Ayat (1) secara **kumulatif** harus terpenuhi, yaitu ;

1. Unsur setiap orang
2. Unsur secara melawan hukum
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka belum memenuhi sifat melawan hukum formil sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ; 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006

2. Penasehat Hukum berpendapat, unsur secara melawan hukum, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan Unsur “ yang dapat merugikan keuangan negara atau

Halaman 25 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara” belum terpenuhi didalam perkara aquo, karena unsur secara melawan hukum dalam hal ini merupakan Unsur Melawan Hukum yang sifatnya Keperdataan.

3. Bahwa kasus ini semual berawal dari Kredit Proyek antara PT Panca Jaya Mandira Cilacap dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kordinator Purwokerto, sehingga tidak terselesaikannya pembayaran angsuran dapat dikategorikan sebagai “Kredit Macet”.

Sehingga Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Panca Bayu Patra bin Istad Dartono untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara No; PDS-02/PKRT0/Ft.2/TPK/03/2022;
3. Menyatakan Onslag Van Recht Vervolging, benar ada pelanggaran oleh Terdakwa terkait Kerugian Bank Jateng tetapi tindakan tersebut bukan pelanggaran pidana;
4. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Panca Bayu Patra bin Istad Dartono;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Panca Bayu Patra bin Istad Dartono dibebaskan dari Tahanan;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya tetap seperti tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pledoi, dan Penasehat Hukum kembali menekankan bahwa Terdakwa hanya staff administrasi, sebetulnya yang bertanggung jawab dalam perkara ini adalah Direktur PT Panca Jaya Mandira Cilacap yaitu sdri DARA AJENG MANDIRA;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO bersama-sama dengan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Mei 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang

Halaman 26 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Purwokerto (Bank Jateng Purwokerto) yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 101, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.952.014.335,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 PT. Pertamina (Persero) mempunyai kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal yang ditenderkan, dan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang berkedudukan di Cilacap mengikuti tender pekerjaan tersebut dan dinyatakan sebagai pemenang tender serta berhak mengerjakan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : SPB-002/F20500/2019-S5 tanggal 21 Maret 2019 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 7.520.869.000,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh dua delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender;
- Bahwa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 291 tanggal 30 Agustus 2017 dipimpin oleh Direktur yang dijabat oleh Saksi DARA AJENG MANDIRA, dengan Komisaris Saksi RATIH PUDYASMORO, serta saham sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), dengan pemegang saham terdiri dari Saksi DARA AJENG MANDIRA sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta Rupiah), dan Saksi RATIH PUDYASMORO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), serta mempekerjakan Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO dan Sdr. RENDY (Alm) sebagai petugas administrasi perusahaan;

Bahwa saham sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) sebenarnya adalah milik Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO

Halaman 27 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sebagai pemilik Perusahaan, sehingga Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO bisa mengendalikan operasional PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;;

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, PT. Panca Jaya Mandira Cilacap mengajukan fasilitas Kredit Berjangka dengan jenis Kredit Proyek kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan surat permohonan kredit proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank BPD Jateng Cabang Purwokerto Nomor : 011/PJM/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 dengan nilai pengajuan kredit sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah) yang didalamnya tertera tandatangan yang mirip dengan tandatangan Saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, tetapi Saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap ternyata tidak mengetahui, tidak membuat, dan tidak menandatangani surat Permohonan kredit proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank BPD Jateng Cabang Purwokerto Nomor : 011/PJM/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 tersebut;
- Bahwa pengajuan kredit proyek PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto menggunakan jaminan berupa Surat Perjanjian Nomor : SPB-002/F20500/2019-S5 tanggal 21 Maret 2019 dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 7.520.869.000,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan analisa terhadap permohonan kredit proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap oleh Saksi YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. dan Saksi DWI DARMIYANTORO, S.Pi., yang merupakan tim analis PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto, pengajuan kredit proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tersebut disetujui dengan nilai kredit sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta Rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian kredit (SP2K) Nomor : 0618/PMS.02/003/2019 tanggal 28 Maret 2019, kemudian dibuat dan ditandatangani Akta Perjanjian Kredit antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 34 tanggal 29 Maret 2019, yang mana penjaminan kredit terkait dengan pemberian fasilitas kredit ini bersifat Subrogatif (pengalihan hak

Halaman 28 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagih dari Bank kepada penjamin kredit setelah Bank menerima pembayaran klaim dari penjamin kredit), sehingga apabila terjadi pembayaran (termin) prestasi pekerjaan oleh PT. Pertamina (Persero) kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto berhak mendebit pembayaran tersebut sebesar 70 % dari nilai pembayaran prestasi pekerjaan, dan oleh karenanya Rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan nomor rekening : 1 003 01026.7 diblok (no debit) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto atas persetujuan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, dan perjanjian kredit tersebut diikat dengan Akta Pemberian Jaminan (Cessie) Nomor : 35 tanggal 29 Maret 2019. Bahwa Saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap mengetahui dan menandatangani dokumen-dokumen tersebut di atas ketika diajak dan diperintahkan oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO untuk menandatangani di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, PT. Panca Jaya Mandira Cilacap telah menerima beberapa kali pembayaran termin pekerjaan, dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto juga telah melakukan pendebitan pada rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebagaimana telah diperjanjikan dengan riwayat pendebitan termin pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sebagai berikut :

1. Pada tanggal 09 Januari 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);
2. Pada tanggal 05 Februari 2020 sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
3. Pada tanggal 29 September 2020 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
4. Pada tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) (seharusnya lebih besar, karena diakui sebagai pembayaran pekerjaan di Tuban);
5. Pada tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp. 301.700.000,- (tiga ratus satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) (pembayaran retensi 5 %).

Halaman 29 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saldo kredit PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tersisa sekitar Rp. 1.952.014.335,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima Rupiah);

- Bahwa pada bulan Agustus 2020, Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO selaku petugas administrasi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap membuat dan mengirimkan Invoice Nomor : 070/PJMC/INV/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 dengan tagihan sejumlah Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru kepada PT. Pertamina (Persero) yang di dalamnya tercantum rekening pembayaran termin di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Cilacap Nomor Rekening : 0106-01-002264-30-7, dengan dilampiri Surat Nomor : 090/PJMC/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 perihal permohonan perubahan rekening pembayaran dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru yang pada pokoknya merubah rekening tujuan pembayaran yang semula adalah Rekening Bank Jateng Purwokerto Nomor : 1 003 01026.7 menjadi Rekening di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Cilacap Nomor Rekening : 0106-01-002264-30-7, yang didalamnya juga tertera tandatangan yang mirip dengan tandatangan Saksi DARA AJENG MANDIRA;

Bahwa Saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap ternyata tidak mengetahui, tidak membuat, dan tidak menandatangani dokumen-dokumen tersebut, tetapi apa yang dilakukan oleh Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO atas perintah dan/atau sepengetahuan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO selaku pemegang saham dan pemilik PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;

- Bahwa oleh karena PT. Pertamina (Persero) mengetahui untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dijadikan jaminan kredit proyek di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto, maka PT. Pertamina (Persero) kemudian mengirimkan surat Nomor : 702/R10300/2020-S5 tanggal 24 Agustus 2020 perihal perubahan rekening pembayaran yang pada pokoknya meminta beberapa persyaratan untuk melakukan perubahan rekening pembayaran, yang salah satunya adalah persetujuan dari bank awal yakni PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto tentang perubahan rekening tersebut, tetapi kemudian Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO selaku

Halaman 30 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas administrasi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap membalas surat tersebut dengan surat Nomor : 091/PJMC/IX/2020 tanggal 01 September 2020 perihal Pemberitahuan Konfirmasi Rekening Pembayaran yang pada pokoknya PT. Panca Jaya Mandira Cilacap menyatakan tetap menggunakan rekening semula yang tercantum dalam kontrak yakni rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto (Bank Jateng) nomor rekening : 1 003 01026.7, yang didalamnya juga tertera tandatangan yang mirip dengan tandatangan Saksi DARA AJENG MANDIRA;

Bahwa Saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap ternyata tidak mengetahui, tidak membuat, dan tidak menandatangani dokumen tersebut;

- Bahwa kemudian PT. Panca Jaya Mandira Cilacap meralat invoice termin ke-4 (95 %) yang semula sudah dikirimkan ke PT. Pertamina (Persero) dengan mengirimkan Invoice Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 sejumlah Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, yang telah dirubah nomor rekening tujuan menjadi rekening Bank Jateng Purwokerto Nomor Rekening : 1 003 01026.7, yang didalamnya juga tertera tandatangan yang mirip dengan tandatangan Saksi DARA AJENG MANDIRA;
- Bahwa Saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap ternyata tidak mengetahui, tidak membuat, dan tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa oleh karena Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO dan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO tidak berhasil mengalihkan pembayaran termin ke-4 (95 %) pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dari rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di Bank Jateng Purwokerto nomor : 1 003 01026.7 ke BRI Cabang Cilacap nomor : 0106-01-002264-30-7, kemudian pada sekitar tanggal 16 September 2020, Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO selaku pemegang saham PT. Panca Jaya Mandira Cilacap memberitahu pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto, bahwa selain pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tahun 2019, PT. Panca Jaya Mandira Cilacap juga sedang mengerjakan paket pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 berdasarkan kontrak Nomor : SP-029/F25000/2020-S0 dan sedang dalam tahap pengajuan pembayaran termin

Halaman 31 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, sehingga apabila uang tersebut dibayarkan dan masuk ke rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di Bank Jateng Purwokerto, agar rekening tersebut dibuka blokirnya sehingga Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO dapat mengambil uang tersebut;

Bahwa dalam kesempatan itu, Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO yang didampingi penasehat hukumnya juga menerangkan bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sedang dalam proses banding, karena pihak PT. Pertamina (Persero) menurunkan harga kontrak, sehingga pembayaran termin terakhir akan mengalami keterlambatan;

Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M., dan Saksi DWI DARMIYANTORO, S.Pi., kemudian meminta bukti penagihan atau pembayaran pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban untuk membuka blokir atas rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO, kemudian Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO mengatakan nanti akan dikirimkan oleh Mas PONCO (Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO);

Bahwa kemudian Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO memerintahkan kepada Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO untuk membuat invoice pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban dengan nilai yang sama dengan invoice termin ke-4 pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 sejumlah Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah), dan Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO meminta kepada Sdr. RENDY (Alm) untuk membuat invoice tersebut, dan setelah invoice tersebut jadi, yakni Invoice atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah), yang didalamnya juga tertera tandatangan yang mirip dengan tandatangan Saksi DARA AJENG MANDIRA, kemudian Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO mengirimkan invoice tersebut kepada Saksi DWI DARMIYANTORO, S.Pi., dan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO melalui pesan WhatsApp., kemudian Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD

Halaman 32 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARTONO mengirimkan file invoice tersebut kepada Saksi YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M.;

Bahwa Saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap ternyata tidak mengetahui, tidak membuat, dan tidak menandatangani dokumen tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi AGUS INDRIATNO, S.H., dari PT. Pertamina (Persero) MOR V Surabaya, dalam pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 tidak terdapat penagihan termin pekerjaan menggunakan invoice Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DIGBY FEBRI ARDYANSAH AFSARI, ST.MAB dari PT. Pertamina (Persero) MOR IV Semarang, bahwa benar terjadi addendum atau amandemen kontrak antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap pada pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dalam hal nilai kontrak yang awalnya sebesar Rp. 7.520.869,000,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp. 6.118.082.000,- (enam milyar seratus delapan belas juta delapan puluh dua ribu Rupiah), berdasarkan "Amandemen Pokok-Pokok Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Nomor : SPB-002/F20500/2019-S5 tanggal 21 Maret 2019", yang amandemen tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 April 2020;

Bahwa Addendum atau Amandemen kontrak pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tersebut juga sudah di sepakati oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO selaku pemegang saham PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dan ditandatangani oleh direkur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yaitu Saksi DARA AJENG MANDIRA;

Bahwa oleh karena Addendum atau Amandemen kontrak pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka dalam penurunan nilai kontrak tersebut tidak ada prosedur atau proses banding dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dalam rangka mengembalikan nilai kontrak ke nilai awal;

- Bahwa setelah melalui proses di divisi keuangan PT. Pertamina (Persero), Invoice Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 sejumlah

Halaman 33 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru disetujui dan dibayarkan sebesar Rp. 2.086.144.493,- (dua milyar delapan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) ke Rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Nomor Rekening : 1 003 01026.7 pada tanggal 5 Oktober 2020;

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020, Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO mendatangi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwokerto dan memberitahu bahwa terdapat dana masuk ke rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebesar Rp. 2.086.144.493,- (dua milyar delapan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) yang menurutnya merupakan pembayaran pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban, sehingga Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO meminta agar PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwokerto membuka blokir atas rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sehingga Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO dapat menarik uang tersebut dari rekening, sebagaimana yang telah disampaikan pada sekitar tanggal 16 September 2020, dengan merujuk pada Invoice palsu atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) yang telah dikirimkan oleh Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO kepada Saksi DWI DARMIYANTORO, S.Pi., dan juga dikirimkan oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO kepada Saksi YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M., melalui pesan WhatsApp untuk meyakinkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto bahwa dana yang masuk tersebut adalah benar-benar pembayaran pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban. Padahal uang tersebut adalah uang pembayaran termin ke-4 (95 %) pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru yang seharusnya didebit oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto untuk pelunasan kredit proyek PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru;

Halaman 34 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena PT. Panca Jaya Mandira Cilacap melalui Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO dan Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO memberikan argument disertai dengan bukti Invoice palsu atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) maka pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto percaya dan bersedia membuka blokir atas rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, tetapi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto tetap meminta ada angsuran yang masuk pada bulan Oktober tersebut, dan disepakati bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto akan mendebit sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), sedangkan sisanya boleh ditarik oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO selaku pemegang saham PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
- Bahwa oleh karenanya pada tanggal 07 Oktober 2020, Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO menarik uang pembayaran termin ke-4 pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru menggunakan cek yang sebelumnya telah ditandatangani oleh saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap atas perintah dari Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO sebagai berikut :
 - a. Tanggal 07 Oktober 2020 pemindahbukuan (RTGS) ke rekening PT. Muhsita Mandira sebesar Rp. 1.003.100.000,- (satu milyar tiga juta seratus ribu Rupiah) yang mana Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO berkedudukan sebagai Direktur;
 - b. Tanggal 07 Oktober 2020 Pemindahbukuan DARA AJENG sebesar Rp. 417.000.000,- (empat ratus tujuh belas juta Rupiah) yakni ke rekening lain di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto;
 - c. Tanggal 07 Oktober 2020 penarikan tunai sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) oleh Sdr. Sapto.
- Bahwa oleh karena jangka waktu pelunasan kredit proyek PT. Panca Jaya Mandira Cilacap berdasarkan Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit ke-3 antara

Halaman 35 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 42 tanggal 29 September 2020 akan berakhir pada tanggal 29 Januari 2021, maka PT. Panca Jaya Mandira Cilacap pada akhir bulan Januari 2021 melalui Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO dan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO mengajukan permohonan perpanjangan kredit dengan surat Nomor : C.001/PJMC/II/2021 tanggal 24 Januari 2021 tentang permohonan perpanjangan waktu kredit yang didalamnya tertera tandatangan yang mirip dengan tandatangan Saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dan dilampiri Surat Pernyataan Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang pada pokoknya berisi tentang pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % tetapi belum menerima pembayaran termin 100 % dan diketahui oleh Saksi BAMBANG SRI PAMUNGKAS dari PT. Pertamina (Persero) dan distempel PT. Pertamina (Persero);

Bahwa Saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap ternyata tidak mengetahui, tidak membuat, dan tidak menandatangani surat permohonan perpanjangan kredit dan surat pernyataan tersebut;

Bahwa Saksi BAMBANG SRI PAMUNGKAS menerangkan tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut, dan seluruh karyawan PT Pertamina dilarang untuk menandatangani surat apapun yang bukan ber kop Pertamina yang berkaitan dengan pekerjaan, selain itu Saksi BAMBANG SRI PAMUNGKAS juga tidak berhak menggunakan stempel PT. Pertamina (Persero), dan stempel yang tertera dalam surat pernyataan tersebut adalah palsu karena stempel asli PT. Pertamina (Persero) di bagian tengah ada tulisan jabatan yang bertanda tangan. Selain itu jabatan Saksi BAMBANG SRI PAMUNGKAS bukan "*Jr Analyst Construction*" sebagaimana tercantum dalam surat tersebut, tetapi "*Junior Inspector*";

- Berdasarkan surat permohonan perpanjangan dengan surat Nomor : C.001/PJMC/II/2021 tanggal 24 Januari 2021 tentang permohonan perpanjangan waktu kredit beserta lampirannya sebagaimana tersebut di atas, maka pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto mempercayai isi surat pernyataan yang tertera tandatangan yang mirip dengan tandatangan saksi BAMBANG SRI PAMUNGKAS dan stemple yang mirip dengan stemple PT. Pertamina (Persero), dengan asumsi bahwa surat pernyataan tersebut adalah benar, sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto menyetujui permohonan perpanjangan tersebut dan terbitlah Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit ke-4

Halaman 36 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 18 tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap atas perintah dari Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO;

- Bahwa pada bulan Mei 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto melakukan konfirmasi kepada PT. Pertamina (Persero) terkait perkembangan penyelesaian pekerjaan dan pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, karena :
 - a. Bahwa tidak ada pembayaran termin pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sejak bulan September 2020;
 - b. Bahwa jangka waktu perpanjangan kredit sudah akan berakhir;
 - c. Bahwa Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO sudah tidak pernah lagi memberitahu kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto, tentang perkembangan pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru yang katanya sedang diajukan banding karena penurunan nilai kontrak oleh PT. Pertamina (Persero).

Hasil konfirmasi kepada PT. Pertamina (Persero) adalah bahwa pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sudah selesai 100 % dan pembayaran termin ke-4 (95 %) sudah dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2021 melalui rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Nomor : 1 003 01026.7;

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto kemudian melakukan konfirmasi kepada Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO, dan pada saat itu Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO mengatakan telah terjadi kekeliruan, dan mengakui bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap pada tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp. 2.086.144.493,- (dua milyar delapan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) sebenarnya merupakan pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru berdasarkan invoice Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020, yang mana nomor,

Halaman 37 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, dan nominal yang ditagihkan sama dengan nomor, tanggal, dan nominal invoice palsu pada pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban;

- Bahwa setelah jatuh tempo kredit pada tanggal 29 Mei 2021, ternyata PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tidak bisa melunasi kredit proyek yang diterima untuk pembiayaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto menolak permohonan perpanjangan jangka waktu kredit dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap karena sudah diperpanjang hingga 4 kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ir. AGUS SUSYANTO dari PT. Pertamina (Persero) MOR 5 Surabaya, PT. Panca Jaya Mandira Cilacap adalah benar telah mengerjakan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban Nomor : 029/Q25000/2020-S0 tanggal 23 Januari 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.633.000.000,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh tiga juta Rupiah);

Bahwa pembayaran pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban dilakukan dalam 3 termin sebagai berikut :

- a. Termin I, Nomor Invoice : 005/PJMC/INV/I/2020 tanggal 20 Januari 2020, tagihan Rp. 1.229.593.462,- + PPN 10% Rp 122.959.346,- total nilai tagihan Rp. 1.352.552.808,-ditransfer ke rekening PT Panca Jaya Mandira Cilacap di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan nomor rekening : 1 003 01026.7.

Terbayar tanggal 12 Februari 2020 sejumlah Rp. 1.192.705.659,- setelah di potong pajak PPN dan PPH.

- b. Termin II, Nomor Invoice : 006/PJMC/INV/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020, tagihan Rp. 775.006.538,- + PPN 10% Rp 77.506.653,- total nilai tagihan Rp. 852.573.191,-ditransfer ke rekening PT Panca Jaya Mandira Cilacap di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan nomor rekening : 1 003 01026.7.

Terbayar tanggal 09 September 2020 sejumlah Rp. 751.814.542,- setelah di potong pajak PPN dan PPH.

- c. Termin III, Nomor Invoice : 025/PJMC-TBN/INV/III/2021 tanggal 01 Maret 2021, tagihan Rp. 1.628.340.000,- + PPN 10% Rp 162.834.000,- total nilai tagihan Rp. 1.761.174.000,-ditransfer ke rekening PT Panca Jaya Mandira

Halaman 38 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap di Bank BRI persero Tbk Kantor Cabang Cilacap dengan nomor rekening : 0106-01-002264-30-7.

Terbayar tanggal 24 Maret 2021 sejumlah Rp. 1.414.123.200,- setelah di potong pajak PPN dan PPH.

Bahwa pencairan pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban sebagaimana diuraikan di atas tidak ada yang menggunakan Invoice atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) sebagaimana diserahkan oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO bersama-sama dengan Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO kepada pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto sebagai cara menarik uang pembayaran termin ke-4 pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru secara tidak sah;

- Bahwa untuk menghindari pendebitan dana yang masuk ke rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto, Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO Bersama-sama dengan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO kemudian mengalihkan pembayaran pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban termin ke-3 sebesar Rp. 1.414.123.200,- (satu milyar empat ratus empat belas juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus Rupiah) dari semula menggunakan rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Nomor : 1 003 01026.7 ke rekening Bank BRI persero Tbk Kantor Cabang Cilacap dengan nomor rekening : 0106-01-002264-30-7;
- Bahwa Saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, tetapi tidak menandatangani dokumen administrasi pelaksanaan pekerjaan dan dokumen-dokumen penagihan dan pembayaran termin pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek, pada Pasal 2 ayat (3) tentang Jangka Waktu Kredit, huruf a tentang Kredit Proyek Transaksional, disebutkan sebagai berikut :

Halaman 39 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Angka 2 : **Apabila proyek selesai sebelum jangka waktu kredit, maka debitur wajib untuk segera menyelesaikan kewajiban kepada Bank untuk menghindari penyalahgunaan kredit**".

Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO selaku Karyawan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Bersama-sama dengan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO selaku Pemegang Saham PT. Panca Jaya Mandira Cilacap telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini, karena :

1. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru telah selesai dikerjakan pada tanggal 19 Mei 2020 berdasarkan Berita Acara Lapangan No. 030/FQ24050/2020-S5 tanggal 19 Mei 2020 yang menerangkan bahwa pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru telah dikerjakan sesuai dengan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 100 %;
2. Bahwa pekerjaan telah diserahkan kepada PT. Pertamina (Persero) pada tanggal 15 Juni 2020 berdasarkan Berita Acara No. BA 288/R10300/2020-S5 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan (setelah selesai 100 %) atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dari Saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada Sdr. EDUWARD ADOLOF KAWI selaku VP Reliability & Project Development PT. Pertamina (Persero);
3. Bahwa PT. Pertamina (Persero) telah melakukan pembayaran termin 95 % atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Pada tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp. 2.086.144.493,- (dua milyar delapan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah);

Seharusnya PT. Panca Jaya Mandira Cilacap segera melunasi kredit proyeknya di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan pembayaran termin ke-4 (95 %) atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tersebut, tetapi Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO selaku karyawan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap bersama-sama dengan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO selaku pemegang saham PT. Panca Jaya Mandira Cilacap melakukan rekayasa invoice (membuat invoice palsu) yang dijadikan alat untuk mengelabui pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto agar Saksi IKASTI OLIE

Halaman 40 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO selaku pemegang saham PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dapat menarik dananya dan tidak digunakan untuk melunasi kredit proyek dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru.

Bahwa seharusnya Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO selaku Karyawan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Bersama-sama dengan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO selaku Pemegang Saham PT. Panca Jaya Mandira Cilacap wajib melunasi kredit setelah pekerjaan selesai, meskipun jangka waktu kredit masih berjalan;

Angka 3 : Jika proyek tidak selesai pada waktunya dan kredit belum lunas, maka jangka waktu kredit proyek dapat diperpanjang sepanjang terdapat surat keterangan dari pemberi pekerjaan dan/atau addendum jangka waktu pelaksanaan proyek dan masih tersedianya sumber dana/tagihan termin proyek.

Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO selaku karyawan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap bersama-sama dengan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO selaku pemegang saham PT. Panca Jaya Mandira Cilacap telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini, karena :

1. Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO selaku karyawan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap bersama-sama dengan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO selaku pemegang saham PT. Panca Jaya Mandira Cilacap mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan kredit, dengan mengelabui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto bahwa seolah-olah pekerjaan belum selesai dan termin terakhir yakni termin ke-4 (95 %) belum dibayar, sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto memberikan perpanjangan kredit dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit ke-4 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 18 tanggal 28 Januari 2021;
2. Bahwa sumber dana dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sudah tidak ada, karena termin terakhir yakni termin 95 % telah dibayarkan oleh PT. Pertamina (Persero) pada tanggal 5 Oktober 2020, tetapi Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO selaku Pemegang Saham PT. Panca Jaya Mandira

Halaman 41 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap menyatakan pembayaran tersebut bukan merupakan pembayaran termin ke-4 (95 %) pada pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tetapi merupakan pembayaran pekerjaan lain yakni pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban dengan menyerahkan invoice palsu yaitu Invoice atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah), kepada Saksi YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M., yang didapat dari Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO.

- Bahwa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap melalui Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO dan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 2 dan 3 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek yang mengakibatkan tidak dilunasinya sisa kredit proyek di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto;
- Bahwa berdasarkan penghitungan kewajiban pelunasan kredit PT. Panca Jaya Mandira Cilacap atas kredit proyek yang diterimanya untuk pembiayaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru yang tertuang dalam Surat Pjs. Kepala Satuan Kerja Audit Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 12666/SAI.08/03.02/2021 tanggal 8 Desember 2021 perihal Penghitungan Jumlah Kewajiban Debitur An. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap beserta lampirannya yakni Inquiry Data Debitur-Kartu Pengawasan No. Pinjaman : 3018144, No. Nasabah : 2732893, Nama Debitur : Panca Jaya Mandira Cilacap PT, Alamat : Perum. Gunung Simping Permai, Bidang Usaha : Bangunan Sipil Lainnya, Rek. Tabungan : 1003010267, Plafond Pinjaman : 5.300.000.000,-, Nomor Perjanjian : 18/ADD/PKNOT/003/IX/2020, tanggal Perjanjian : 2019/03/29, tanggal Jatuh Tempo : 2021/05/29, Status Pinjaman : A, sampai dengan bulan November 2021 kewajiban PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang belum dipenuhi adalah sebesar Rp. 1.952.014.335,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima Rupiah) yang terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp. 1.847.413.267,- (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh tujuh Rupiah) dan

Halaman 42 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga pinjaman sebesar Rp. 104.601.068,- (seratus empat juta enam ratus satu ribu enam puluh delapan Rupiah);

- Bahwa pembayaran termin ke-4 pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru yang telah diambil oleh terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO Bersama-sama dengan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO telah memperkaya Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO karena uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO sendiri, bukan untuk melunasi kredit proyek di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Kredit antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 34 tanggal 29 Maret 2019;
- Bahwa kewajiban PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang belum dipenuhi tersebut adalah sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO bersama-sama dengan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO, dan oleh karena PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto adalah Perusahaan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang salah satu sumber permodalannya berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten se- Provinsi Jawa Tengah, maka tidak dilunasinya kredit proyek tersebut merupakan kerugian keuangan Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO bersama-sama dengan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO sebagaimana diuraikan di atas, menyebabkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar sebesar Rp. 1.952.014.335,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela

Halaman 43 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg tanggal tanggal 28 April 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi (keberatan) Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS - 02/FKRT0/Ft.2/12/03021 tanggal 04 April 2022 sudah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga bisa dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara;
3. Menetapkan sidang perkara Nomor : 30/Pid.Sus – TPK/2022/PN.Smg atas nama Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO dilanjutkan;
4. Menanggihkan penghitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Purwokerto, dan apa yang saksi terangkan di dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Karyawan BUMD yakni di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng), dan menjabat sebagai Ketua Tim Analis Kredit Cabang Koordinator Purwokerto, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Supervisi terhadap usulan pemberian fasilitas kredit;
 - b. Supervisi terhadap analis kredit;
 - c. Pemenuhan target kredit;
 - Bahwa benar saksi mengetahui perihal fasilitas kredit proyek yang diberikan oleh Bank Jateng kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap pada tahun 2019, yang diajukan oleh Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yakni Sdr. DARA AJENG MANDIRA dengan surat Permohonan Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap

Halaman 44 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bank Jateng Kantor Cabang Purwokerto Nomor :
011/PJM/II/2019 tanggal 08 Februari 2019.

- Bahwa proses pemberian fasilitas kredit proyek untuk pembiayaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 yang diajukan oleh PT. Panca Jaya Mandira Mandira adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yakni Sdr. DARA AJENG MANDIRA mengajukan fasilitas kredit pembiayaan proyek kepada Bank Jateng Kantor Cabang Purwokerto dengan surat nomor : 011/PJM/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah), dengan jaminan berupa Pembayaran Termin proyek Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 yang tercantum dalam Surat Perjanjian Nomor : SPB-002/F20500/2019-S-5 tanggal 21 Maret 2019 dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 7.520.869.00,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah);
 - b. Bahwa atas permohonan tersebut, kami melakukan analisa dengan melakukan SLIK (Sistem Layanan Informasi Kredit) OJK, dan pengecekan daftar hitam pemohon dan pengurus Perusahaan, setelah dilakukan pengecekan, kami melakukan pengecekan tentang Profil Company Perusahaan, selanjutnya dilakukan konfirmasi kepada calon Debitur sebagai berikut :
 1. Permohonan fasilitas kredit;
 2. Syarat-syarat kredit;
 3. Profil perusahaan;
 4. Lampiran kontrak pekerjaan;
 5. Laporan keuangan;
 6. RAB proyek dimaksud.
 - c. Bahwa ketika seluruh dokumen telah sesuai berdasarkan hasil konfirmasi tersebut, kemudian Kami melakukan pengecekan atas kebenaran proyek yang akan difasilitasi dengan kredit proyek berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : SPB-002/F20500/2019-S-5 tanggal 21 Maret 2019 dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan

Halaman 45 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, yakni kepada PT. Pertamina (Persero) di Semarang, dan bertemu dengan Sdr. YSP. HUTABARAT sebagai TSR PT. Pertamina (Persero) MOR IV, dan kemudian dibuat kan Berita Acara Konfirmasi dengan kesimpulan Bahwa :

- d. Bahwa benar PT. Pertamina (Persero) mempunyai pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru;
- e. Bahwa benar pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tersebut dikerjakan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
- f. Bahwa benar pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru senilai Rp. 7.520.869.00,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah);
- g. Bahwa Benar pembayaran termin akan masuk di Rekning Bank Jateng atas nama PT. Panca Jaya Mandira Nomor Rekening : 1003010267.
- h. Bahwa kemudian saksi Bersama tim melakukan pengecekan di lokasi proyek yakni di TBBM Tegal, dengan kesimpulan bahwa benar pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dikerjakan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan nilai sesuai dengan kontrak pekerjaan;
- i. Bahwa selain itu kami meminta permohonan Penjaminan Kredit kepada Asuransi yakni PT. Askrindo, dan dipenuhi oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
- j. Bahwa saksi kemudian melakukan analisa dengan memasukkan data-data yang diperoleh ke Perangkat Analisa Kredit (PAK), dan berdasarkan system, maka Pengajuan Fasilitas Kredit tersebut layak diusulkan untuk disetujui untuk diberikan fasilitas pembiayaan dengan plafond kredit sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta Rupiah);
- k. Baha kewenangan persetujuan kredit ada pada Pimpinan Cabang Koordinator;

Halaman 46 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa kemudian kami membuat Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) Nomor : 0618/PMS.02/003/2019 tanggal 28 Maret 2019, kepada Calon Debitur, yang isinya memberitahukan kepada Calon Debitur atas permohonan kredit bahwa kredit disetujui dengan plafond Kredit sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta Rupiah), dan syarat-syarat pencairan kredit, dan PT. Panca Jaya Mandira menyetujui atas SP2K yang diterbitkan oleh bank Jateng;
- m. Bahwa kredit proyek kemudian diberikan kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta Rupiah) dengan Akta Perjanjian Kredit antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 34 tanggal 29 Maret 2019;
- n. Bahwa penjaminan kredit terkait dengan pemberian fasilitas kredit ini bersifat Subrogatif (pengalihan hak tagih dari Bank kepada penjamin kredit setelah Bank menerima pembayaran klaim dari penjamin kredit dalam hal ini PT. Askrindo), sehingga apabila PT. Panca Jaya Mandira Cilacap wanprestasi, maka PT. Askrindo akan melunasi pinjaman tersebut, tetapi kewajiban PT. Panca Jaya Mandira Cilacap menjadi beralih yakni melakukan pelunasan kepada PT. Askrindo sebagai Penjamin.
- o. Bahwa oleh karena pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru menggunakan fasilitas kredit proyek dari bank Jateng, maka hak tagih kepada PT. Pertamina (Persero) beralih Ke Bank Jateng (Cessie) dengan Akta Pemberian Jaminan (Cessie) Nomor : 35 tanggal 29 Maret 2019, yang mana Bank Jateng mempunyai hak untuk mendebit pembayaran termin yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebesar 70 persen dari nilai pembayaran, dan oleh karenanya dilakukan pemblokiran (No Debit) rekening dilakukan atas persetujuan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, dengan tujuan agar dana pembayaran termin pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru yang masuk ke rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dari PT. Pertamina (Persero) tidak bisa langsung diambil oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebelum didebit oleh Bank Jateng sebagai pembayaran atas kredit yang diterima oleh PT. Panca Jaya Mandira

Halaman 47 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap sejumlahnyang telah disepakati dalam akta perjanjian kredit, yakni 70 %.

- Bahwa setelah penandatanganan perjanjian kredit, dana ditransfer ke rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap secara bertahap sebanyak 4 kali berdasarkan permohonan dan Rencana Penggunaan dana, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah);
 - b. Pada tanggal 10 April 2019 sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta Rupiah);
 - c. Pada tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta Rupiah);
 - d. Pada tanggal 27 September 2019 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta Rupiah);
 - e. Pada tanggal 29 Februari 2020 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta Rupiah).
- Bahwa pada awalnya pembayaran kredit berjalan lancar dengan pendebitan rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap oleh Bank Jateng setiap kali PT. Pertamina (Persero) melakukan pembayaran termin atas prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebagaimana telah diperjanjikan, hingga saldo kredit PT. Panca Jaya Mandira tersisa sekitar Rp. 1.847.413.267,- (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh tujuh Rupiah), dengan riwayat pembayaran/pendebitan sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 09 Januari 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);
 - b. Pada tanggal 05 Februari 2020 sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
 - c. Pada tanggal 29 September 2020 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
 - d. Pada tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) (seharusnya lebih besar, karena diakui sebagai pembayaran pekerjaan di Tuban);

Halaman 48 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pada tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp. 301.700.000,- (tiga ratus satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) (pembayaran retensi 5 %);

- Bahwa pada tanggal 16 September 2020 Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO pernah mengirimkan Invoice atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) kepada Saksi, tetapi seingat Saksi, Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO juga mengirimkan invoice tersebut melalui email kepada saksi DWI DARMIANTORO yang kemudian diprint dan diserahkan kepada Saksi.
- Bahwa pengiriman invoice tersebut oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO melalui *WhatsApp* kepada Saksi berawal dari pemberitahuan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO kepada Saksi, bahwa pada saat itu Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO sedang mengajukan banding atas penurunan nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, yang mana Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO tidak bisa melakukan penagihan dengan nilai kontrak yang diturunkan, sehingga penagihan termin ke-4 baru akan dilakukan jika proses banding sudah selesai.

Selain itu, Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO juga menyampaikan bahwa pada saat itu Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO sedang mengerjakan proyek dari PT. Pertamina di Tuban dan sedang dalam proses penagihan sehingga meminta agar pada saat tagihan tersebut masuk ke rekening agar dilakukan pembukaan blokir rekening. Tanggapan saksi pada saat itu meminta bukti berupa invoice pekerjaan Tuban yang sedang dalam proses penagihan, kemudian Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO mengirimkan Invoice pembayaran pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) kepada Saksi melalui *WhatsApp*.

Halaman 49 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepengetahuan Saksi, Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO mengirimkan invoice tersebut dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi bahwa Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO masih memiliki pekerjaan lain selain Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru.

- Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2020, Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO kembali mendatangi Bank Jateng dan kembali menceritakan bahwa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap juga sedang mengerjakan beberapa proyek lainnya di PT. Pertamina (Persero) salah satunya adalah pekerjaan di Kabupaten Tuban, selain itu Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO juga menyampaikan bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sedang dalam proses banding, karena pihak PT. Pertamina (Persero) menurunkan harga kontrak, sehingga pembayaran termin terakhir akan mengalami keterlambatan, walaupun PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sudah mengajukan invoice Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020, Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO kembali mendatangi Bank Jateng Purwokerto, lalu menyampaikan bahwa pada hari ini ada dana masuk sekitar 2,1 Milyar lebih, dan dana tersebut bukan pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tetapi pembayaran pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban, sehingga Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO bermaksud akan mencairkan dana yang masuk tersebut, berdasarkan Invoice pembayaran pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) yang sudah diserahkan kepada saksi melalui pesan *WhatsApp* pada tanggal 16 September 2020, dan meminta agar rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dibuka blokirnya;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020, terdapat dana masuk di Rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebesar Rp. 2.086.197.493,-; (dua milyar delapan puluh enam juta seratus

Halaman 50 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah)
yang ditransfer oleh PT. Pertamina (Persero);

- Bahwa Sdr. DARA AJENG MANDIRA selaku direktur PT Panca Jaya Mandira Cilacap kemudian melakukan penarikan dana tersebut, dan oleh karena Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO telah memberitahu dan menyerahkan salinan invoice pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai yang sama, ditambah lagi dengan keterangan bahwa pembayaran Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru mengami keterlambatan, maka Bank Jateng kemudian menyetujui penarikan dana tersebut oleh Sdri. DARA AJENG MANDIRA, dengan tetap meminta pengurangan atas pokok pinjaman kredit proyek Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan disetujui oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO;
- Bahwa terkait dengan :
 - a. 1 (satu) lembar screen shoot chat dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olli Musita" Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp : 082138289884 pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 09.40 WIB hingga pukul 14.15 WIB (BB No. 123);
 - b. 1 (satu) lembar screen shoot dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp : 082138289884 berupa Surat Pernyataan Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tanggal 26 Januari 2021 bahwa pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru telah selesai 100 % tetapi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap belum menerima pembayaran termin terakhir (100 %), tanpa diketahui oleh PT. Pertamina (Persero), Marketing Operation Region IV, Jr. Analyst Construction yakni Sdr. BAMBANG SRI PAMUNGKAS (BB No. 124);
 - c. 1 (satu) lembar screen shoot chat dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M berisi percakapan antara

Halaman 51 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama kontak "Bu Olli Musita" Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp : 082138289884 pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 14.15 WIB hingga pukul 15.04 WIB (BB No. 125);

- d. 1 (satu) lembar screen shoot dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp : 082138289884 berupa Surat Pernyataan Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tanggal 26 Januari 2021 bahwa pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru telah selesai 100 % tetapi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap belum menerima pembayaran termin terakhir (100 %), yang diketahui oleh PT. Pertamina (Persero), Marketing Operation Region IV, Jr. Analyst Construction yakni Sdr. BAMBANG SRI PAMUNGKAS (BB No. 126).

Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa sejak sekitar tanggal 20 Januari 2021 Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO sudah mulai membicarakan tentang perpanjangan kredit proyek pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, tetapi pembicaraan secara intens dilakukan dengan Sdr. DWI DARMIANTORO;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2021, Saksi bersama dengan Sdr. DWI DARMIANTORO bertemu dengan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO, dan pada saat itu Saksi dan Sdr. DWI DARMIANTORO fokus menanyakan tentang progress tagihan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru karena tidak ada perkembangan, apakah mau dilunasi, ditutup, atau diperpanjang? Karena sudah mendekati jatuh tempo, yakni tanggal 29 Januari 2021;
- Bahwa pada saat itu Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO menjawab bahwa saat ini masih proses banding atas penurunan nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, dan sebenarnya sudah mengajukan invoice, lalu Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO menunjukkan 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02

Halaman 52 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sejumlah Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru di HP;

- Bahwa kemudian Saksi menyarankan agar kredit ditutup saja, kecuali jika memang masih proses banding dan penagihan, bisa disampaikan bukti-buktinya sebagai syarat perpaanngan yang salah satunya adalah surat pernyataan dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tentang pekerjaan yang belum dibayarkan yang ditandatangani oleh PT. Pertamina (Persero) sebagai pemilik pekerjaan;
- Bahwa pada saat itu, Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO kemudian memberikan opsi agar Bank Jateng melakukan *take over* kredit PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di Bank BRI, tetapi kemudian Saksi menyampaikan bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena pasti jumlah kredit akan bertambah besar, sementara kredit yang sedang berjalan saja belum bisa dilunasi. Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO juga meminta agar opsi *take over* disampaikan kepada pimpinan Bank Jateng, tetapi Saksi mengatakan tidak perlu disampaikan ke Pimpinan, karena *take over* tidak mungkin dilakukan oleh Bank Jateng atas kredit PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di Bank BRI;
- Bahwa selanjutnya Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO memutuskan akan mengajukan perpanjangan kredit, dan menyatakan akan melengkapi syarat-syarat perpanjangan kredit;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 09.40 WIB., Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO kemudian mengirimkan Surat Pernyataan Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tanggal 26 Januari 2021 bahwa pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru telah selesai 100 % tetapi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap belum menerima pembayaran termin terakhir (100 %), tanpa diketahui oleh PT. Pertamina (Persero), Marketing Operation

Halaman 53 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Region IV, Jr. Analyst Construction yakni Sdr. BAMBANG SRI PAMUNGKAS sebagai persyaratan perpanjangan kredit;

Bahwa oleh karena surat pernyataan tersebut belum diketahui oleh PT. Pertamina (Persero) sebagai pemilik pekerjaan, kemudian pada sekitar jam 15.01 WIB., Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO kemudian mengirimkan surat pernyataan yang sama tetapi sudah ada tandatangan dari PT. Pertamina (Persero) yaitu Marketing Operation Region IV, Jr. Analyst Construction yakni Sdr. BAMBANG SRI PAMUNGKAS, yang kemudian surat tersebut menjadi salah satu dasar perpanjangan kredit tanggal 28 Januari 2021.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal permintaan Sdr. DWI DARMIANTORO kepada Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO untuk membuat Invoice atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah).
- Bahwa pada bulan Januari 2021, PT. Panca Jaya Mandira Cilacap mengajukan perpanjangan jangka waktu pelunasan kredit yang ke-4 kepada Bank Jateng dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat dari Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : C.001/PJMC/1/2021 tanggal 24 Januari 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Kredit;
 - b. Surat Pernyataan Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tanggal 26 Januari 2021 bahwa pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru telah selesai 100 % tetapi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap belum menerima mebnayaran termin terakhir (100 %), yang diketahui oleh PT. Pertamina (Persero), Marketing Operation Region IV, Jr. Analyst Construction yakni Sdr. BAMBANG SRI PAMUNGKAS;
 - c. Invoice pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sejumlah Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh

Halaman 54 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu enam ratus enam` puluh tiga Rupiah) sebagai pelengkap persyaratan.

Bahwa berdasarkan dokumen tersebut di atas yang disampaikan kepada kami melalui email, kemudian Seksi Analis Kredit yang terdiri dari saksi sendiri dan Sdr. DWI DARMIYANTORO kemudian melakukan analisa terhadap permohonan perpanjangan kredit tersebut, dengan kesimpulan karena proses pembayaran dari PT. Pertamina (Persero) belum selesai, maka seksi Analis Kredit mengusulkan untuk dilakukan addendum perpanjangan jangka waktu kredit selama 4 (empat) bulan ke depan dengan ketentuan sesuai Perjanjian Kredit Induk sehingga akan berakhir pada tanggal 29 Mei 2021, dengan provisi 0,25 % serta suku bunga kredit 10,5 %.

Dan selanjutnya Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Yaitu Sdr. LIS AROFAH AMBARWATI kemudian menerbitkan surat nomor : 0129/PMS.03/003/2021 tanggal 28 Januari 2021 perihal Persetujuan Perpanjangan Kredit Proyek A.n. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap.

Bahwa kemudian diterbitkan Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 4 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Nomor : 18 tanggal 28 Januari 2021.

- Bahwa Bank Jateng pernah melakukan konfirmasi kepada PT. Pertamina Persero terkait perkembangan penyelesaian pekerjaan dan pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, yakni pada bulan Mei 2021.
- Bahwa Bank Jateng melakukan konfirmasi kepada PT. Pertamina (Persero) dilakukan dengan beberapa alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa tidak ada pembayaran termin pekerjaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sejak bulan September 2020;
 - b. Bahwa jangka waktu perpanjangan kredit sudah akan berakhir;
 - c. Bahwa Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO sudah tuidak pernah lagi datang ke Bank Jateng untuk memberitahu perkembangan pembayaran pekerjaan yang katanya

Halaman 55 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang diajukan banding karena penurunan nilai kontrak oleh PT. Pertamina (Persero).

- Bahwa pada awalnya kami melakukan konfirmasi kepada Sdr. BAMBANG selaku PIC pekerjaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru (General Engineering) melalui HP. Nomor 081228281983, dan karena yang bersangkutan sedang WFH, kemudian kami ke Bagian keuangan bersama dengan Sdr. AGUS INDRIYATNO, dan karena bagian keuangan tidak bisa memberikan keterangan tentang pekerjaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, kemudian kami diminta untuk menghubungi SSC Jakarta (Pertamina Pusat) di yakni Sdr. AFANDI selaku RPD Pusat di HP nomor 085647002962, dan dari Sdr. AFANDI tersebut menjelaskan bahwa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap telah menyelesaikan pekerjaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru 100% dan pembayaran termin ke-4 (95 %) sudah dibayarkan melalui transfer ke Rekening PT. Panca Jaya Mandira di Bak Jateng pada tanggal 05 Oktober 2020.
- Bahwa setelah mendapatkan hasil konfirmasi dari Pertamina tersebut kemudian saksi melakukan pengecekan dokumen-dokumen invoice yang sebelumnya sudah saksi terima dari saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO, dengan mencermati, ternyata nomor, tanggal, dan nominal yang ditagihkan dalam invoice Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 sejumlah Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, ternyata sama dengan Invoice pembayaran pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) yang sudah dibayarkan pada tanggal 05 Oktober 2020;
- Bahwa dengan kesamaan tersebut, bank Jateng juga merasa curiga terhadap kemungkinan rekayasa atas invoice pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban, agar PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dapat menarik dana yang ditransfer oleh PT.

Halaman 56 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina (Persero) atas pekerjaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru;

- Bahwa masih pada bulan Mei 2020 kami melakukan konfirmasi kepada Sdr. DARA AJENG MANDIRA tetapi ditemui oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO, dan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO awalnya tetap membantah jika pembayaran termin 95% sudah cair dan tetap mengatakan masih dalam proses banding, kemudian ketika kami menjelaskan jika kami mempunyai bukti-bukti dari Pertamina jika termin 95% pekerjaan TBBM Tegal Baru sudah cair pada tanggal 5 Oktober 2020 dan kami tunjukkan Invoice pembayaran pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) dan Invoice Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 sejumlah Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru yang ternyata nominalnya sama, pada saat itu Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO seperti bingung, kemudian membenarkannya;
- Bahwa kami sempat menyampaikan protes kepada Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO, karena keterangan sebelumnya dari Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO menyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tertunda pembayarannya karena PT. Pertamina (Persero) menurunkan harga kontrak, dan menerangkan juga bahwa ada pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 yang sedang ditagihkan pembayarannya dengan invoice nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020, tapi ternyata pembayaran tersebut adalah pembayaran termin 95 % dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, tetapi Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO hanya menjawab "saya juga baru tahu...";

Halaman 57 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui bahwa ternyata pembayaran termin 95 % pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sudah dibayarkan kemudian kami menindaklanjuti dengan penagihan pembayaran sisa kredit kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, tetapi sampai saat ini belum juga diselesaikan dan selalu memberikan keterangan sedang berusaha mencari dana untuk pelunasan kredit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi perubahan kontrak Nomor : SPB-002/F20500/2019-S-5 tanggal 21 Maret 2019 dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru antara PT. Pertamina (Persero) dan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yakni terdapat penurunan harga kontrak, berdasarkan Amandemen Pokok-pokok Perjanjian Pembangunan Rasana dan Fasilitas Pendukung tanggal 27 April 2020, dan saksi diberikan salinan amandemen kontrak tersebut, yang kami terima pada sekitar bulan Januari 2021.
- Bahwa Bank Jateng Cabang Koordinator Purwokerto tidak melakukan konfirmasi tentang kebenaran pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban, dan hanya melakukan konfirmasi tentang pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru pada bulan Januari 2021, karena pihak Bank Jateng hanya memiliki kepentingan dan keterkaitan dengan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru pada bulan Januari 2021 yang dijaminakan oleh PT. Panca Jaya Mandira atas kredit pembiayaan proyek di Bank Jateng Cabang Koordinator Purwokerto.
- Bahwa telah dilakukan addendum perjanjian kredit untuk memperpanjang jangka waktu pelunasan sebagai berikut :
 - a. Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 1 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Nomor : 27 tanggal 27 Maret 2020, dengan alasan pekerjaan sudah (per termin) selesai tetapi belum ada pembayaran termin;
 - b. Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 2 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Nomor : 26 tanggal 26 Juni 2020, dengan alasan

Halaman 58 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sudah (per termin) selesai tetapi belum ada pembayaran termin;

c. Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 3 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Nomor : 42 tanggal 29 September 2020, dengan alasan pekerjaan sudah (per termin) selesai tetapi belum ada pembayaran termin;

d. Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 4 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Nomor : 18 tanggal 28 Januari 2020, dengan alasan pekerjaan sudah (per termin) selesai tetapi belum ada pembayaran termin.

- Bahwa Syarat yang diperlukan untuk mengajukan perpanjangan kredit adalah :

a. Permohonan Perpanjangan Kredit;

b. Surat Keterangan dari Pelaksana Pekerjaan (Debitur) yang diketahui oleh Pemberi Kerja tentang progress pekerjaan dan pembayaran termin pekerjaan.

- Bahwa status kredit proyek PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di Bank Jateng saat ini adalah kredit macet, dan hal tersebut telah dituangkan dalam daftar laporan nominative kredit.

- Bahwa Bank Jateng Koordinator Purwokerto melakukan upaya penagihan dengan cara:

a. Mengirimkan surat penagihan dan teguran;

b. Meminta asset yang dimiliki dalam rangka proses penyelesaian;

c. Agar yang bersangkutan bisa melakukan take over dari pekerjaan lainnya yang dikerjakan oleh PT. Panca Jaya Mandira;

tetapi sampai saat ini upaya tersebut belum berhasil.

d. Klaim Asuransi yang sampai saat ini masih berjalan.

- Bahwa dalam proses pengajuan Fasilitas Kredit proyek yang diajukan dan diterima oleh PT. Panca Jaya Mandira untuk pembiayaan dalam Pekerjaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 sampai dengan pencairan dan

Halaman 59 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pelunasan kredit tersebut, dengan siapa saja, Saksi berhubungan atau berkomunikasi dengan :

- a. Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO, karena Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO Adalah owner PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, sehingga Saksi paling sering berkomunikasi dengan beliau terkait dengan Fasilitas Kredit proyek yang diajukan dan diterima oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk pembiayaan dalam Pekerjaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, termasuk mengenai pencairan termin pembayaran dan proses pengajuan perpanjangan kredit;
 - b. Terdakwa PANCA BAYU PATRA, karena diperkenalkan oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO sebagai petugas administrasi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, dan Saksi beberapa kali berkomunikasi dengan Terdakwa PANCA BAYU PATRA;
 - c. Sdr. DARA AJENG MANDIRA, karena yang bersangkutan adalah Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, meskipun komunikasi yang terjadi hanya apabila Sdr. DARA AJENG MANDIRA datang ke Bank Jateng bersama dengan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO, dan apabila dihubungi untuk menanyakan sesuatu hal terkait dengan dengan kredit, maka Sdr. DARA AJENG MANDIRA selalu menyerahkan kepada Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO;
 - d. Sdr. AJI, karena seringkali diperintah oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO untuk menyerahkan administrasi-administrasi pekerjaan terkait dengan kredit PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
 - e. Sdr. BAYU, karena seringkali bersama dengan Sdr. AJI atau diperintah oleh Sdr. AJI untuk menyerahkan administrasi-administrasi pekerjaan untuk keperluan kredit PT. Panca Jaya Mandira Cilacap.
- Bahwa Saksi dan Sdr. DWI DARMIANTORO tidak pernah menyarankan agar Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO memperpanjang kredit proyek pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru.

Halaman 60 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi dan Sdr. DWI DARMIANTORO sampaikan pada pertemuan dengan saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO pada tanggal 22 Januari 2021 adalah bahwa oleh karena kredit sudah mendekati jatuh tempo, maka opsi yang dapat diambil ada 2 yaitu :
 - a. Pelunasan kredit, agar tidak macet dan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tidak di black list; atau
 - b. Perpanjangan kredit, yang mana seperti perpanjangan sebelumnya, harus memenuhi syarat-syarat perpanjangan.

Tetapi pada saat itu Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO malah meminta Bank Jateng ntuk melakukan *take over* atas kredit PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di Bank BRI, dan Saksi menyampaikan hal tersebut tidak mungkin dilakukan, sehingga Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO memilih untuk melakukan perpanjangan kredit proyek pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. **DWI DARMIYANTORO, S.Pi.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Purwokerto, dan apa yang saksi terangkan di dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Karyawan BUMD yakni di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng), dan menjabat sebagai Pelaksana Analis Kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng), Cabang Koordinator Purwokerto, dengan tugas dan fungsi menganalisa dan mengusulkan fasilitas pengajuan kredit;
- Bahwa benar saksi mengetahui perihal fasilitas kredit proyek yang diberikan oleh Bank Jateng kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap pada tahun 2019, yang diajukan oleh Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yakni Sdr. DARA AJENG MANDIRA dengan surat Permohonan Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap

Halaman 61 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bank Jateng Kantor Cabang Purwokerto Nomor : 011/PJM/II/2019 tanggal 08 Februari 2019, bahwa yang membawa dan menyerahkan berkas-berkas permohonan kredit adalah Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO (direktur PT MUHSITA sekaligus ibunya sdr DARA AJENG MANDIRA), surat permohonan tersebut diterima oleh legal Admin pada bulan Maret 2019;

- Bahwa proses pemberian fasilitas kredit proyek untuk pembiayaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 yang diajukan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap adalah sebagai berikut :

a. Bahwa pada bulan Maret 2019 Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yakni DARA AJENG MANDIRA mengajukan fasilitas kredit usaha produktif untuk pembiayaan proyek kepada Bank Jateng Kantor Cabang Purwokerto dengan surat nomor : 011/PJM/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah), dengan jaminan berupa Pembayaran Termin proyek Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 (cessie atas Surat Perintah Kerja) yang tercantum dalam Surat Perjanjian Nomor : SPB-002/F20500/2019-S-5 tanggal 21 Maret 2019 dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 7.520.869.00,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah), bahwa yang membawa dan menyerahkan berkas-berkas permohonan kredit adalah Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO permohonan ini diterima oleh legal admin.

b. Bahwa dalam permohonan tersebut di lampirkan :

1. Legalitas perusahaan;
2. Surat pengalaman kerja;
3. Laporan keuangan satu tahun terakhir dan periode berjalan;
4. Struktur organisasi perusahaan;
5. Kontrak asli dari pekerjaan yang dimohonkan untuk dibiayai.
6. Rencana Anggaran Biaya dan Rencana Anggaran Pelaksanaan
7. Time schedule pekerjaan.

Halaman 62 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa atas permohonan tersebut, tim legal admin kami melakukan analisa dengan melakukan SLIK (Sistem Layanan Informasi Kredit) OJK, dan pengecekan daftar hitam pemohon dan pengurus Perusahaan, setelah dilakukan pengecekan,
- d. Bahwa selanjutnya dokumen tersebut atas disposisi dari pak Yuliano diserahkan kepada saksi untuk dilakukan analisa kolektibilitasnya, yang meliputi dari perusahaan dan individu yang ada di dalam perusahaan tersebut, dilakukan pengecekan apakah pihak-pihak tersebut masuk atau tidak di dalam daftar hitam.
- e. Bahwa jika seluruh dokumen telah sesuai berdasarkan hasil konfirmasi tersebut, kemudian kami melakukan verifikasi kepada pemberi pekerjaan dalam hal ini PT Pertamina MOR IV Semarang, guna melakukan pengecekan atas kebenaran proyek yang akan difasilitasi dengan kredit proyek berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : SPB-002/F20500/2019-S-5 tanggal 21 Maret 2019 dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, yakni kepada PT. Pertamina (Persero) di Semarang, dan bertemu dengan Sdr. YSP HUTABARAT sebagai Manager TSR PT. Pertamina (Persero) MOR IV, dan kemudian dibuat kan Berita Acara Konfirmasi dengan kesimpulan bahwa :
1. Bahwa benar PT. Pertamina (Persero) mempunyai pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru;
 2. Bahwa benar pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tersebut dikerjakan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
 3. Bahwa benar pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru senilai Rp. 7.520.869.00,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah);
 4. Bahwa Benar pembayaran termin akan masuk di Rekning Bank Jateng atas nama PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor Rekening : 1003010267.
- f. Bahwa dengan adanya verifikasi kepada PT. Pertamina (Persero) MOR IV ini juga bertujuan agar pihak PT Pertamina mengetahui jika Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru yang dikerjakan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap

Halaman 63 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan fasilitas pembiayaan Bank Jateng Cabang Koordinator Purwokerto, sehingga PT Pertamina tidak mengalihkan pembayarannya kepada rekening bank lain selain rekening Bank Jateng yang tercantum di dalam kontrak.

- g. Bahwa kemudian kami melakukan pengecekan di lokasi proyek yakni di TBBM Tegal, dengan kesimpulan bahwa benar pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dikerjakan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan nilai sesuai dengan kontrak pekerjaan, guna memastikan kebenaran lokasi pekerjaan dan kebenaran adanya pekerjaan tersebut;
- h. Bahwa pada saat kami melakukan verifikasi kepada PT Pertamina dan di lokasi pekerjaan ini kami didampingi oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO dan dari Askrindo, dari dokumentasikan dalam bentuk foto dan tuangkan dalam laporan;
- i. Bahwa selain itu kami meminta permohonan Penjaminan Kredit kepada Asuransi yakni PT. Askrindo, dan dipenuhi oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
- j. Bahwa saksi kemudian melakukan analisa dengan memasukkan data-data yang diperoleh ke Perangkat Analisa Kredit (PAK), dan berdasarkan system, maka Pengajuan Fasilitas Kredit tersebut layak diusulkan untuk disetujui untuk diobatkan fasilitas pembiayaan dengan plafond kredit sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta Rupiah), yang saksi tuangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) kemudian saksi usulkan kepada atasan saksi yaitu bpk Yuliano yang disetujui dengan catatan pencairan secara bertahap karena supaya kita bisa memonitor progress pekerjaan fisik dan mengatur arus keuangan benar-benar digunakan untuk membiayai proyek Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru;
- k. Bahwa kemudian oleh Bpk Yuliano disetujui dan diusulkan kepada Pimpinan Bidang Pemasaran yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. SITI NAFISAH, setelah mendapatkan persetujuan dari Sdr. SITI NAFISAH, selanjutnya kami usulkan kepada Pimpinan Cabang yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. ARIS SETIAWAN, dan setelah mendapatkan persetujuan dari Sdr. ARIS SETIAWAN, saksi meminta second opinion kepada Manajemen Resiko yang pada

Halaman 64 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu dijabat oleh ibu ALIMAH, dan dari hasil kajian mitigasi resiko barangkali dari usulan kami ada kekurangan dan dari pihak manajemen resiko bisa menambahkan kekurangan tersebut, pada akhirnya bahwa Fasilitas pembiayaan kredit tersebut dapat disetujui untuk dilanjutkan, lalu kami menyerahkan berkas analisa kredit tersebut ke Tim Legal dan Administrasi Kredit untuk dilakukan pengecekan berkas dokumen untuk bisa dilakukan pencairan;

- l. Bahwa kemudian terbitlah Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) Nomor : 0618/PMS.02/003/2019 tanggal 28 Maret 2019, kepada Calon Debitur, yang isinya memberitahukan kepada Calon Debitur atas permohonan kredit bahwa kredit disetujui dengan plafond Kredit sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta Rupiah), dan syarat-syarat pencairan kredit, dan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap menyetujui atas SP2K yang diterbitkan oleh bank Jateng;
- m. Bahwa kredit proyek kemudian diberikan kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta Rupiah) dengan Akta Perjanjian Kredit antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 34 tanggal 29 Maret 2019;
- n. Bahwa sepengetahuan saksi pencairan kredit ini dilakukan secara bertahap sebanyak 4 kali pencairan, dengan nilai masing masing pencairan berbeda beda tergantung progress pekerjaan fisik dan kebutuhan pembiayaannya;
- o. Bahwa penjaminan kredit terkait dengan pemberian fasilitas kredit ini bersifat Subrogatif (pengalihan hak tagih dari Bank kepada penjamin kredit setelah Bank menerima pembayaran klaim dari penjamin kredit dalam hal ini PT. Askrindo), sehingga apabila PT. Panca Jaya Mandira Cilacap wanprestasi, maka PT. Askrindo akan melunasi pinjaman tersebut, tetapi kewajiban PT. Panca Jaya Mandira Cilacap menjadi beralih yakni melakukan pelunasan kepada PT. Askrindo sebagai Penjamin.
- p. Bahwa oleh karena pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru menggunakan fasilitas kredit proyek dari bank Jateng, maka hak tagih kepada PT. Pertamina (Persero) beralih Ke Bank Jateng (Cessie) dengan Akta Pemberian

Halaman 65 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan (Cessie) Nomor : 35 tanggal 29 Maret 2019, yang mana Bank Jateng mempunyai hak untuk mendebit pembayaran termin yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebesar 70 persen dari nilai pembayaran, dan oleh karenanya dilakukan pemblokiran (*No Debit*) rekening dilakukan atas persetujuan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, dengan tujuan agar dana pembayaran termin pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru yang masuk ke rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dari PT. Pertamina (Persero) tidak bisa langsung diambil oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebelum didebit oleh Bank Jateng sebagai pembayaran atas kredit yang diterima oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sejumlah yang telah disepakati dalam akta perjanjian kredit, yakni 70 %.

q. Bahwa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap melakukan pencairan kredit sebanyak 4 kali sebagai berikut, berdasarkan dokumen-dokumen yang ada diketahui :

1. Pencairan Tahap I terdiri dari :
 - a. Pada tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah);
 - b. Pada tanggal 10 April 2019 sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta Rupiah);
 2. Pencairan Tahap II pada tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta Rupiah);
 3. Pencairan Tahap III pada tanggal 27 September 2019 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta Rupiah).
 4. Pencairan Tahap IV sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta Rupiah).
- Bahwa pada awalnya pembayaran kredit berjalan lancar dari termin 1 sampai dengan termin 3, dengan pendebitan rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap oleh Bank Jateng setiap kali PT. Pertamina (Persero) melakukan pembayaran termin atas prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebagaimana telah diperjanjikan, kemudian sebelum ada pembayaran termin ke 4 barulah ada permasalahan dalam pembayaran kredit ini.
 - Bahwa pada sekitar bulan September 2020, Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO dengan didampingi

Halaman 66 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum (sdr BAMBANG) pada saat itu yang menemui adalah saksi dan bapak Yuliano, memberitahu jika untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru terdapat penurunan nilai kontrak sebesar 20%, semula dari Rp. 7.520.869.000,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) menjadi 6.118.082.000,- (enam milyar seratus delapan belas juta delapan puluh dua ribu Rupiah) dan saat itu PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sedang dalam proses banding, karena pihak PT. Pertamina (Persero) menurunkan harga kontrak, sehingga pembayaran termin terakhir akan mengalami keterlambatan, kami juga melakukan konfirmasi melalui telepon kepada Pak Bambang Sri Pamungkas (dari Pertamina) dan dibenarkan jika memang benar ada penurunan kontrak sebesar 20% dan untuk pembayaran termin 95% belum ditagihkan.

- Bahwa pada saat itu Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO menjelaskan selain pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tahun 2019, pihaknya juga sedang mengerjakan paket pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 berdasarkan kontrak Nomor : SP-029/F25000/2020-S0, dan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sedang mengajukan invoice atas pekerjaan tersebut, sehingga jika ada dana masuk sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) dari PT. Pertamina (Persero) berarti bukan merupakan pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru yang menggunakan fasilitas kredit proyek dari Bank Jateng Cabang Koordinator Purwokerto, untuk itu Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO meminta jika ada dana masuk untuk tidak dipotong karena itu adalah termin pembayaran dari pekerjaan paket pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2020, Saksi juga menerima Invoice pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 senilai Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus

Halaman 67 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tiga Rupiah) dari Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO (PONCO) pada hari yang sama melalui Whatsapp yang kemudian saksi print dan diserahkan kepada Bapak Yuliano;

- Bahwa pada tanggal 25 September 2020 PT Panca Jaya Mandira mengajukan perpanjangan kredit III dengan alasan walaupun pekerjaan sudah selesai 100% namun belum menerima termin pembayaran terakhir sehingga meminta perpanjangan kredit selama 120 hari kalender. Permohonan tersebut dengan surat nomor : 078/PJMC/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 yang dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Dara Ajeng Mandira. Kemudian pada tanggal 25 September 2020 saksi melakukan konfirmasi kepada pak Bambang Sri Pamungkas (*Jr Engineer Construction Service*) dan mendapatkan informasi : progres fisik telah mencapai 100% dan disertai proses administrasi Berita Serah Terima Pekerjaan; pembayaran termin dari PT Pertamina baru terpenuhi 59,18% sedangkan sisa 40,82% dalam proses penagihan. Atas dasar hal ini maka permohonan perpanjangan kredit dikabulkan mulai tanggal 29 september 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020, terdapat dana masuk di Rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebesar Rp. 2.086.197.493,-; (dua milyar delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) yang ditransfer oleh PT. Pertamina (Persero), dalam pengiriman dana ini tidak terdapat keterangan pembayaran untuk pekerjaan apa, apakah pekerjaan Tuban atau pekerjaan Tegal, kemudian saksi melakukan konfirmasi melalui telepon kepada Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO dan saat itu Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO bersikeras jika dana yang masuk itu adalah pembayaran pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 sebagaimana Invoice pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 senilai Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp;

Halaman 68 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO telah memberitahu dan kami telah ada salinan invoice pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai yang sama, ditambah lagi dengan keterangan bahwa pembayaran Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru mengalami keterlambatan, maka pada tanggal 7 Oktober 2020 Bank Jateng kemudian menyetujui penarikan dana tersebut oleh Sdri. DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, dengan tetap meminta pengurangan atas pokok pinjaman kredit proyek Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan disetujui oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO yang mendampingi Sdri. DARA AJENG MANDIRA;
- Bahwa untuk proses perpanjangan kredit yang ke-4 dilakukan karena pada sekitar satu minggu sebelum kredit berahir kami menghubungi Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO menanyakan kenapa kredit mau berahir tetapi belum ada pembayaran termin ke 4 sampai dengan mendekati jatuh tempo, kemudian pada tanggal 22 Januari 2021 Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO meminta bertemu dengan Saksi dan Pak Yuliano, dan kami menegaskan agar kredit yang sudah jatuh tempo ini agar dilunasi, namun Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO menyatakan belum bisa melunasi kredit yang sudah jatuh tempo dan kembali meminta kredit agar bisa diperpanjang dengan alasan :
 - a. termin ke 4 masih dalam proses penagihan tetapi belum turun;
 - b. masih adanya upaya banding atas penurunan kontrak;kemudian Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO mengusulkan agar kreditnya yang ada di BRI agar dipindahkan ke Bank Jateng dengan melakukan *top up* (penambahan jumlah) kredit dengan semua agunan yang juga dipindahkan ke Bank Jateng guna menutup semua fasilitas kredit PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang ada di Bank Jateng, atas usul pemindahan kredit ini tidak kami tanggapi karena sudah pasti tidak akan disetujui.

Halaman 69 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu Saksi dan Pak Yuliano mengatakan jika mau memperpanjang kredit di Bank Jateng harus bisa memenuhi dokumen persyaratannya antara lain melampirkan dokumen pendukung perpanjangan kredit diantaranya :

- a. permohonan perpanjangan kredit
- b. invoice sebagai bukti masih dalam proses penagihan
- c. bukti adanya addendum turun kontrak;
- d. bukti lain dari pihak Pertamina jika pekerjaan masih dalam proses penagihan

kemudian Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO mengirim Saksi file :

- a. soft copy Invoice termin 4 pekerjaan Tegal Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah);
- b. Soft copy addendum turun kontrak;

Sedangkan untuk permohonan dan dokumen pendukung lainnya Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO meminta kami agar dikomunikasikan dengan Terdakwa PANCA BAYU PATRA.

Pada tanggal 25 Januari 2020 Saksi mendapat WA dari Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO yang isinya surat pernyataan perpanjangan tertanggal 25 September 2020, namun dalam surat tersebut belum ada tanda tangan dari pihak Pertamina, kemudian surat tersebut Saksi laporkan kepada Pak Yuliano, pada tanggal 27 Januari 2021 Saksi menagih permohonan perpanjangan kepada Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO yang kemudian Saksi dikirim e-mail permohonan perpanjangan kredit oleh Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO dengan surat nomor : C.001/PJMC/1/2021 tertanggal 24 Januari 2021 alamat e-mail : bpdpwt@yahoo.com dan sudah dilampiri dengan surat pernyataan dari DARA AJENG MANDIRA tertanggal 26 Januari 2021 yang berisi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik (selesai 100%) perihal Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru namun belum menerima

Halaman 70 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termin pembayaran terakhir 100% pekerjaan tersebut dikarenakan masih dalam proses penagihan kepada fungsi finance PT PERTAMINA (PERSERO) MOR IV Semarang. Surat pernyataan tersebut diketahui dan ditandatangani pula oleh *Jr. Analyst Construction* MOR IV PT PERTAMINA (PERSERO) sdr. BAMBANG SRI PAMUNGKAS.

- Bahwa karena ada informasi penurunan nilai kontrak dan ada pekerjaan tambah kurang maka saksi melakukan pengecekan di lokasi proyek bersama dengan Pak Agus Indriyatno dan Aditya Budi Prakoso, di lokasi kami bertemu dengan sdr Bambang Setyawan, SE dan Agus Wardoyo mereka adalah pekerja lapangan / teknis dari PT Panca Jaya Mandira Cilacap yang memberikan informasi : progres fisik atas pekerjaan telah mencapai 100% dan sedang dilakukan proses penagihan termin 100%. Atas permohonan perpanjangan kredit tersebut dikabulkan oleh PT Bank Jateng mulai tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
- Bahwa setelah jangka waktu pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sudah berakhir, tetapi kami merasa pembayaran dari PT. Pertamina (Persero) kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap belum dibayarkan seluruhnya kemudian pada sekitar bulan Mei 2021 saksi dan Pak Yuliano melakukan konfirmasi ke PT PERTAMINA (PERSERO) MOR IV Semarang yakni pada bulan Mei 2021 karena :
 - a. Bahwa tidak ada pembayaran termin pekerjaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sejak bulan September 2020;
 - b. Bahwa jangka waktu perpanjangan kredit akan berakhir;
 - c. Bahwa Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO sudah tuidak pernah lagi datang ke Bank Jateng untuk memberitahu perkembangan pembayaran pekerjaan yang katanya sedang diajukan banding karena penurunan nilai kontrak oleh PT. Pertamina (Persero).
- Bahwa pada awalnya kami melakukan konfirmasi kepada Sdr. BAMBANG selaku PIC pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru (General Engineering) melalui HP. Nomor 081228281983, dan karena yang bersangkutan sedang WFH ataupun tidak ada di kantor, kemudian kami ke Bagian keuangan

Halaman 71 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. AGUS INDRIATNO (pengganti ibu SITI NAFISAH / pemimpin bidang Pemasaran Bank Jateng), dan karena bagian keuangan tidak bisa memberikan keterangan tentang pekerjaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, kemudian kami diminta untuk menghubungi SSC Jakarta (Pertamina Pusat) di yakni Sdr. AFANDI selaku RPD Pusat, dan dari Sdr. AFANDI tersebut menjelaskan bahwa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap telah menyelesaikan pekerjaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dan pembayaran termin 95 % sudah dibayarkan melalui transfer ke Rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di Bank Jateng pada tanggal 05 Oktober 2021 melalui rekening di bank Jateng dengan nomor Rekening : 1003010267.

- Bahwa setelah mendapatkan hasil konfirmasi dari Pertamina tersebut kemudian saksi melakukan pengecekan dokumen-dokumen invoice yang sebekumnya sudah saksi terima dari saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO, dengan mencermati, ternyata nomor, tanggal, dan nominal yang ditagihkan dalam invoice Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 sejumlah Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, ternyata sama dengan Invoice pembayaran pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) yang sudah dibayarkan pada tanggal 05 Oktober 2020;
- Bahwa dengan kesamaan tersebut, bank Jateng juga merasa curiga terhadap kemungkinan rekayasa atas invoice pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban, agar PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dapat menarik dana yang ditransfer oleh PT. Pertamina (Persero) atas pekerjaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, sehingga kemudian kami memanggil Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO dan Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO dan mereka hadir didampingi oleh lawiernya yaitu Sdr.

Halaman 72 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang, pertemuan dilakukan di ruang rapat kantor Bank Jateng Kantor Cabang Koordinator Purwokerto, dari pihak kami yang hadir : saksi sendiri, pak Yuliano, pak Agus Indriyatno, ibu Ambar, kemudian kami memberitahukan jika untuk Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sudah dilakukan pembayaran termin ke-4 (95 %) pada tanggal 05 Oktober 2021, pada saat itu Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO membantah dan tetap bersikeras jika pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru belum di bayarkan 100% dan pembayaran pada tanggal 05 Oktober 2021 adalah pembayaran pekerjaan Tuban;

- Bahwa Kemudian pak Agus Indriyatno menjelaskan bahwa kami sudah melakukan konfirmasi ke PT PERTAMINA (PERSERO) MOR IV Semarang tepatnya di bagian keuangan, kemudian bagian keuangan melakukan konfirmasi ke SSC Pertamina pusat dan kami sudah mendapatkan info bahwa pekerjaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sudah selesai 100 % dan pembayaran termin ke-4 (95 %) sudah dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2021 dan berarti Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO telah melakukan penipuan kepada Bank Jateng.
- Bahwa setelah itu barulah Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO mengakui jika pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru telah dibayarkan 100% dan pembayaran pada tanggal 05 Oktober 2021, namun ia tetap bersikeras tidak melakukan penipuan dengan alasan jika ia juga baru tahu, kemudian saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO berjanji untuk melakukan pelunasan kredit, yang sampai sekarang tidak juga terealisasi;
- Bahwa Bank Jateng Cabang Koordinator Purwokerto tidak melakukan konfirmasi tentang kebenaran pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban, dan hanya melakukan konfirmasi tentang pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru pada bulan Januari 2021, karena pihak Bank Jateng hanya memiliki kepentingan dan keterkaitan dengan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru pada bulan Januari 2021 yang dijaminan oleh PT. Panca Jaya

Halaman 73 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandira Cilacap atas kredit pembiayaan proyek di Bank Jateng Cabang Koordinator Purwokerto.

- Bahwa telah dilakukan addendum perjanjian kredit untuk memperpanjang jangka waktu pelunasan sebagai berikut :
 - a. Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 1 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 27 tanggal 27 Maret 2020;
 - b. Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 2 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 26 tanggal 26 Juni 2020;
 - c. Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 3 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 42 tanggal 29 September 2020;
 - d. Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 4 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 18 tanggal 28 Januari 2021.
- Bahwa Bank Jateng Koordinator Purwokerto melakukan upaya penagihan dengan cara:
 - a. Mengirimkan surat penagihan dan teguran;
 - b. Meminta asset yang dimiliki dalam rangka proses penyelesaian, tetapi tidak dipenuhi.
 - c. Agar yang bersangkutan bisa melakukan take over dari pekerjaan lainnya yang dikerjakan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap; tetapi sampai saat ini upaya tersebut belum berhasil.
 - d. Klaim Asuransi yang sampai saat ini masih berjalan.
- Bahwa status kredit PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk pembiayaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 saat ini adalah "MACET".
- Bahwa jika Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO jujur mengatakan pembayaran termin tersebut adalah pembayaran Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019, maka saat itu masuk dana ke rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap adalah sebesar Rp. 2.086.144.493,- dan semuanya digunakan untuk membayar sisa kreditnya PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, itupun masih ada sisa

Halaman 74 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo kredit sekitar tujuh puluh juta an ditambah retensi sekitar 300 juta an.

- Bahwa pada prinsipnya jika ada dana masuk ke rekening PT Panca Jaya Mandira Cilacap di Bank Jateng dengan nomor rekening : 1 003 01026.7 maka bank Jateng bisa melakukan pemotongan sebagai pembayaran angsuran kredit PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan persetujuan dari PT Panca Jaya Mandira Cilacap.
- Bahwa dalam proses pengajuan Fasilitas Kredit proyek yang diajukan dan diterima oleh PT. Panca Jaya Mandira untuk pembiayaan dalam Pekerjaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 sampai dengan pencairan dan proses pelunasan kredit tersebut, Saksi berhubungan atau berkomunikasi dengan :

- a. Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO binti ISTAD DARTONO.

Sering bertemu langsung ataupun melalui telepon / WA misalnya ketika perusahaanya mendapat proyek, menyerahkan dokumen-dokumen permohonan kredit, beliau juga yang menghubungkan antara pihak Bank (Saksi) dengan : pihak Pertamina, pihak pelaksana pekerjaan di lapangan, sub kontraktor, suplayer barang dan lain sebagainya.

Untuk masalah pencairan kredit biasanya Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO yang membawa hard copy kelengkapan dokumennya jika ada yang tidak beliau bawa maka meminta kami untuk meminta dokumen tersebut berupa soft copy kepada Terdakwa PANCA BAYU PATRA.

Untuk masalah pembayaran termin biasanya Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO menyampaikan secara lisan jika akan ada pembayaran termin yang akan turun biasanya beliau juga membawa hard copy dokumen-dokumen guna mendukung pernyataannya, jika ada yang tidak beliau bawa maka meminta kami untuk meminta dokumen tersebut berupa soft copy kepada Terdakwa PANCA BAYU PATRA.

Untuk perpanjangan kredit Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO juga yang membawa hard copy dokumen yang diperlukan untuk perpanjangan kredit, jika ada yang tidak

Halaman 75 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beliau bawa maka meminta kami untuk meminta dokumen tersebut berupa soft copy kepada Terdakwa PANCA BAYU PATRA.

b. Terdakwa PANCA BAYU PATRA.

Pernah bertemu langsung namun lebih sering komunikasi melalui telepon / WA atau e-mail, Saksi komunikasi dengan Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO lebih kepada administrasi atas pekerjaan, atas progress pekerjaan, administrasi pendukung addendum perpanjangan, administrasi yang berkaitan dengan suplayer atas dana-dana yang kami cairkan.

Biasanya kami juga meminta dokumen-dokumen kelengkapan yang berkaitan dengan pencairan kredit, pembayaran termin maupun perpanjangan kredit, jika tidak dibawa oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO maka beliau meminta kami untuk meminta dokumen tersebut berupa soft copy kepada Terdakwa PANCA BAYU PATRA.

c. Sdri. DARA AJENG MANDIRA, namun kalau dengan sdri DARA AJENG MANDIRA Saksi bertemu hanya ketika tanda tangan direktur PT Panca Jaya Mandira Cilacap untuk menandatangani akad kredit, pencairan kredit, menandatangani addendum perpanjangan kredit.

- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO atau siapapun untuk membuat 1 (satu) lembar Invoice atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) (BB No. 30) karena Saksi baru mengetahui nominal invoice pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru termin ke 4 pada tanggal 22 Januari 2021, itupun Saksi mengetahuinya setelah Saksi dikirim WA oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO yang masih tersimpan bukti percakapannya.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyarankan agar Kredit proyek PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan

Halaman 76 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru diperpanjang. Perpanjangan kredit tersebut selalu diinisiasi oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO binti ISTAD DARTONO.

- Bahwa seingat Saksi pada saat bertemu, Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO ia ingin bertemu dengan Sdr. LIS AROFAH AMBARWATI selaku Pemimpin Bank Jateng Purwokerto dan Sdr AGUS INDRIATNO dengan maksud memohon agar kreditnya yang ada di BRI dipindahkan ke Bank Jateng dengan melakukan *top up* (penambahan jumlah) kredit dengan semua agunan yang juga dipindahkan ke Bank Jateng guna menutup semua fasilitas kredit PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang ada di Bank Jateng. Namun permintaan saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO untuk bertemu dengan Sdr. LIS AROFAH AMBARWATI dan Sdr AGUS INDRIATNO tidak kami kabulkan, karena kami mengetahui usulan *top up* kredit ini tidak akan disetujui oleh pimpinan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. AGUS INDRIATNO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Purwokerto, dan apa yang saksi terangkan di dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Pemimpin Cabang Bank Jateng Cabang KAJEN, sebelumnya sebagai Pemimpin Bidang Pemasaran Bank Jateng Kantor Koordinator Purwokerto.
- Saksi menjadi Pemimpin Bidang Pemasaran Bank Jateng Kantor Koordinator Purwokerto bulan Mei 2019 sampai dengan 01 Juli 2021.
- Tugas dan fungsi Saksi sebagai Pemimpin Bidang Pemasaran Bank Jateng Kantor Koordinator Purwokerto adalah sebagai berikut :
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Pemimpin bidang pemasaran membawahi seksi pemasaran, seksi legal admin kredit, seksi restrukturisasi kredit, dan seksi analisis kredit, jadi tugas dan fungsi pemimpin bidang pemasaran adalah mengkoordinir keempat seksi tersebut.

Halaman 77 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi fasilitas kredit proyek yang diberikan oleh Bank Jateng kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap pada tahun 2019, yang diajukan oleh Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yakni Sdr. DARA AJENG MANDIRA, yang pada saat itu saksi belum bertugas di Bank Jateng Kantor Koordinator Purwokerto;
- Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada saat pengajuan fasilitas kredit oleh PT Panca Jaya Mandira Cilacap kepada Bank Jateng Koordinator Purwokerto sampe dengan penerbitan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) Nomor : 0618/PMS.02/003/2019 tanggal 28 Maret 2019 Saksi tidak mengetahui proses nya karena pada saat itu Saksi belum ada di Bank Jateng Kantor Koordinator Purwokerto. Setahu Saksi fasilitas kredit oleh PT Panca Jaya Mandira adalah sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah).
 - b. Bahwa sepengetahuan Saksi pencairan kredit ini dilakukan secara bertahap sebanyak 4 kali pencairan, dengan nilai masing masing pencairan berbeda beda;
 - c. Bahwa penjaminan kredit terkait dengan pemberian fasilitas kredit ini bersifat Subrogatif (pengalihan hak tagih dari Bank kepada penjamin kredit setelah Bank menerima pembayaran klaim dari penjamin kredit dalam hal ini PT. Askrindo), sehingga apabila PT. Panca Jaya Mandira Cilacap wanprestasi, maka PT. Askrindo akan melunasi pinjaman tersebut, tetapi kewajiban PT. Panca Jaya Mandira Cilacap menjadi beralih yakni melakukan pelunasan kepada PT. Askrindo sebagai Penjamin;
 - d. Bahwa oleh karena pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru menggunakan fasilitas kredit proyek dari Bank Jateng, maka hak tagih kepada PT. Pertamina (Persero) beralih Ke Bank Jateng (Cessie) dengan Akta Pemberian Jaminan (Cessie) Nomor : 35 tanggal 29 Maret 2019, yang mana Bank Jateng mempunyai hak untuk mendebit pembayaran termin yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebesar 70 persen dari nilai pembayaran, dan oleh karenanya dilakukan pemblokiran (No Debit) rekening dilakukan atas persetujuan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, dengan tujuan agar dana pembayaran termin pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di

Halaman 78 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TBBM Tegal Baru yang masuk ke rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dari PT. Pertamina (Persero) tidak bisa langsung diambil oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebelum didebit oleh Bank Jateng sebagai pembayaran atas kredit yang diterima oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sejumlah yang telah disepakati dalam akta perjanjian kredit, yakni 70 %.

- Bahwa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap melakukan pencairan kredit sebanyak 4 kali sebagai berikut, berdasarkan dokumen-dokumen yang ada diketahui :
 - a. Pencairan Tahap I terdiri dari :
 1. Pada tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah);
 2. Pada tanggal 10 April 2019 sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta Rupiah);
 - b. Pencairan Tahap II pada tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta Rupiah);
 - c. Pencairan Tahap III pada tanggal 27 September 2019 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta Rupiah).
 - d. Pencairan Tahap IV sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta Rupiah).
- Bahwa pada awalnya pembayaran kredit berjalan lancar dari termin 1 sampai dengan termin 3, dengan pendebitan rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap oleh Bank Jateng setiap kali PT. Pertamina (Persero) melakukan pembayaran termin atas prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebagaimana telah diperjanjikan, kemudian sebelum ada pembayaran termin ke 4 barulah ada permasalahan dalam pembayaran kredit ini.
- Bahwa pada sekitar bulan September 2020, Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO dengan didampingi Penasehat Hukum (sdr BAMBANG) pada saat itu yang menemui adalah Saksi, sdr Dwi dan sdr Yuliano, memberitahu jika untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru terdapat penurunan nilai kontrak sebesar 20%, semula dari Rp. 7.520.869.000,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) menjadi 6.118.082.000,- (enam milyar seratus delapan belas juta delapan puluh dua ribu Rupiah) dan saat itu PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sedang dalam

Halaman 79 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses banding, karena pihak PT. Pertamina (Persero) menurunkan harga kontrak, sehingga pembayaran termin terakhir akan mengalami keterlambatan, kemudian sdr Dwi dan sdr Yuliano melakukan konfirmasi melalui telepon kepada Pak Bambang Sri Pamungkas (dari Pertamina) dan dibenarkan jika memang benar ada penurunan kontrak sebesar 20% dan untuk pembayaran termin 95% belum ditagihkan. Pada kesempatan itu Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO menjelaskan selain pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tahun 2019, pihaknya juga sedang mengerjakan paket pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban dan beberapa pekerjaan lainnya dan pada saat itu PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sedang mengajukan invoice atas pekerjaan tersebut, sehingga jika ada dana masuk sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) dari PT. Pertamina (Persero) berarti bukan merupakan pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru yang menggunakan fasilitas kredit proyek dari Bank Jateng Cabang Koordinator Purwokerto, untuk itu Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO meminta jika ada dana masuk untuk tidak dipotong karena itu adalah termin pembayaran dari pekerjaan paket pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020;

- Bahwa pada tanggal 25 September 2020 PT Panca Jaya Mandira mengajukan perpanjangan kredit III dengan alasan walaupun pekerjaan sudah selesai 100% namun belum menerima termin pembayaran terakhir sehingga meminta perpanjangan kredit selama 120 hari kalender. Permohonan tersebut dengan surat nomor : 078/PJMC/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 yang dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Dara Ajeng Mandira. Kemudian pada tanggal 25 September 2020 Saksi melakukan konfirmasi kepada pak Bambang Sri Pamungkas (Jr Engineer Construction Service) dan mendapatkan informasi : progres fisik telah mencapai 100% dan disertai proses administrasi Berita Serah Terima Pekerjaan; pembayaran termin dari PT Pertamina baru terpenuhi 59,18% sedangkan sisa 40,82% dalam proses penagihan. Atas dasar hal ini maka permohonan perpanjangan kredit dikabulkan

Halaman 80 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 Saksi mendapat informasi dari sdr Dwi dan sdr Yuliano, terdapat dana masuk di Rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebesar Rp. 2.086.197.493,-; (dua milyar delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) yang ditransfer oleh PT. Pertamina (Persero), tapi dalam pengiriman dana ini tidak terdapat keterangan pembayaran untuk pekerjaan apa, apakah pekerjaan Tuban atau pekerjaan Tegal, kemudian sdr Dwi dan dsr Yuliano melakukan konfirmasi melalui telepon kepada Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO dan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO bersikeras jika dana yang masuk itu adalah pembayaran pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dan di buktikan dengan invoice pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 kemudian Saksi bersama dengan sdr Dwi dan sdr Yuliano melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan;
- Bahwa oleh karena Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO telah memberitahu dan Saksi mendapat informasi dari sdr Dwi dan sdr Yuliano terkait adanya invoice pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai yang sama, atas kesepakatan Bank Jateng dengan yang bersangkutan dapat melakukan penarikan dana tersebut, dengan tetap meminta pengurangan atas pokok pinjaman kredit proyek Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa pada bulan Januari 2021 berdasarkan dokumen diajukan kepada Bank Jateng Koordinator Purwokerto PT. Panca Jaya Mandira Cilacap mengajukan permohonan perpanjangan waktu kredit IV dengan surat nomor : C.001/PJMC/1/2021 tanggal 24 Januari 2021 dengan dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut :
 1. Surat pernyataan dari sdr DARA AJENG MANDIRA tertanggal 26 Januari 2021 yang berisi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik (selesai 100%) perihal Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal

Halaman 81 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru namun belum menerima termin pembayaran terahir 100% pekerjaan tersebut dikarenakan masih dalam proses penagihan kepada fungsi finance PT PERTAMINA (PERSERO) MOR IV Semarang. Surat pernyataan tersebut diketahui dan ditandatangani pula oleh Jr. Analyst Construction MOR IV PT PERTAMINA (PERSERO) sdr. BAMBANG SRI PAMUNGKAS.

2. Invoice Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 untuk pekerjaan pembangunan sarana dan fasilitas pendukung di TBBM Tegal Baru.

3. Kemudian Saksi bersama dengan sdr Dwi dan sdr Aditya Prakoso melakukan pengecekan di lokasi proyek, di lokasi kami bertemu dengan sdr Bambang yang merupakan pekerja lapangan / teknis dari PT Panca Jaya Mandira Cilacap, Saksi melihat pekerjaan tersebut masih dalam proses finishing.

Bahwa berdasarkan hal tersebut permohonan perpanjangan kredit tersebut dikabulkan oleh PT Bank Jateng mulai tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021.

- Bahwa setelah jangka waktu pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sudah berakhir, tetapi kami merasa pembayaran dari PT. Pertamina (Persero) kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap belum dibayarkan seluruhnya kemudian pada sekitar bulan Mei 2021 Saksi sdr Dwi dan dan Sdr Yuliano melakukan konfirmasi dengan mendatangi PT PERTAMINA (PERSERO) MOR IV Semarang yakni pada bulan Mei 2021 dan kami mendapat informasi tepatnya dari bagian keuangan Pertamina Pusat bahwa pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sudah selesai 100 % dan pembayaran termin ke-4 (95 %) sudah dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2021 melalui rekening PT Panca Jaya Mandira Cilacap di bank Jateng;
- Bahwa setelah itu, atas petunjuk pimpinan kami memanggil Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO, bersama dengan seorang laki-laki yang Saksi tidak ingat namanya dan mereka hadir didampingi oleh lawyernya yaitu pak Bambang, pertemuan dilakukan di ruang rapat kantor Bank Jateng Kantor Cabang Koordinator Purwokerto, dari pihak kami yang hadir : Saksi sendiri, sdr Yuliano, sdr Dwi, sdr Ambar, kemudian kami memberitahukan jika untuk Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal

Halaman 82 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru sudah dilakukan pembayaran termin ke-4 (95 %) pada tanggal 05 Oktober 2021, pada saat itu Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO membantah dan tetap bersikeras jika pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru belum di bayarkan 100% dan pembayaran pada tanggal 05 Oktober 2021 adalah pembayaran pekerjaan Tuban;

- Kemudian Saksi menjelaskan bahwa kami sudah melakukan konfirmasi ke PT PERTAMINA (PERSERO) MOR IV Semarang tepatnya di bagian keuangan, bahwa pekerjaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sudah selesai 100 % dan pembayaran termin ke-4 (95 %) sudah dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2021 dan berarti Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO telah melakukan penipuan kepada Bank Jateng. namun Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO tetap bersikeras tidak melakukan penipuan dan berjanji untuk melakukan pelunasan kredit, tetapi sampai sekarang tidak juga terealisasi. Saksi juga menyampaikan bahwa kredit sudah tidak bisa diperpanjang lagi karena pekerjaan sudah selesai dan sudah di bayarkan 95 %.
- Bahwa telah dilakukan addendum perjanjian kredit untuk memperpanjang jangka waktu pelunasan sebagai berikut :
 1. Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 1 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 27 tanggal 27 Maret 2020;
 2. Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 2 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 26 tanggal 26 Juni 2020;
 3. Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 3 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 42 tanggal 29 September 2020;
 4. Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 4 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 18 tanggal 28 Januari 2021.
- Bahwa Bank Jateng Koordinator Purwokerto melakukan upaya penagihan dengan cara:

Halaman 83 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengirimkan surat penagihan dan teguran;
2. Meminta asset yang dimiliki dalam rangka proses penyelesaian, tetapi tidak dipenuhi.
3. Agar yang bersangkutan bisa melakukan take over dari pekerjaan lainnya yang dikerjakan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap; Tetapi sampai saat ini upaya tersebut belum berhasil.
4. Klaim Asuransi yang sampai saat ini masih berjalan.

- Bahwa status kredit PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk pembiayaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 saat ini adalah "MACET" sejak jatuh tempo yaitu tanggal 29 Mei 2021.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. LIS AROFAH AMBARWATI, S.E., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Purwokerto, dan apa yang saksi terangkan di dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak bekerja karena memasuki masa pensiun, tetapi sebelumnya saksi bekerja di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dan terakhir menjabat sebagai Pemimpin Cabang Koordinator Purwokerto, dengan tugas dan fungsi mengkoordinir fungsi-fungsi yang ada di Cabang, seperti fungsi layanan, back office, pemasaran, kredit, fungsi umum, penyelesaian kredit, akutansi, dan devisa;
- Bahwa kedudukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto adalah di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 101, Desa Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa benar saksi mengetahui perihal fasilitas kredit proyek yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap pada tahun 2019, yang diajukan oleh Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yakni Sdr. DARA AJENG MANDIRA berdasarkan dokumen

Halaman 84 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit berupa surat Permohonan Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Nomor : 011/PJM/II/2019 tanggal 08 Februari 2019.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dari pihak PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang aktif mengajukan permohonan kredit proyek untuk pembiayaan dalam Pekerjaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019, karena pada saat itu saksi belum menjabat sebagai Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto.
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen kredit proyek PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang saksi baca dan pelajari, proses pemberian fasilitas kredit proyek untuk pembiayaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 yang diajukan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yakni DARA AJENG MANDIRA mengajukan fasilitas kredit pembiayaan proyek kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan surat nomor : 011/PJM/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah), dengan jaminan berupa Pembayaran Termin proyek Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 yang tercantum dalam Surat Perjanjian Nomor : SPB-002/F20500/2019-S-5 tanggal 21 Maret 2019 dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 7.520.869.00,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah);
 - b. Bahwa atas permohonan tersebut, dilakukan melakukan analisa dengan melakukan SLIK (Sistem Layanan Informasi Kredit) OJK, dan pengecekan daftar hitam pemohon dan pengurus Perusahaan, lalu dilakukan pengecekan tentang Profil Company Perusahaan, selanjutnya dilakukan konfirmasi kepada calon Debitur sebagai berikut :

Halaman 85 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.1. Permohonan fasilitas kredit;
- b.2. Syarat-syarat kredit;
- b.3. Profil perusahaan;
- b.4. Lampiran kontrak pekerjaan;
- b.5. Laporan keuangan;
- b.6. RAB proyek dimaksud.
- c. Bahwa setelah seluruh dokumen telah sesuai berdasarkan hasil konfirmasi tersebut, kemudian dilakukan melakukan pengecekan atas kebenaran proyek yang akan difasilitasi dengan kredit proyek berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : SPB-002/F20500/2019-S-5 tanggal 21 Maret 2019 dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, yakni kepada PT. Pertamina (Persero) di Semarang dan dibuat Berita Acara Konfirmasi dengan kesimpulan Bahwa :
 - c.1. Bahwa benar PT. Pertamina (Persero) mempunyai pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru;
 - c.2. Bahwa benar pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tersebut dikerjakan oleh PT. Panca Jaya Mandira;
 - c.3. Bahwa benar pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru senilai Rp. 7.520.869.00,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah);
 - c.4. Bahwa Benar pembayaran termin akan masuk di Rekning PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto atas nama PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor Rekening : 1003010267.
- d. Bahwa kemudian dilakukan pengecekan lokasi proyek yakni di TBBM Tegal, dengan kesimpulan bahwa benar pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dikerjakan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan nilai sesuai dengan kontrak pekerjaan;

Halaman 86 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa selain itu juga diminta kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk mengadakan atau menggunakan Penjaminan Kredit kepada Asuransi yakni PT. Askrindo;
- f. Bahwa kemudian dilakukan analisa dengan memasukkan data-data yang diperoleh ke Perangkat Analisa Kredit (PAK), dan berdasarkan system, maka Pengajuan Fasilitas Kredit tersebut layak diusulkan untuk disetujui untuk diberikan fasilitas pembiayaan dengan plafond kredit sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta Rupiah), kepada Pimpinan Bidang Pemasaran yang pada saat itu dijabat oleh Sdri. SITI NAFISAH, dan setelah mendapatkan persetujuan dari Sdr. SITI NAFISAH, selanjutnya diusulkan kepada Pimpinan Cabang yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. ARIS SETIAWAN, setelah mendapatkan persetujuan dari Sdr. ARIS SETIAWAN, selanjutnya dimintakan second opinion kepada Manajemen Resiko, dan dari hasil kajian mitigasi resiko, bahwa Fasilitas pembiayaan kredit tersebut dapat disetujui untuk dilanjutkan, lalu kami menyerahkan berkas analisa kredit tersebut ke Tim Legal dan Administrasi Kredit untuk dilakukan pengecekan berkas dokumen untuk bisa dilakukan pencairan;
- g. Bahwa kemudian dibuat Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) Nomor : 0618/PMS.02/003/2019 tanggal 28 Maret 2019, kepada Calon Debitur, yang isinya memberitahukan kepada Calon Debitur atas permohonan kredit bahwa kredit disetujui dengan plafond Kredit sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta Rupiah), dan syarat-syarat pencairan kredit, dan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap menyetujui atas SP2K yang diterbitkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto;
- h. Bahwa kredit proyek kemudian diberikan kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta Rupiah) dengan Akta Perjanjian Kredit antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 34 tanggal 29 Maret 2019;
- i. Bahwa penjaminan kredit terkait dengan pemberian fasilitas kredit ini bersifat Subrogatif (pengalihan hak tagih dari Bank kepada

Halaman 87 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjamin kredit setelah Bank menerima pembayaran klaim dari penjamin kredit dalam hal ini PT. Askrido), sehingga apabila PT. Panca Jaya Mandira Cilacap wanprestasi, maka PT. Askrido akan melunasi pinjaman tersebut, tetapi kewajiban PT. Panca Jaya Mandira Cilacap menjadi beralih yakni melakukan pelunasan kepada PT. Askrido sebagai Penjamin.

j. Bahwa oleh karena pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru menggunakan fasilitas kredit proyek dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto, maka hak tagih kepada PT. Pertamina (Persero) beralih Ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto (Cessie) dengan Akta Pemberian Jaminan (Cessie) Nomor : 35 tanggal 29 Maret 2019, yang mana PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto mempunyai hak untuk mendebit pembayaran termin yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebesar 70 % dari nilai pembayaran, dan oleh karenanya dilakukan pemblokiran (No Debit) rekening dilakukan atas persetujuan PT. Panca Jaya Mandira, dengan tujuan agar dana pembayaran termin pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru yang masuk ke rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dari PT. Pertamina (Persero) tidak bisa langsung diambil oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebelum didebit oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto sebagai pembayaran atas kredit yang diterima oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sejumlah yang telah disepakati dalam akta perjanjian kredit, yakni 70 %.

k. Bahwa setelah penandatanganan perjanjian kredit, dana ditransfer ke rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap secara bertahap sebanyak 5 kali berdasarkan permohonan dan Rencana Penggunaan dana, sebagai berikut :

- k.1. Pada tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah);
- k.2. Pada tanggal 10 April 2019 sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta Rupiah);

Halaman 88 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k.3. Pada tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp. 900.000.000,-
(Sembilan ratus juta Rupiah);

k.4. Pada tanggal 27 September 2019 sebesar Rp. 315.000.000,-
(tiga ratus lima belas juta Rupiah).

k.5. Pada tanggal 29 Februari 2020 sebesar Rp. 135.000.000,-
(seratus tiga puluh lima juta Rupiah).

Sehingga total dana yang dicairkan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap adalah sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta Rupiah).

- Bahwa pada awalnya pembayaran kredit berjalan lancar dengan pendebitan rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto setiap kali PT. Pertamina (Persero) melakukan pembayaran termin atas prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebagaimana telah diperjanjikan, hingga saldo kredit PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tersisa sekitar Rp. 1.847.413.267,- (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh tujuh Rupiah), dengan riwayat pembayaran sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 09 Januari 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);
 - b. Pada tanggal 05 Februari 2020 sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
 - c. Pada tanggal 29 September 2020 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
 - d. Pada tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) (seharusnya lebih besar, karena diakui sebagai pembayaran pekerjaan di Tuban);
 - e. Pada tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp. 301.700.000,- (tiga ratus satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) (pembayaran retensi 5 %).
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. YULIANO HENDRI SETIYO A., :
 - a. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2020, pemilik PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yakni saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti

Halaman 89 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTAD DARTONO (selaku ibu dari Sdr. DARA AJENG MANDIRA dan direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap) dengan didampingi Penasehat Hukumnya memberitahu pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Cabang Koordinator Purwokerto, bahwa selain pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tahun 2019, pihaknya juga sedang mengerjakan paket pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 berdasarkan kontrak Nomor : SP-029/F25000/2020-S0;

- b. Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2020, Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO mendatangi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dan menceritakan bahwa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap juga sedang mengerjakan beberapa proyek lainnya di PT. Pertamina (Persero) salah satunya adalah pekerjaan di Kabupaten Tuban, selain itu Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO juga menyampaikan bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sedang dalam proses banding, karena pihak PT. Pertamina (Persero) menurunkan harga kontrak, sehingga pembayaran termin terakhir akan mengalami keterlambatan, walaupun PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sudah mengajukan invoice Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dan WA dari Pihak Pertamina (Persero) yang isinya bahwa invoice tersebut telah dibayarkan sejumlah Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah);
- c. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020, kembali mendatangi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Purwokerto, lalu menyampaikan bahwa pada hari ini ada dana masuk sekitar 2 Milyar lebih, dan dana tersebut bukan pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tetapi pembayaran pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban, sehingga Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO bermaksud akan mencairkan dana yang masuk tersebut;

Halaman 90 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa oleh karena rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto atas nama PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dalam keadaan di block oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto, maka untuk membuka block tersebut, diperlukan dokumen yang membuktikan pembayaran tersebut darimana dan untuk pembayaran pekerjaan apa, sehingga kemudian pada hari itu juga, terdakwa PANCA BAYU PATRA bin ISTAD DARTONO yang merupakan adik dari Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO yang juga mengurus administrasi perusahaan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, mengirimkan Invoice pembayaran pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah), melalui WhatsApp kepada saksi yaitu Sdr. DWI DARMIANTORO, lalu di print out dan diberikan kepada saksi, dan invoice tersebut menjadi dasar pembukaan block atas rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto;
- e. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020, terdapat dana masuk di Rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebesar Rp. 2.086.197.493,-; (dua milyar delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) yang ditransfer oleh PT. Pertamina (Persero);
- f. Bahwa kemudian Sdr. DARA AJENG MANDIRA kemudian melakukan penarikan dana tersebut, dan oleh karena Sdr. DARA AJENG MANDIRA melalui Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO telah memberitahu dan menyerahkan salinan invoice pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai yang sama, ditambah lagi dengan keterangan bahwa pembayaran Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru mengalami keterlambatan, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto kemudian menyetujui

Halaman 91 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan dana tersebut oleh Sdri. DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, dengan tetap meminta pengurangan atas pokok pinjaman kredit proyek Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan disetujui oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO.

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020, setelah dana masuk di Rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebesar Rp. 2.086.197.493,-; (dua milyar delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) yang ditransfer oleh PT. Pertamina (Persero) terdapat beberapa transaksi sebagai berikut :
 - a. Tanggal 05 Oktober 2020 penarikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto untuk pengurangan pokok kredit proyek sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
 - b. Tanggal 07 Oktober 2020 pemindahbukuan ke rekening bank lain (RTGS) di Bank BRI Cabang Cilacap atas nama PT. Mushita Mandira sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
 - c. Tanggal 07 Oktober 2020 transfer ke rekening lain di Bank Jateng atas nama PT. Mushita Mandira sebesar Rp. 182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta Rupiah);
 - d. Tanggal 07 Oktober 2020 transfer ke rekening lain di Bank Jateng atas nama PT. Purwosari Arum Karya sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta);
 - e. Tanggal 07 Oktober 2020 penarikan tunai sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah).
- Bahwa pada bulan Januari 2021, PT. Panca Jaya Mandira Cilacap mengajukan perpanjangan jangka waktu pelunasan kredit yang ke-4 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat dari Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : C.001/PJMC/1/2021 tanggal 24 Januari 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Kredit;

Halaman 92 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tanggal 26 Januari 2021 bahwa pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru telah selesai 100 % tetapi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap belum menerima mebnayaran termin terakhir (100 %), yang diketahui oleh PT. Pertamina (Persero), Marketing Operation Region IV, Jr. Analyst Construction yakni Sdr. BAMBANG SRI PAMUNGKAS;
- c. Invoice pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sejumlah Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam` puluh tiga Rupiah) sebagai pelengkap persyaratan.

Bahwa berdasarkan dokumen tersebut di atas, kemudian Seksi Analisis Kredit yang terdiri dari Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M., dan Sdr. DWI DARMIYANTORO kemudian melakukan analisa terhadap permohonan perpanjangan kredit tersebut, dengan kesimpulan karena proses pembayaran dari PT. Pertamina (Persero) belum selesai, maka seksi Analisis Kredit mengusulkan untuk dilakukan addendum perpanjangan jangka waktu kredit selama 4 (empat) bulan ke depan dengan ketentuan sesuai Perjanjian Kredit Induk sehingga akan berakhir pada tanggal 29 Mei 2021, dengan provisi 0,25 % serta suku bunga kredit 10,5 %.

Dan selanjutnya saksi selaku Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto kemudian menerbitkan surat nomor : 0129/PMS.03/003/2021 tanggal 28 Januari 2021 perihal Persetujuan Perpanjangan Kredit Proyek A.n. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap.

Bahwa kemudian diterbitkan Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 4 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Nomor : 18 tanggal 28 Januari 2021.

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto pernah melakukan konfirmasi kepada PT. Pertamina Persero terkait perkembangan penyelesaian pekerjaan dan pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, yakni pada bulan Mei 2021.

Halaman 93 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi memerintahkan kepada Sdr. AGUS INDRIANO, Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M., dan Sdr. DWI DARMIYANTORO untuk melakukan konfirmasi kepada PT. Pertamina (Persero) dilakukan dengan beberapa alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak ada pembayaran termin pekerjaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sejak bulan September 2020;
- b. Bahwa jangka waktu perpanjangan kredit sudah akan berakhir;
- c. Bahwa Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO sudah tidak pernah lagi datang ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto untuk memberitahu perkembangan pembayaran pekerjaan yang katanya sedang diajukan banding karena penurunan nilai kontrak oleh PT. Pertamina (Persero).

Hasil konfirmasi kepada PT. Pertamina (Persero) adalah bahwa pekerjaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sudah selesai 100 % dan pembayaran termin ke-4 (95 %) sudah dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2021.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., dkk., setelah mendatangi kantor PT. Pertamina (Persero) MOR IV Semarang, kami diminta untuk menghubungi SSC Jakarta (Pertamina Pusat) di yakni Sdr. AFANDI selaku RPD Pusat di HP nomor 085647002962, dan dari Sdr. AFANDI tersebut menjelaskan bahwa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap telah menyelesaikan pekerjaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dan pembayaran termin 95 % sudah dibayarkan melalui transfer ke Rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di Bak Jateng pada tanggal 05 Oktober 2021;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi dari PT. Pertamina (Persero) tentang perkembangan pekerjaan dan pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, masih pada bulan Mei 2021 kami melakukan konfirmasi kepada Sdr. DARA AJENG MANDIRA tetapi ditemui oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO, alam kesempatan itu, saksi juga mengonfirmasi tentang invoice pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban yang ternyata nomor, tanggal,

Halaman 94 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nominal yang ditagihkan dalam invoice pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban sama persis dengan nomor, tanggal, dan nominal yang ditagihkan dalam invoice pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, tetapi pada saat itu Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO tetapi bersikeras bahwa invoice tersebut adalah memang benar invoice pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban dan dana yang masuk pada TANGGAL 05 Oktober 2020 juga merupakan pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban bukan pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru;

Bahwa setelah kami berikan bukti-bukti berdasarkan hasil konfirmasi kami kepada PT Pertamina jika Temin 95 % pada pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sudah dibayarkan pada tanggal 05 Oktober 2020, barulah Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO memberikan konfirmasi bahwa Temin 95 % pada pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sudah dibayarkan pada tanggal 05 Oktober 2020;

Bahwa kami sempat menyampaikan protes kepada Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO, karena keterangan sebelumnya dari Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO menyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tertunda pembayarannya karena PT. Pertamina (Persero) menurunkan harga kontrak, dan menerangkan juga bahwa ada pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 yang sedang ditagihkan pembayarannya dengan invoice nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020, tapi ternyata pembayaran tersebut adalah pembayaran termin 95 % dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, tetapi Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO hanya menjawab "saya juga baru tahu...";

- Bahwa Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO beberapa kali datang ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Cabang Koordinator Purwokerto, dengan tujuan untuk melakukan mediasi dengan dan

Halaman 95 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar dilakukan perpanjangan waktu pelunasan lagi, tetapi hal tersebut saksi tolak, karena dengan telah selesainya pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dan telah dibayarnya pekerjaan tersebut pada tanggal 05 Oktober 2020 oleh PT. Pertamina (Persero) maka saksi tidak memiliki under line atau jaminan pelunasan lagi, sehingga permintaan untuk perpanjangan jangka waktu pelunasan tidak bisa saksi penuhi.

Selain itu Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO juga meminta pilihan lain yakni *take over* pinjaman di bank lain dengan cara menambah plafond kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto untuk menutup kredit ini, dengan jaminan asset yang dimiliki oleh PT. Panca Jaya Mabdira, tetapi permintaan tersebut juga saksi tolak, karena secara formal PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sudah memiliki kredit yang bermasalah (macet) di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto, sehingga tidak bisa untuk diberikan kredit lagi, selain itu saksi memperkirakan apabila opsi *take over* tersebut saksi terima, mungkin akan menyelesaikan kredit proyek ini, tetapi akan menimbulkan kredit bermasalah yang baru.

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto melakukan upaya penagihan dengan cara :
 - a. Mengirimkan surat penagihan dan teguran, tetapi sampai saat ini upaya tersebut belum berhasil.
 - b. Melakukan komunikasi secara insentif dengan debitur;

Bahwa selama Debitur (Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO) masih kooperatif melakukan komunikasi, Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO selalu memberikan keterangan bahwa masih mengusahakan pelunasan dengan mengajukan kredit di Bank lain, dan sampai saat ini Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO masih belum melakukan penyelesaian kredit tersebut.

- c. Bahwa selain itu, kami juga mengajukan klaim Asuransi kepada PT. Askrindo yang sampai saat ini masih berjalan.
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Cabang Koordinator Purwokerto tidak

Halaman 96 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan konfirmasi tentang kebenaran pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban, dan hanya melakukan konfirmasi tentang pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru pada bulan Januari 2021, karena pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto hanya memiliki kepentingan dan keterkaitan dengan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru pada bulan Januari 2021 yang dijamin oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap atas kredit pembiayaan proyek di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Cabang Koordinator Purwokerto.

- Bahwa telah dilakukan addendum perjanjian kredit untuk memperpanjang jangka waktu pelunasan sebagai berikut :
 - a. Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 1 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 27 tanggal 27 Maret 2020, dengan alasan pekerjaan belum selesai dan belum dibayarkan;
 - b. Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 2 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 26 tanggal 26 Juni 2020, dengan alasan pekerjaan belum selesai dan belum dibayarkan;
 - c. Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 3 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 42 tanggal 29 September 2020, dengan alasan pekerjaan belum selesai dan belum dibayarkan;
 - d. Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 4 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 18 tanggal 28 Januari 2020, dengan alasan pekerjaan sudah selesai 100 % tetapi pembayaran masih tertunda, sehingga menjadi alasan saksi untuk memenuhi permintaan perpanjangan kredit.
- Bahwa syarat yang diperlukan untuk mengajukan perpanjangan kredit adalah :

Halaman 97 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permohonan Perpanjangan Kredit;
 - b. Surat Keterangan dari Pelaksana Pekerjaan (Debitur) yang diketahui oleh Pemberi Kerja tentang progress pekerjaan dan pembayaran termin pekerjaan.
- Bahwa status kredit proyek PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto saat ini adalah kredit macet, dan hal tersebut telah dituangkan dalam daftar laporan nominative kredit.
 - Bahwa apabila pembayaran pada tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp. 2.086.197.493 di debit untuk pelunasan kredit secara proporsional yakni sebesar Rp. 70 %, jumlahnya hanya sekitar Rp. 1.460.338.245,- dan jumlah tersebut belum cukup untuk melunasi kredit proyek PT. Panca Jaya Mandira Cilacap.
 - Apabila pembayaran termin ke-4 atau termin 95 % atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru yang sudah pada tanggal 05 Oktober 2020 didebit secara penuh yakni sebesar 70 %, dan tidak dapat melunasi kredit maka PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto akan menaikkan proporsional pendebitan sampai dengan kredit dapat dilunasi, dan apabila kredit masih belum terlunasi juga, maka dapat dilakukan penagihan kepada Debitur.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. BAMBANG SAPTODARSONO, S.T., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Purwokerto, dan apa yang saksi terangkan di dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Karyawan BUMN yakni di PT. Pertamina (Persero) dengan jabatan sebagai Project Manager Fuel Facilities, di Kantor Pusat PT. Pertamina (Persero), dengan tugas dan fungsi melakukan pengawasan monitoring pelaksanaan proyek sarana dan fasilitas di terminal BBM;

Halaman 98 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Kredit proyek yang diajukan dan diterima oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk pembiayaan dalam Pekerjaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 saksi tidak mengetahuinya, tetapi saksi mengetahui Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019, karena pekerjaan tersebut menggunakan anggaran kantor pusat PT. Pertamina (Persero) khusus TBBM Tegal Baru;
- Bahwa sumber dana Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019, adalah dari anggaran kantor Pusat PT. Pertamina (Persero) untuk proyek-proyek di TBBM Tegal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Panca Jaya Mandira Cilacap bisa menjadi pelaksana Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 pada PT. Pertamina (Persero) melalui proses lelang yang dilakukan di Marketing Operation Region IV Semarang, sampai dengan pelaksanaan pengawasan fisik pekerjaan tersebut juga dilakukan oleh Marketing Operation Region IV Semarang, tetapi oleh karena sumber dana Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019, adalah dari anggaran kantor Pusat PT. Pertamina (Persero), maka untuk pencairan pembayaran termin pekerjaan tersebut dilakukan di PT. Pertamina (Persero) Pusat;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 dilaksanakan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap berdasarkan kontrak nomor : SPB-002/F20500/2019-S5 tanggal 21 Maret 2019 oleh Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dan VP Reliability & Project Development yang berkedudukan di kantor Pertamina Pusat, di Jakarta, dengan nilai kontrak semula semula sebesar Rp. 7.520.869.000,-, tetapi pada akhir pembayaran terjadi perubahan nilai kontrak menjadi Rp. 6.118.082.000,-, berdasarkan Amandemen Pokok-Pokok Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Nomor : SPB-002/F20500/2019-S5 tanggal 21 Maret 2019 dibuat dan ditandatangani tanggal 23 April 2020 yang ada pada Pertamina MOR IV Semarang;

Halaman 99 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara detil tentang addendum pekerjaan saksi tidak mengetahui karena saksi hanya memproses pencairan tagihan termin berdasarkan rekomendasi dan hasil pemeriksaan lapangan, yang kemudian saksi teruskan ke bagian keuangan untuk dilakukan pembayaran;
- Bahwa berdasarkan data pelaksanaan pekerjaan, dapat saksi sampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dimulai tanggal 21 Maret 2019 dan harus selesai pada tanggal 16 Desember 2019;
 - b. Berita Acara No. BA 288/R10300/2020-S5 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan (setelah selesai 100 % atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dari Direktur Sdr. DARA AJENG MANDIRA selaku PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada Sdr. EDUWARD ADOLOF KAWI selaku VP Reliability & Projrct Development PT. Pertamina (Persero);
 - c. Berita Acara No. BA 288/CT43000/2021-S5 tanggal 06 April 2021 tentang Serah Terima Pekerjaan II (Setelah Selesai Masa Pemeliharaan) atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dari Direktur Sdr. DARA AJENG MANDIRA selaku PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada Sdr. EDUWARD ADOLOF KAWI selaku VP Reliability & Project Development PT. Pertamina (Persero).
 - d. Perubahan nilai kontrak dari semula Rp. 7.520.869.000,- menjadi Rp. 6.118.082.000,-.

Maka bisa dipastikan telah terjadi addendum dalam Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 dalam hal perubahan nilai kontrak, dan hal tersebut disetujui juga oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;

- Bahwa prosedur pembayaran Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 diajukan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap berdasarkan progress pekerjaan minimal 10 %, dan kemudian bisa mengajukan pembayaran setelah

Halaman 100 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progress pekerjaan minimal 10 % dari progress pekerjaan sebelumnya;

- Bahwa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dapat mengajukan penagihan pembayaran termin kepada PT. Pertamina (Persero) dengan melengkapi persyaratan-persyaratan tentang bukti capaian pekerjaan;
- Bahwa pembayaran termin Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 dilakukan sebanyak 4 termin sebagai berikut :
 - a. Pembayaran termin 1 berdasarkan tagihan pada bulan September 2019 sebesar Rp. 946.689.385,-;
 - b. Pembayaran termin 2 berdasarkan tagihan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp. 905.249.397,-;
 - c. Pembayaran termin 3 berdasarkan tagihan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp. 1.497.329.809,-;
 - d. Pembayaran termin 4 berdasarkan tagihan pada bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 2. 157.005.208,-;
 - e. Pembayaran retensi sebesar 5 % berdasarkan tagihan pada bulan Juli 2021 sebesar Rp. 305.904.100,-;

Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019, PT. Panca Jaya Mandira dikenai denda keterlambatan sebesar 5 % karena keterlambatan mencapai lebih dari 50 hari, sebesar Rp. 305.904.100,-.

- Bahwa jumlah pembayaran dan waktu pembayaran kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap adalah sebagai berikut :
 - a. Pembayaran termin ke-I pada tanggal 09 Oktober 2019 sebesar Rp. 916.793.932,-, dibayarkan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Nomor Rekening : 1.003 01026.7 atas nama PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
 - b. Pembayaran termin ke-II pada tanggal 08 Januari 2020 sebesar Rp. 876.662.574,-, dibayarkan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Nomor Rekening : 1.003 01026.7 atas nama PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;;
 - c. Pembayaran termin ke-III pada tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp. 1.447.195.697,-, dibayarkan melalui PT. Bank Pembangunan

Halaman 101 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Nomor Rekening : 1.003 01026.7 atas nama PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;

d. Pembayaran termin ke-IV pada tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp. 2.086.197.493,-, dibayarkan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Nomor Rekening : 1.003 01026.7 atas nama PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;

e. Pembayaran retensi Pada tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp. 301.803.745,-, dibayarkan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Nomor Rekening : 1.003 01026.7 atas nama PT. Panca Jaya Mandira Cilacap.

- Bahwa pembayaran termin ke-4 (95 %) mendasarkan pada invoice PT. Panca Jaya Mandira Nomor : 070/PJMC/INV/VIII/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 2.157.005.208,-, dan untuk rekening yang dituju adalah rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto (Bank Jateng) nomor rekening : 1 003 01026.7;
- Bahwa berdasarkan data-data pembayaran yang ada, bahwa proses pembayaran termin ke-4 dilakukan dengan proses yang normal dan menurut saksi tidak ada kendala dan permasalahan dalam proses pembayaran termin ke-4 pada Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019;
- Bahwa pada mulanya PT. Panca Jaya Mandira Cilacap mengirimkan invoice Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 12 Agustus 2020 nilai tagihan sejumlah Rp. 2.157.005.208,- (dua milyar seratus lima puluh tujuh juta lima ribu dua ratus delapan Rupiah) ke PT. Pertamina (Persero) dengan rekening tujuan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Cilacap nomor Rekening : 0106-01-002264-30-7 yang berarti melakukan perubahan rekening pembayaran termin, kemudian mengirimkan surat nomor : 090/PJMC/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 perihal permohonan perubahan rekening pembayaran yang semula menggunakan rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto (Bank Jateng) nomor rekening : 1 003 01026.7 dirubah menggunakan rekening PT. Bank

Halaman 102 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Cilacap nomor Rekening :
0106-01-002264-30-7;

- Bahwa oleh karena rekening tujuan pembayaran tidak sama dengan yang tercantum dalam kontrak, yakni di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto (Bank Jateng) nomor rekening : 1 003 01026.7, maka kami mengirimkan surat Nomor : 702/R10300/2020-S5 tanggal 24 Agustus 2020 perihal perubahan rekening pembayaran yang pada pokoknya meminta beberapa persyaratan untuk melakukan perubahan rekening pembayaran, diantaranya adalah surat persetujuan dari bang asal tentang perubahan rekening tersebut, tetapi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tidak bisa memenuhi syarat tersebut dan mengirimkan surat Nomor : 091/PJMC/IX/2020 tanggal 01 September 2020 perihal Pemberitahuan Konfirmasi rekening Pembayaran yang pada pokoknya PT. Panca Jaya Mandira Cilacap menyatakan tetap menggunakan rekening semula yang tercantum dalam kontrak yakni rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto (Bank Jateng) nomor rekening : 1 003 01026.7;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap melakukan perubahan rekening pembayaran meskipun kemudian dibatalkan;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban memang ada dan dikerjakan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor SP : 029/Q25000/2020/S0 tanggal 23 Januari 2020;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban yang dikerjakan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor SP : 029/Q25000/2020/S0 tanggal 23 Januari 2020 sumber dananya adalah anggaran PT. Pertamina (Persero) MOR V Surabaya, dan proses pengadaan, pelaksanaan, dilaksanakan oleh MOR V Surabaya, sedangkan pengawasan dilakukan oleh Manager Marine MOR V Surabaya.
- Bahwa oleh karena sumber dana pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan

Halaman 103 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Nomor SP : 029/Q25000/2020/S0 tanggal 23 Januari 2020 ada di MOR V Surabaya, maka saksi tidak mengetahui proses pencairan tersebut, dan yang mengetahui adalah MOR V Surabaya.

- Bahwa terhadap barang bukti nomor 30 yakni 1 (satu) lembar Invoice atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah), yang didalamnya tertera Ref No. Kontrak (SP) : SP-029/F25000/2020-S0 dengan uraian Tagihan Progress Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban, bahwa jika invoice tersebut adalah invoice Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban seharusnya Ref No. Kontrak (SP) adalah SP-029/Q25000/2020-S0.

Bahwa oleh karena Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban nomor kontraknya bukan SP-029/F25000/2020-S0, maka saksi tidak mengetahui invoice tersebut untuk pekerjaan apa, karena tidak ada nomor kontrak pekerjaan SP-029/F25000/2020-S0;

- Bahwa untuk stemple Pertamina, dulu pada awal saksi bekerja sebagai pegawai PT. Pertamina, stemple Pertamina di bagian tengahnya masih kosong, tetapi saat ini untuk stemple Pertamina di bagian tengahnya ada nama jabatan pejabat yang bertandatangan, dan yang berwenang menggunakan stemple tersebut hanya pejabat tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti nomor 108, apabila digunakan saat ini berarti adalah stempel yang tidak benar atau palsu;
- Bahwa pencairan termin maksimal dilaksanakan dalam waktu 30 hari setelah dokumen penagihan diterima di SSC Pertamina Pusat;
- Bahwa proses pembayaran dimulai jika ada prnagihan menggunakan invoice yang diajukan oleh pelaksana pekerjaan dalam hal ini adalah PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;\

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. DIGBY FEBRI ARDYANSAH AFSARI, ST.MAB., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 104 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Purwokerto, dan apa yang saksi terangkan di dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Karyawan BUMN yakni di PT Pertamina Patra Niaga Region Jawa Bagian Tengah dengan jabatan sebagai Pjs. Region Manager Rel.& Project Dev. JBT, dengan tugas pokok mengelola proyek investasi di Region Jawa Bagian Tengah, namun saksi pernah menjabat sebagai Pjs karena belum ada pejabat devinitif sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021.
- Bahwa benar perihal Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 ini saksi mengetahui setelah saksi membuka dokumen, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan direktur yang menandatangani kontrak adalah Sdr. DARA AJENG MANDIRA, pekerjaan tersebut berdasarkan kontrak antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Panca Jaya Mandira Cilacap, nomor : SPB-002/F20500/2019-S5, kontrak di tandatangani pada tanggal 21 Maret 2019.

Nilai kontrak Rp. 7.520.869,000,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah), Lokasi pekerjaan di TBBM Tegal Baru, Sumber dana pekerjaan tersebut berasal dari Pertamina Pusat, Jangka waktu pekerjaan berdasarkan lampiran D kontrak adalah selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender sejak kontrak di tandatangani, dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST), Untuk pembayaran harga Borongan dibayarkan oleh PT Pertamina kepada kontraktor sebesar 95% dari progress fisik, yang 5% akan dilakukan pembayaran setelah selesai masa pemeliharaan. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening kontraktor sebagaimana tercantum di dalam kontrak yaitu di rekening PT Panca Jaya Mandira Cilacap di Bank Jateng dengan nomor rekening : 1 003 01026.7.

- Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 yang dikerjakan oleh PT.

Halaman 105 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panca Jaya Mandira tersebut terdapat amandemen kontrak hanya ada satu kali, pada tanggal 23 April 2020, bahwa alasan dilakukan amandemen karena ada pengurangan lingkup kerja sehingga mengurangi nilai kontrak yang awalnya sebesar kontrak Rp. 7.520.869.000,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) sehingga berubah menjadi sebesar Rp. 6.118.082.000,- (enam milyar seratus delapan belas juta delapan puluh dua ribu Rupiah).

Amandemen kontrak itu juga sudah di sepakati dan ditandatangani oleh direkur PT. Panca Jaya Mandira yaitu sdr. Dara Ajeng Mandira.

Bahwa penurunan nilai kontrak ini adalah kesepakatan kedua belah pihak, yaitu PT Pertamina dan PT Paca Jaya Mandira, sehingga tidak ada pengajuan banding yang dilakukan oleh PT. Panca Jatya Mandira dalam penurunan nilai kontrak ini.

- Bahwa untuk termin pembayaran Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
 - a. Tagihan I Progres 13,25% tanggal 11 September 2019 sebesar Rp. 1.096.166.657.- Nomor Invoice : 055/PJMC / INV/IX/2019
 - b. Tagihan II Progres 12,67% tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 1.000.538.807.- Nomor Invoice : 066/PJMC / INV/XII/2019
 - c. Tagihan III Progres 22,22% tanggal 15 Januari 2020 sebesar Rp. 1.664.443.518,- Nomor Invoice : 066/PJMC / INV/I/2019
 - d. Tagihan IV tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp. 2.406.758.774.- Nomor Invoice : 070/PJMC / INV/VIII/2020;

Berdasarkan dokumen penagihan (Invoice) semua tagihan tersebut diatas pembayaran melalui rekening PT Panca Jaya Mandira Cilacap di Bank Jateng dengan nomor rekening : 1 003 01026.7.

- Bahwa dengan adanya pengurangan nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 tersebut tidak mengakibatkan tertundanya pembayaran yang menjadi hak dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, pembayaran yang menjadi hak PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tetap dilaksanakan sepanjang memenuhi syarat progres pekerjaan yang sudah di capai sebagaimana penagihan yang dilakukan oleh dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;

Halaman 106 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses pembayaran tiap termin pekerjaan dilaksanakan sebagaimana telah saksi jelaskan di atas, untuk prosedurnya adalah pihak PT Panca Jaya Mandira Cilacap mengajukan tagihan pembayaran (INVOICE) ke SSC PT Pertamina (Persero) Pusat, dengan melampirkan : Surat keterangan domisili, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP), Berita Acara Progress per termin (yang di tandatangi oleh kontraktor dan pihak Pertamina yaitu RPD IV Manager) untuk kemudian di proses untuk dilakukan pembayaran;
- Bahwa untuk pembayaran termin IV yang mana hal tersebut merupakan pembayaran setelah pekerjaan mencapai 100%, maka dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, kemudian dilakukan penandatanganan BA Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan (Setelah selesai 100%) Nomor : BA 2888/R10300/2020-S5 tanggal 15 Juni 2020, yang menandatangani adalah sdr Eduawrd Adolof Kawi selaku VP Realibility & Project Development PT Pertamina dan sdri Dara Ajeng Mandira selaku Direktur Utama PT Panca Jaya Mandira Cilacap.

Di dalam Berita Acara tersebut dituliskan jika kontraktor telah selesai melakukan pekerjaan pada tanggal 11 Mei 2020, (melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak), untuk hasil pekerjaan telah dilakukan percobaan dan pemeriksaan dengan hasil Baik.

Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019, PT. Panca Jaya Mandira dikenai denda keterlambatan sebesar 5 % karena keterlambatan mencapai lebih dari 50 hari, sebesar Rp. 305.904.100,-;

- Bahwa untuk Serah Terima Pekerjaan I Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 yang dikerjakan oleh PT. Panca Jaya Mandira sudah dilakukan pada tanggal 15 Juni 2020, dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I Nomor : BA-228/R10300/2020-S5, yang menandatangani adalah sdr Eduawrd Adolof Kawi selaku VP Realibility & Project Development PT Pertamina dan sdri Dara Ajeng Mandira selaku Direktur Utama PT Panca Jaya Mandira Cilacap.
- Bahwa untuk Serah Terima Pekerjaan II Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019

Halaman 107 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikerjakan oleh PT. Panca Jaya Mandira sudah dilakukan pada tanggal 6 April 2021, dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan II Nomor : BA-228/CT43000/2021-S5, yang menandatangani adalah sdr Eduawrd Adolof Kawi selaku VP Realibility & Project Development PT Pertamina dan sdri Dara Ajeng Mandira selaku Direktur Utama PT Panca Jaya Mandira Cilacap.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai paket pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 berdasarkan kontrak Nomor : SP-029/F25000/2020-S0, karena jika melihat lokasi pekerjaannya yaitu di Tuban maka masuk wilayah Regional Jatimbalinus, sudah di luar wilayah kami.
- Bahwa seluruh PT Pertamina dilarang untuk menandatangani surat apapun yang bukan ber kop Pertamina yang berkaitan dengan pekerjaan kami;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. **BAMBANG SRI PAMUNGKAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Purwokerto, dan apa yang saksi terangkan di dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Karyawan BUMN yakni di PT Pertamina Patra Niaga Region Jawa Bagian Tengah dengan jabatan sebagai Junior Inspector, tugas dan fungsi saksi Junior Inspector adalah : mengawasi pelaksanaan pekerjaan proyek di PT Pertamina Patra Niaga Region Jawa Bagian Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui perihal Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 karena pada saat itu saksi menjabat sebagai pengawas lapangan, dengan tugas Mengawasi pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019, dibantu oleh mitra kerja kami (pihak luar Pertamina) yaitu bapak Bambang Setiawan, dimana bapak Bambang Setiawan bertanggung jawab atas pengawasannya kepada saksi;

Halaman 108 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 tersebut dikerjakan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan direktur yang menandatangani kontrak adalah Sdr. DARA AJENG MANDIRA, pekerjaan tersebut berdasarkan kontrak antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Panca Jaya Mandira Cilacap, nomor : SPB-002/F20500/2019-S5, kontrak di tandatangi pada tanggal 21 Maret 2019.

Nilai kontrak Rp. 7.520.869,000,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah).

Lokasi pekerjaan di TBBM Tegal Baru

Sumber dana pekerjaan tersebut berasal dari Pertamina Pusat.

Jangka waktu pekerjaan berdasarkan lampiran D kontrak adalah selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender sejak kontrak di tandatangi, dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).

Untuk pembayaran harga Borongan dibayarkan oleh PT Pertamina kepada kontraktor sebesar 95% dari progress fisik, yang 5% akan dilakukan pembayaran setelah selesai masa pemeliharaan. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening kontraktor sebagaimana tercantum di dalam kontrak yaitu di rekening PT Panca Jaya Mandira Cilacap di Bank Jateng dengan nomor rekening : 1 003 01026.7.

- Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 yang dikerjakan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tersebut terdapat amandemen kontrak hanya ada satu kali, pada tanggal 23 April 2020, bahwa alasan dilakukan amandemen karena ada pengurangan lingkup kerja yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Gedung yang tadinya seluas 28m x 13m dirubah menjadi 24m x 13 m.
- b. Ada volume tambah kurang sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Hasil Negosiasi Item Tambah Kurang No. BA-010/Q24050/2020-S5 tertanggal 19 Februari 2020.

Sehingga mengurangi nilai kontrak yang awalnya sebesar kontrak Rp. 7.520.869,000,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus

Halaman 109 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh sembilan (ribu Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp. 6.118.082.000,- (enam milyar seratus delapan belas juta delapan puluh dua ribu Rupiah). Amandemen kontrak itu juga sudah di sepakati dan ditandatangani oleh direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yaitu sdr. Dara Ajeng Mandira. Terhadap amandemen ini tidak ada yang namanya prosedur banding dalam penurunan nilai kontrak ini, berdasarkan Berita Acara Hasil Negosiasi Item Tambah Kurang No. BA-010/Q24050/2020-S5 tertanggal 19 Februari 2020;

- Bahwa pemeriksaan fisik pekerjaan dilakukan oleh pengawas pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yakni PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses untuk termin pemabayaran Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019, karena dilakukan atau diajukan langsung ke Pertamina pusat;
- Bahwa ada kewajiban PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk melaporkan progress pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 setiap bulannya, dan dalam formulir laporan tersebut saksi juga ikut menandatangani;
- Bahwa pengurangan nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 tersebut tidak mengakibatkan tertundanya pembayaran yang menjadi hak dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, asalkan progres pelaksanaan pekerjaannya sudah tercapai maka PT. Panca Jaya Mandira Cilacap bisa mengajukan pembayaran;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan tertanggal 26 Januari 2021 dengan kop surat PT Panca Jaya Mandira Cilacap (lampiran barang bukti nomor 15), dapat saksi pastikan tandatangan di atas nama saksi tersebut adalah palsu bukan tanda tangan saksi, selain itu kami seluruh karyawan PT Pertamina dilarang untuk menandatangani surat apapun yang bukan ber kop Pertamina yang berkaitan dengan pekerjaan kami, selain itu saksi juga tidak berhak menggunakan stempel Pertamina, dan saksi pastikan stempel tersebut juga bukan stempel Pertamina karena cap asli Pertamina di bagian tengah selalu ada tulisan jabatan yang bertandatangan.

Halaman 110 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu jabatan saksi bukan “Jr Analyst Construction”, melainkan “Junior Inspector”, dan di Pertamina tidak ada jabatan “Jr Analyst Construction”;

- Bahwa untuk Serah Terima Pekerjaan I Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 yang dikerjakan oleh PT. Panca Jaya Mandira sudah dilakukan pada tanggal 15 Juni 2020, dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I Nomor : BA-228/R10300/2020-S5, yang menandatangani adalah sdr Eduward Adolof Kawi selaku VP Realibility & Project Development PT Pertamina dan sdri Dara Ajeng Mandira selaku Direktur Utama PT Panca Jaya Mandira Cilacap.
- Bahwa untuk Serah Terima Pekerjaan II Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 yang dikerjakan oleh PT. Panca Jaya Mandira sudah dilakukan pada tanggal 6 April 2021, dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan II Nomor : BA-228/CT43000/2021-S5, yang menandatangani adalah sdr Eduward Adolof Kawi selaku VP Realibility & Project Development PT Pertamina dan sdri Dara Ajeng Mandira selaku Direktur Utama PT Panca Jaya Mandira Cilacap.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai paket pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020, karena jika melihat lokasi pekerjaannya yaitu di Tuban maka masuk wilayah Regional Jatimbalinus, sudah di luar wilayah saksi;
- Bahwa setahu saksi yang aktif di lapangan dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap namanya Sdr. Jaka, untuk Tersangka IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO beberapa kali saksi bertemu di kantor Semarang ketika beliau mengurus amandeman kontrak, teknikal meeting (monitoring dan evaluasi pekerjaan), Tersangka IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO datang mewakili PT Panca Jaya Mandira Cilacap sering kami panggil karena progress pekerjaan yang lambat, Tersangka IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO pernah datang ke lapangan bertemu dengan saksi, untuk sdri Dara Ajeng Mandira saksi pernah bertemu di lokasi pekerjaan dan saksi juga pernah bertemu di kantor Pertamina Semarang, saat itu sdri Dara Ajeng Mandira datang mengurus progres pekerjaan.

Halaman 111 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

8. IR. AGUS SUSYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaaan Negeri Purwokerto, dan apa yang saksi terangkan di dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Karyawan BUMN yakni di PT Pertamina Patra Niaga Region Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara dengan jabatan sebagai Manager RPD, dengan tugas pokok mengelola anggaran investasi di Region Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019;
- Bahwa benar Saksi mengetahui perihal proyek Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020, proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Panca Jaya Mandira dengan direktur yang menandatangani kontrak adalah Sdr. DARA AJENG MANDIRA, pekerjaan tersebut berdasarkan kontrak antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Panca Jaya Mandira Cilacap, nomor : SP-029/Q25000/2020-S0, kontrak di tandatangani pada tanggal 23 Januari 2020.

Nilai kontrak Rp. 3.633.000.000,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh tiga juta Rupiah).

Lokasi pekerjaan di Fuel Terminal BBM Tuban-Jawa Timur

Sumber dana pekerjaan tersebut berasal dari Pertamina MOR 5.

Jangka waktu pekerjaan adalah selama 254 (dua ratus lima puluh empat) hari kalender sejak kontrak di tandatangani, dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST). Pekerjaan selesai pada tanggal 29 Desember 2020.

Untuk sistim pembayaran dilakukan per Termin yang dibagi dengan 3 Termin sesuai progress yang sudah di capai oleh kontraktor.

Halaman 112 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening kontraktor sebagaimana tercantum di dalam kontrak yaitu di rekening PT Panca Jaya Mandira Cilacap di Bank Jateng dengan nomor rekening : 1 003 01026.7. dalam pekerjaan ini tidak ada retensi, karena jaminan pekerjaan berupa garansi bank.

- Bahwa untuk pembayaran kepada PT Panca Jaya Mandira Cilacap untuk pekerjaan proyek Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Termin I, Nomor Invoice : 005/PJMC/INV/I/2020 tanggal 20 Januari 2020, tagihan Rp. 1.229.593.462,- + PPN 10% Rp 122.959.346,- total nilai tagihan Rp. 1.352.552.808,- ditransfer ke rekening PT Panca Jaya Mandira Cilacap di Bank Jateng dengan nomor rekening : 1 003 01026.7.

Terbayar tanggal 12 Februari 2020 sejumlah Rp. 1.192.705.659,- setelah di potong pajak PPN dan PPH.

b. Termin II, Nomor Invoice : 006/PJMC/INV/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020, tagihan Rp. 775.006.538,- + PPN 10% Rp 77.506.653,- total nilai tagihan Rp. 852.573.191,- ditransfer ke rekening PT Panca Jaya Mandira Cilacap di Bank Jateng dengan nomor rekening : 1 003 01026.7.

Terbayar tanggal 09 September 2020 sejumlah Rp. 751.814.542,- setelah di potong pajak PPN dan PPH.

c. Termin III, Nomor Invoice : 025/PJMC-TBN/INV/III/2021 tanggal 01 Maret 2021, tagihan Rp. 1.628.340.000,- + PPN 10% Rp 162.834.000,- total nilai tagihan Rp. 1.761.174.000,- ditransfer ke rekening PT Panca Jaya Mandira Cilacap di Bank BRI persero Tbk Kantor Cabang Cilacap dengan nomor rekening : 0106-01-002264-30-7 (atas permintaan PT Panca Jaya Mandira didalam Invoice nya).

Terbayar tanggal 24 Maret 2021 sejumlah Rp. 1.414.123.2000,- setelah di potong pajak PPN dan PPH.

- Bahwa terhadap barang bukti nomor 30, saksi baru kali ini melihat Surat dari PT Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 070/PJMC/TAG/IX/2020 tanggal 02 September 2020 perihal : Pembayaran Tagihan Progres Pembangunan Pangkalan LLP Terminal

Halaman 113 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM Tuban dan Lembaran untuk pembayaran Nomor : 070/PJMC/TAG/IX/2020 tanggal 02 September 2020, Surat lembaran untuk pembayaran tersebut juga tidak Saksi kenali, karena bukti pembayaran dari Saksi adalah dalam bentuk Payment Voucher;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Invoice Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020, dengan Ref No. Kontrak (SP) : SP-029/F25000/2020-S0, Tagihan Progress Rp. 2.497.535.663,- Retensi 5% Rp. 124.876.783,-, Kalaim Tagihan Rp. 2.372.658.880,- PPN 10% Rp. 237.265.888,- Total Rp. 2.609.924.769,- untuk pekerjaan proyek Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020, dari PT Panca Jaya Mandira. Saksi sebelumnya tidak pernah melihat Invoice tersebut, baru kali ini Saksi melihat Invoice tersebut.
- Bahwa Ref No. Kontrak berbeda dengan nomor kontrak pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban yakni nomor : SP-029/Q25000/2020-S0, sehingga invoice tersebut tidak saksi kenali;
- Bahwa Invoice Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020, dengan Ref No. Kontrak (SP) : SP-029/F25000/2020-S0, Tagihan Progress Rp. 2.497.535.663,- Retensi 5% Rp. 124.876.783,-, Klaim Tagihan Rp. 2.372.658.880,- PPN 10% Rp. 237.265.888,- Total Rp. 2.609.924.769,- tidak ada kaitannya dengan proyek Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020;

Dapat Saksi jelaskan untuk nomor kontrak Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Panca Jaya Mandira Cilacap, adalah : SP-029/Q25000/2020-S0. sedangkan nomor kontrak di dalam invoice tersebut adalah SP-029/F25000/2020-S0, untuk nilai tagihan juga tidak sesuai dengan pembayaran yang sudah Saksi lakukan dan untuk pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 tidak ada retensi.

- Bahwa Personil dari PT Panca Jaya Mandira Cilacap yang aktif dalam pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 adalah saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO dan terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO adik dari ibu Ikasti Olie, untuk sdr Dara Ajeng Mandira tidak aktif dalam proyek ini;

Halaman 114 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 pernah dilakukan penggantian nomor rekening dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atas nama PT Panca Jaya Mandira Cilacap nomor rekening 100301026.7 menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Cilacap atas nama PT Panca Jaya Mandira Cilacap nomor rekening 0106-01-002264-30-7 berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 19 Februrui 2021 yang di tandatangani oleh sdr Dara Ajeng Mandira selaku direktur PT Panca Jaya Mandira Cilacap dengan dilampiri oleh surat Referensi Bank Nomor B.2570-VII/KC/OPS/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang di tandatangani oleh Kepala Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cilacap.

Atas Surat Pernyataan dari PT Panca Jaya Mandira Cilacap tersebut, maka pihak Pertamina menyetujui permintaan tersebut, hal ini sesuai dengan isi Kontrak Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban Tahun 2020 nomor 029/Q2500/2020-S0 tanggal 23 Januari 2020 dalam Lampiran C pasal 2 ayat (1) huruf d yang menyatakan *"apabila terjadi perubahan nama dan nomor rekening Bank kontraktor, maka kontraktor akan memberitahukan kepada perusahaan secara tertulis dilengkapi dokumen pendukungnya dan tidak perlu di buat addendum terhadap komtrak ini serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak. Kontraktor bertanggung jawab penuh terhadap segala akibat yang timbul berkaitan dengan perubahan nama dan nomor rekening bank kontraktor tersebut"*.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

9. DARA AJENG MANDIRA, S.M., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO yakni saksi adalah keponakan dari Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO;
- Bahwa meskipun saksi memiliki hak mengundurkan diri sebagai saksi karena memiliki hubungan semenda Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO, tetapi saksi menyatakan akan tetap memberikan keterangan sebagai saksi di bawah sumpah;

Halaman 115 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Purwokerto, dan apa yang saksi terangkan di dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai karyawan klinik kecantikan dan bekerja di café;
- Bahwa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap didirikan sekitar tahun 2017, setelah sebelumnya adalah CV. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan direktur Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO, kemudian setelah berubah menjadi PT, saksi dijadikan sebagai direktur;
- Bahwa Struktur organisasi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang Saksi ketahui adalah sebagai berikut :

Direktur : DARA AJENG MANDIRA (Saksi sendiri);

Komisaris : RATIH PUDYASMORO;

Dengan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO sebagai pemegang saham.

Yang mana PT. Panca Jaya Mandira Cilacap didirikan oleh Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO dan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO, berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 291 tanggal 30 Agustus 2017 pada Notaris AGUNG DWI PRASETYO, S.H.

- Bahwa dalam akta pendirian PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, saksi tercatat memiliki saham sebesar Rp. 250.000.000,- dan hal tersebut adalah tidak benar, karena semua permodalan berasal dari Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan gaji ataupun fee dari Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO sebagai direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, karena sebagai anak, saksi hanya ingin membantu Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO, tetapi sesekali diberi dengan kisaran sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa untuk Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO adalah sebagai pemilik PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, dan dalam akta pendirian perusahaan tertera sebagai Pemegang Saham.

Halaman 116 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO secara formal adalah sebagai petugas administrasi di PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang relative sulit seperti administrasi tender pekerjaan, penagihan-penagihan termin, laporan pekerjaan, dan lain-lainya;
- Bahwa saksi menjadi Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap karena dipaksa oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO, yang mana saksi sudah menolak dijadikan direktur;
- Bahwa selama saksi menjadi direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, saksi tidak aktif secara langsung menangani operasional perusahaan. Saksi hanya menandatangani kontrak-kontrak pekerjaan dan perjanjian kredit saja, sementara untuk keuangan dipegang oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO dan untuk administrasi operasional pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dilakukan oleh Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO;
- Bahwa untuk pencairan-pencairan uang PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di bank, buku rekening dan cek PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dipegang oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO, dan saksi hanya menandatangani cek ketika diminta atau diperintrah oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO, sehingga saksi tidak mengetahui perihal keuangan perusahaan;
- Bahwa di PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, saksi juga tidak menjadi pengambil keputusan, karena semua kebijakan perusahaan diputuskan oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap mendapatkan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru pada saat saksi diminta oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO untuk menandatangani kontrak pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk tender pekerjaan semuanya dikerjakan oleh Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bion ISTAD DARTONO;

Halaman 117 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat aktif dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sampai dengan progress pekerjaan sekitar 15 atau 16 %, tetapi kemudian pada tanggal 22 Agustus 2019, saksi mengundurkan diri dari jabatan Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, yakni dengan membuat surat pernyataan yang, yang ditandatangani oleh saksi, Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO, Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO, dan Sdr. Gadafi selaku sub kontraktor dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan antara Pihak 1 DARA AJENG MANDIRA dengan Pihak 2 IKASTI OLIE YULINTINA, S.H. tanggal 22 Agustus 2019 berisi Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana TBBM Tegal Baru No. SPB-002/F20500/2019-S5 yang beralamat di Jl. Garuda (Desa Monjong Agung Kecamatan Kramat) terkait Proses Pengunduran Diri dan Pergantian Direktur PT. Panca Jaya Mandira sehingga bukan lagi tanggung jawab Pihak 1 (barang bukti nomor 141), adalah surat pernyataan pengunduran diri saksi dari jabatan Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pengajuan kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto untuk untuk pembiayaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019, karena yang mengurus aktifitas PT. Panca Jaya Mandira Cilacap adalah ibu Saksi yakni Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO, termasuk pada saat mengurus pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 dan pengajuan kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto untuk pembiayaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal kredit tersebut pada saat Saksi diberitahu oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO untuk menandatangani perjanjian kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto, untuk pembiayaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tahun 2019;

Halaman 118 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi ada beberapa administrasi yang Saksi tandatangani dalam proses pengajuan dan pencairan kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto untuk pembiayaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019, tetapi detailnya dokumen apa saja Saksi lupa;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Kantor Cabang Purwokerto Nomor : 011/PJM/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang ada dalam bendel barang bukti nomor 1, bahwa Saksi tidak pernah membuat dan tidak menandatangani surat permohonan tersebut, karena Saksi tidak mengurus pengajuan kredit, dan Saksi tidak tahu siapa yang membuatnya. Tandatangan yang ada di dokumen tersebut bukan tandatangan Saksi;
- Surat Persetujuan Kredit (SP2K) atas nama PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 0618/PMS.02/003/2019 tanggal 18 Maret 2019, bahwa surat tersebut benar Saksi yang menandatangani pada saat Saksi diminta oleh ibu Saksi yakni Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO untuk datang ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dan menandatangani Perjanjian kredit, dan yang memberitahu Saksi adalah Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO;
- Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit Proyek atas nama PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 0461/PMS.03/003/2020 tanggal 26 Maret 2020, bahwa surat tersebut benar Saksi yang menandatangani pada saat Saksi diminta oleh ibu Saksi yakni Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO untuk datang ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dan menandatangani Persetujuan Perpanjangan kredit, dan yang memberitahu Saksi adalah Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO;
- Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit Proyek atas nama PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 1385/PMS.03/003/2020 tanggal Juni 2020, Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit Proyek atas nama PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 0461/PMS.03/003/2020 tanggal

Halaman 119 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Maret 2020, bahwa surat tersebut benar Saksi yang menandatangani pada saat Saksi diminta oleh ibu Saksi yakni Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO untuk datang ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dan menandatangani Persetujuan Perpanjangan kredit, dan yang memberitahu Saksi adalah Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO;

- Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit Proyek atas nama PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 2979/PMS.03/003/2020 tanggal 29 September 2020, Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit Proyek atas nama PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 0461/PMS.03/003/2020 tanggal 26 Maret 2020, bahwa surat tersebut benar Saksi yang menandatangani pada saat Saksi diminta oleh ibu Saksi yakni Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO untuk datang ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dan menandatangani Persetujuan Perpanjangan kredit, dan yang memberitahu Saksi adalah Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO;
- Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit Proyek atas nama PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 0129/PMS.03/003/2021 tanggal 28 Januari 2021, Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit Proyek atas nama PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 0461/PMS.03/003/2020 tanggal 26 Maret 2020, bahwa surat tersebut benar Saksi yang menandatangani pada saat Saksi diminta oleh ibu Saksi yakni Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO untuk datang ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dan menandatangani Persetujuan Perpanjangan kredit, dan yang memberitahu Saksi adalah Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO;
- Surat Permohonan Pencairan (Pinjaman Tahap I) Nomor : 017/PJM/III/2019 tanggal 25 Maret 2019, Saksi tidak pernah membuat surat tersebut dan Saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut. Tandatangan yang ada pada surat tersebut bukan tandatangan Saksi.
- Surat Perjanjian Nomor : SPB-002/F20500/2019-S-5 tanggal 21 Maret 2019 dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.

Halaman 120 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.520.869.00,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) dan jangka waktu pekerjaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh hari) kalender (*barang bukti nomor 20*), bahwa benar Saksi yang menandatangani dan memaraf di tiap halaman, yang mana pada saat itu Saksi datang ke kantor PT. Pertamina (Persero) MOR IV Semarang bersama dengan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO, bukan Saksi yang membuat tetapi Saksi menandatangani atas perintah Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO;

- Invoice Nomor : 070/PJMC/INV/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 sejumlah Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru (*Barang bukti nomor 55*), Saksi tidak pernah membuat surat tersebut dan Saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut. Tandatangan yang ada pada surat tersebut bukan tandatangan Saksi;
- Invoice atas Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) (*Barang bukti nomor 27*), Saksi tidak pernah membuat surat tersebut dan Saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut. Tandatangan yang ada pada surat tersebut bukan tandatangan Saksi;
- Invoice atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) (*Barang bukti nomor 30*), Saksi tidak pernah membuat surat tersebut dan Saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut. Tandatangan yang ada pada surat tersebut bukan tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa ada dokumen invoice dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dengan nomor dan jumlah tagihan yang sama tetapi

Halaman 121 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggalnya berbeda, Sebagaimana di atas, dan Saksi juga tidak tahu kenapa nomor rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dalam kedua invoice tersebut berbeda.

Semua dokumen tersebut di atas bukan Saksi yang membuat dan bukan Saksi yang menandatangani, dan Saksi perkiraan yang membuat adalah Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO karena Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO yang mengurus administrasi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, tidak membuat, dan tidak menandatangani dokumen-dokumen berupa :
 - a) 1 (satu) bendel Surat PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 090/PJMC/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 perihal permohonan perubahan rekening pembayaran dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru (*Barang bukti nomor 60*);
 - b) 1 (satu) lembar Surat PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 091/PJMC/IX/2020 tanggal 01 September 2020 perihal Pemberitahuan Konfirmasi rekening Pembayaran yang pada pokoknya PT. Panca Jaya Mandira Cilacap menyatakan tetap menggunakan rekening semula yang tercantum dalam kontrak yakni rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto (Bank Jateng) nomor rekening : 1 003 01026.7 (*Barang bukti nomor 62*).
- Bahwa atas dokumen :
 - a. 1 (satu) lembar surat PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : C.001/PJMC/II/2021 tanggal 24 Januari 2021 tentang permohonan perpanjangan waktu kredit;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang pada pokoknya berisi tentang pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % tetapi belum menerima pembayaran termin 100 % dan diketahui oleh Sdr. BAMBANG SRI PAMUNGKAS dari PT. Pertamina (Persero). (*Barang bukti nomor 15*),

Saksi tidak mengetahui, tidak membuat, dan tidak menandatangani dokumen-dokumen tersebut di atas.

Halaman 122 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemberian fasilitas kredit proyek untuk pembiayaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 yang diajukan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Saksi tidak mengetahui, karena Saksi hanya dimintai untuk menandatangani Perjanjian Kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan nilai yang saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa saksi mengetahui ada addendum atau amandemen kontrak yakni penurunan harga yang berdasarkan amandemen Nomor : SPB-002/F20200/2019-S5 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani pada tanggal 23 April 2020, yang pada intinya menurunkan nilai pekerjaan yang harus dibayarkan PT. Pertamina (Persero) dan Saksi menandatangani di rumah Saksi karena diantar oleh pegawai Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO yang bernama Sdr. ZAKA;
- Bahwa setahu saksi Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO tidak mengajukan banding terhadap penurunan nilai kontrak tersebut, karena pada saat itu Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO yang meminta Saksi untuk menandatangani amandemen kontrak tersebut, yang berarti Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO menyetujui amandemen tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pembayaran kredit proyek di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto untuk pembiayaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tahun 2019 tidak berjalan lancar, dan Saksi mengetahui karena diberitahu oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO tentang penagihan-penagihan yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto, serta upaya-upaya perpanjangan pelunasan kredit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Panca Jaya Mandira Cilacap memang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020, tetapi Saksi tidak mengetahui tentang nomor kontrak, detil pekerjaan, dan nilai pekerjaannya, karena dalam pekerjaan tersebut Saksi tidak ikut mengurus pekerjaan

Halaman 123 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Saksi hanya diminta menandatangani kontrak pekerjaan di Surabaya;

- Bahwa seingat Saksi, Saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen atau administrasi apapun terkait dengan pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020, selain kontrak pekerjaan.
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Pengantar invoice atas pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban nomor surat : 070/PJMC/TAG/IX/2020 tanggal 02 September 2020 (*Barang bukti nomor 28*);;
 - b. Lembaran Untuk Pembayar Nomor : 070/PJMC/TAG/IX/2020 tanggal 02 September 2020 (*Barang bukti nomor 29*);
 - c. Invoice atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) (*Barang bukti nomor 30*);

Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang dokumen-dokumen tersebut dan Saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut karena tandatangan yang ada bukan tandatangan Saksi, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO kepada Saksi, yang membuat dan menandatangani Invoice atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah); adalah Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO sendiri, yang katanya salah input atau salah ketik;

- Bahwa terhadap dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar scan Invoice Nomor : 005/PJMC/INV/II/2020 Tanggal 20 Januari 2020 dengan Referensi Kontrak Nomor SP : 002/Q25000/2019-S7 Untuk Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban dalam Tagihan progress 36,92% (tiga

Halaman 124 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam koma sembilan puluh dua persen) sejumlah Rp. 1.352.552.808,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah) (*Barang bukti nomor 67*);

- b. 1 (satu) lembar scan Invoice Nomor : 006/PJMC/INV/VIII/2020 Tanggal 19 Agustus 2020 dengan Referensi Kontrak Nomor SP : 029/Q25000/2020-S0 Untuk Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban dalam Tagihan Progress Kedua 23,28% (dua puluh tiga koma dua puluh delapan persen) sejumlah Rp. 852.573.191,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) (*Barang bukti nomor 63*);
- c. 1 (satu) lembar scan Invoice Nomor : 025/PJMC-TBN/INV/III/2021 Tanggal 01 Maret 2021 dengan Referensi Kontrak Nomor SP : 029/Q25000/2020-S0 Untuk Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban dalam Tagihan 100% (seratus persen) sejumlah Rp. 1.791.174.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) (*Barang bukti nomor 65*).

Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang dokumen-dokumen tersebut dan Saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut karena tandatangan yang ada bukan tandatangan Saksi.

Yang membuat dokumen-dokumen tersebut di atas biasanya adalah Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO.

- Bahwa 1 (satu) bendel Surat – Kuasa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 29 Januari 2019 yang bertanda tangan Dara Ajeng Mandira selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk mengikuti Rapat Pemasukan dan Pembukaan Penawaran dan Negosiasi memberikan kuasa kepada Ikasti Olie Yulintina terlampir :
 - a. Fotocopy KTP Dara Ajeng Mandira dengan NIK 3301225603940001;
 - b. Fotocopy KTP Ikasti Olie Yulintina, SH. dengan NIK 3301224907700005. (BB. No. 75).

Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kuasa tersebut sebelumnya dan saksi tidak mengetahui pembuatan surat tersebut. Saksi juga

Halaman 125 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menandatangani surat kuasa tersebut karena tandatangan yang ada di nama saksi bukan tandatangan saksi;

- Bahwa 1 (satu) bendel Surat – Kuasa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 20 April 2019 yang bertanda tangan Dara Ajeng Mandira selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk keperluan mewakili Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dalam hal Penandatanganan Perjanjian-Perjanjian, Dokumen Administrasi dan atau Pengambilan Keputusan yang bersifat Urgent dan Isidentil berhubungan dengan Pekerjaan/Tender di Lingkungan PT. Pertamina (persero) memberikan kuasa kepada Panca Bayu Patra terlampir :
 - a. Fotocopy KTP Dara Ajeng Mandira dengan NIK 3301225603940001;
 - b. Fotocopy KTP Panca Bayu Patra dengan NIK 3321012607810005. (BB. No. 76).

Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kuasa tersebut sebelumnya dan saksi tidak mengetahui pembuatan surat tersebut. Saksi juga tidak menandatangani surat kuasa tersebut karena tandatangan yang ada di nama saksi bukan tandatangan saksi.

- Bahwa 1 (satu) bendel asli Surat – Kuasa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 01 Desember 2019 yang bertanda tangan Dara Ajeng Mandira selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk mengikuti Technical Meeting Percepatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru memberikan kuasa kepada Wisnu AW., Wahyu, Teguh, Ikasti Olie Y., Ponco Bayu P., Dzakawali terlampir:
 - a. Fotocopy KTP Dara Ajeng Mandira dengan NIK 3301225603940001;
 - b. Fotocopy KTP Ikasti Olie Yulintina, SH. dengan NIK 3301224907700005;
 - c. Fotocopy KTP Panca Bayu Patra dengan NIK 3321012607810005. (BB. No. 77).

Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kuasa tersebut sebelumnya dan saksi tidak mengetahui pembuatan surat tersebut. Saksi juga tidak menandatangani surat kuasa tersebut karena tandatangan yang ada di nama saksi bukan tandatangan saksi;

Halaman 126 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi saksi tidak pernah mengetahui surat kuasa tersebut, karena saksi sudah mengundurkan diri sebagai Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap pada tanggal 22 Agustus 2019, dan menyerahkan segala urusan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO.

- 1 (satu) lembar asli Surat – Kuasa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 04 Desember 2019 yang bertanda tangan Dara Ajeng Mandira selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk keperluan mewakili Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dalam hal Penandatanganan Perjanjian-Perjanjian, Dokumen Administrasi dan atau Pengambilan Keputusan yang bersifat Urgent dan Isidentil berhubungan dengan Pekerjaan/Tender di Lingkungan PT. Pertamina (persero) memberikan kuasa kepada Panca Bayu Patra (BB. No. 78);

Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kuasa tersebut sebelumnya dan saksi tidak mengetahui pembuatan surat tersebut. Saksi juga tidak menandatangani surat kuasa tersebut karena tandatangan yang ada di nama saksi bukan tandatangan saksi.

Bahwa saksi tidak pernah mengetahui surat kuasa tersebut, karena saksi sudah mengundurkan diri sebagai Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap pada tanggal 22 Agustus 2019, dan menyerahkan segala urusan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO.

- Bahwa 1 (satu) bendel asli Surat – Kuasa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 05 Desember 2019 yang bertanda tangan Dara Ajeng Mandira selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk keperluan Pengajuan, Pembahasan, dan Negosiasi perihal Permohonan Addendum Tambah Kurang Pekerjaan dan Permohonan Perpanjangan Addendum Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru memberikan kuasa kepada Wisnu AW, Ponco Bayu P., Dzakawali terlampir:
 - a. Fotocopy KTP Dara Ajeng Mandira dengan NIK 3301225603940001;
 - b. Fotocopy KTP Panca Bayu Patra dengan NIK 3321012607810005. (BB. No. 79).

Halaman 127 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kuasa tersebut sebelumnya dan saksi tidak mengetahui pembuatan surat tersebut. Saksi juga tidak menandatangani surat kuasa tersebut karena tandatangan yang ada di nama saksi bukan tandatangan saksi.

Bahwa saksi tidak pernah mengetahui surat kuasa tersebut, karena saksi sudah mengundurkan diri sebagai Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap pada tanggal 22 Agustus 2019, dan menyerahkan segala pengurusan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO.

- Bahwa 1 (satu) bendel asli Surat – Kuasa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 13 Januari 2020 yang bertanda tangan Dara Ajeng Mandira selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk Pengambilan Kontrak Kerja Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban memberikan kuasa kepada Ikasti Olie Yulintina, SH., (BB. No. 80);

Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kuasa tersebut sebelumnya dan saksi tidak mengetahui pembuatan surat tersebut. Saksi juga tidak menandatangani surat kuasa tersebut karena tandatangan yang ada di nama saksi bukan tandatangan saksi.

Bahwa saksi tidak pernah mengetahui surat kuasa tersebut, karena saksi sudah mengundurkan diri sebagai Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap pada tanggal 22 Agustus 2019, dan menyerahkan segala pengurusan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO.

- Bahwa 1 (satu) bendel asli Surat – Kuasa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 13 Februari 2020 yang bertanda tangan Dara Ajeng Mandira selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk Pengambilan Kontrak Kerja Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban memberikan kuasa kepada Panca Bayu Patra (BB. No. 81);

Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kuasa tersebut sebelumnya dan saksi tidak mengetahui pembuatan surat tersebut. Saksi juga tidak menandatangani surat kuasa tersebut karena tandatangan yang ada di nama saksi bukan tandatangan saksi.

Halaman 128 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah mengetahui surat kuasa tersebut, karena saksi sudah mengundurkan diri sebagai Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap pada tanggal 22 Agustus 2019, dan menyerahkan segala pengelolaan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO.

- Bahwa 1 (satu) bendel asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Panca Jaya Mandira Cilacap" No. 291 Tanggal 30 Agustus 2017 Kantor Agung Dwi Prasetyo, S.H., M.Kn. Notaris di Cilacap (BB. No. 88);

Bahwa dokumen tersebut adalah akta pendirian PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tanggal 30 Agustus 2017 yang mana saksi sebagai Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap.

Bahwa yang mengurus pendirian PT. Panca Jaya Mandira Cilacap adalah Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti nomor 93 berupa 1 (satu) bendel asli Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : AHU-AH.01.03-0433790 Tanggal 04 Agustus 2021 kepada Notaris Tria Ayu Norma Ardani, S.H., M.Kn., yakni tentang pengesahan penggantian direksi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, yang semula direkturnya adalah saksi, berubah menjadi Sdr. AGUS WARDOYO.
- Bahwa penggantian direktur tersebut adalah atas kemauan saksi sendiri, yang saksi tuangkan dalam surat pernyataan pengunduran diri saksi sebagai Direktur PT. panca Jaya Mandira Cilacap pada tanggal 22 Agustus 2019;
- Bahwa sebenarnya saksi sudah mendesak Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO untuk segera melakukan perubahan pengelolaan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sejak tanggal 22 Agustus 2019, tetapi Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO selalu mengulur-ulur sampai kemudian baru dirubah dengan akta tersebut, dan saksi secara resmi tidak lagi menjadi Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
- Bahwa atas 1 (satu) bendel asli warna biru Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM

Halaman 129 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban Nomor SP. : 029/Q25000/2020-S0 Tanggal 23 Januari 2020
dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap (BB. No. 94);

Bahwa saksi mengetahui dokumen tersebut, adalah kontrak Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban yang saksi tandatangani di PT. Pertamina (Persero) di Surabaya. Tetapi saksi tidak ikut mengurus proses tender dan pelaksanaannya, karena pada saat itu saksi sudah mengundurkan diri sebagai direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, tetapi karena belum ada perubahan pada akta pendirian, maka saksi bersedia menandatangani agar PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dapat melaksanakan usahanya;

- Bahwa atas 1 (satu) lembar berisikan 11 (sebelas) contoh cap PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dan Tanda Tangan yang dicetak dari Komputer yang ada di Ruang Kerja Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO (BB. No. 107);

Bahwa saksi tidak mengetahui tandatangan tersebut, dan 11 tandatangan yang ditunjukkan penyidik bukan tandatangan saksi. Sementara untuk stempel adalah stempel PT. Panca Jaya Mandira Cilacap.

- Bahwa atas 1 (satu) lembar scan stempel PT. Pertamina (persero) dan Sebuah Tanda Tangan yang ditemukan di Ruang Kerja Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO (BB. No. 108);

Bahwa saksi tidak tahu tentang scan stempel PT. Pertamina (persero) dan Sebuah Tanda Tangan yang ditemukan di Ruang Kerja Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO tersebut, siapa yang membuat dan untuk apa saksi juga tidak tahu.

- Bahwa atas 1 (satu) lembar berisi materai Rp. 6000 sebanyak 2 (dua) lembar dan sebuah Tanda Tangan serta di stempel PT. Panca Jaya Mandira Cilacap ditemukan di Ruang Kerja Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO (BB. No. 109);

Bahwa saksi tidak tahu tentang dokumen tersebut, siapa yang membuat dan untuk apa saksi juga tidak tahu.

Tandatangan yang ada di dokumen tersebut bukan tandatangan saksi, karena saksi tidak pernah bertandatangan di dokumen tersebut.

Halaman 130 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar scan sebuah Tanda Tangan dan Stempel PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang dicetak dari Komputer di Ruang Kerja Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO (BB. No. 113).

Bahwa saksi tidak mengetahui tandatangan tersebut, dan tandatangan yang ditunjukkan penyidik bukan tandatangan saksi. Sementara untuk stempel adalah stempel PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;

- Bahwa untuk pencairan termin keempat pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar saksi tidak pernah memperoleh bagian atau keuntungan dari pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, dibuktikan dengan rekening koran milik saksi di bank BCA yang tunjukkan di persidangan;
- Bahwa penggunaan uang pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru setiap termin, yang mengtelola adalah Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO, dan saksi tidak mengetahui untuk apa saja;
- Bahwa seingat saksi pernah mengambil uang dari Rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di Bank Jateng, tetapi jumlahnya lupa, atas perintah Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO dan sudah saksi serahkan secara tunai kepada Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO di sebuah rumah makan di Purwokerto, dan pada saat itu saksi diberi uang sekitar Rp. 2.000.000,- oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO yang katanya untuk anak saksi yang merupakan cucu Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO;
- Bahwa meskipun saksi telah mengundurkan diri dari direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap pada tanggal 22 Agustus 2019, tetapi saksi masih menandatangani beberapa dokumen pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, baik pekerjaan maupun kredit di Bank Jateng, karena saksi dipaksa oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO dengan cara ditekan menggunakan kata-kata yang katanya tidak sayang dengan orang tua dan lain-lain, sehingga saksi

Halaman 131 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang anak kemudian menuruti perintah dari Saksi IKASTI
OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO;

Terdakwa keberatan atas keterangan saksi :

Bahwa menurut terdakwa, saksi DARA AJENG MANDIRA mengetahui nilai kredit di bank Jateng Purwokerto untuk pembiayaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru;

Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan hal itu tidak benar dan saksi tetap pada keterangannya bahwa saksi tidak mengetahui nilai kredit di Bank Jateng Purwokerto untuk pembiayaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru (saksi tetap pada keterangannya)

10. RATIH PUDYASMORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO dan tidak ada hubungan keluarga, tetapi saksi pernah menjadi rekan kerja di PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Purwokerto, dan apa yang saksi terangkan di dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai staf di PT Mushita Mandira sejak bulan antara Oktober-November tahun 2013, dan pada tahun 2017 saksi di minta untuk menjadi komisaris di PT Panca Jaya Mandira Cilacap oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO.

Selain itu saksi diperbantukan untuk pembuatan dokumen proyek (non finansial) seperti pembuatan pakta integritas, surat pernyataan, referensi Bank, rekening koran perusahaan, dokumen legal perusahaan seperti : KTP Pengurus, Akta Pendirian PT, SSIUP, surat keterangan domisili dll.

- Sebagai komisaris PT Panca Jaya Mandira Cilacap saksi tidak mengetahui tugas dan tanggungjawab saksi karena saksi hanya di jadikan atas nama komisaris oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO.

Halaman 132 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur organisasi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap adalah sebagai berikut :

Direktur : sdr. Dara Ajeng Mandira
Pemegang Saham : Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO
Komisaris : saksi
Staf Adminitrasi : terdakwa PANCA BAYU PATRA.
Adm Proyek : sdr. Rendy Yudhistira Pradan (alm)
Asisten adm Proyek : sdr. Agus
Adm umum : saksi.

- Bahwa sebagai karyawan di PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, saksi hanya bertugas mengurus BPJS, pekerja outsorcing, dan pembayaran listrik;
- Bahwa Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO bertugas mengerjakan administrasi tender, penghitungan pekerjaan, administrasim keuangan, penagihan-penagihan, dan lain-lain yang lebih ke teknis admistrasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
- Bahwa Alm. Rendy bertugas menyelesaikan adminsitrasi HSE atau terkait dengan keselamatan kerja dan pembayaran pajak;
- Bahwa Sdr. Agus bertugas di lapangan untuk mengawasi pekerjaan;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Komisaris pada tahun 2017 adalah untuk memenuhi posisi komisaris yang pada saat itu kosong karena komisaris yang lama yaitu sdr. Nunik meninggal dunia. Yang menunjuk saksi sebagai komisaris adalah Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO. Saksi tidak pernah melakukan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai komisaris karena saksi tidak mengetahuinya.

Saksi tidak pernah menyerahkan modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke PT Panca Jaya Mandira Cilacap sebagaimana yang tertera di dalam akta pendirian PT. Panca Jaya Mandira Cilacap.

Saksi tidak pernah mendapatkan gaji sebagai komisaris, saksi hanya mendapatkan gaji sebagai staf admintrasi saja.

Halaman 133 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam operasional PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, perintah-perintah langsung diberikan oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa PT Panca Jaya Mandira Cilacap mengajukan fasilitas kredit untuk pembiayaan dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 kepada Bank Jateng Purwokerto, untuk kapan diajukan dan berapa nilai kreditnya saksi tidak tahu.
- Sebagai staf admintrasi saksi hanya membantu / mendapat perintah dari terdakwa PANCA BAYU PATRA untuk mengisi kolom draf dokumen proyek dari Pertamina. Sementara yang aktif mengurus fasilitas kredit proyek yang diajukan dan diterima oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk pembiayaan dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 tersebut adalah direktur yaitu sdr. Dara Ajeng Mandira, Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO, terdakwa PANCA BAYU PATRA;
- Bahwa ruangan kerja Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO di kamar atau ruangan tersendiri dengan sebuah computer dan printer scanner;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat administrasi pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru;
- Bahwa yang membuat administrasi pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru adalah Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO;
- Bahwa saksi juga tidak menyimpan dokumen-dokumen terkait dengan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, karena semuanya disimpan oleh Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO di ruang kerjanya;
- Bahwa selama pandemic covid 19, untuk adminitrasi pelaksanaan pekerjaan dan penagihan-penagihan dilakukan secara on line dengan mengirimkan scan dokumen dimaksud, lalu dokumen aslinya tetap diserahkan kemudian hari;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO untuk menempelkan scan tandatangan atas nama

Halaman 134 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira pada dokumen-dokumen pelaksanaan pekerjaan di computer;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah scan tandatangan itu adalah tandatangan asli atau palsu, karena scan tandatangan tersebut sudah ada di computer, baik di computer saksi, computer Alm. Rendy, maupun computer Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO;
- Bahwa yang membuat dokumen-dokumen penagihan termin atau invoice dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru adalah Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses kredit proyek untuk pembiayaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 yang diajukan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, tetapi saksi tahu bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru menggunakan fasilitas kredit dari Bank Jateng Purwokerto, dan saat ini belum dilunasi atau kreditnya belum selesai;
- Bahwa saksi juga mengetahui terjadi amandemen pada pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru mengenai penurunan nilai kontrak dari Pertamina, tetapi tidak mengetahui detailnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali / termin pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 yang diajukan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 yang diajukan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap telah selesai;
- Bahwa untuk kredit proyek yang diajukan dan diterima oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk pembiayaan dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 sampai saat ini belum lunas / belum di bayar seluruhnya kepada Bank Jateng Purwokerto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kendala dalam pelunasan proyek di bank Jateng untuk pembiayaan pekerjaan

Halaman 135 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tahun 2019;

- Bahwa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap juga mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 berdasarkan kontrak Nomor : SP-029/F25000/2020-S0.
- Bahwa untuk pembuatan administrasi pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 sama seperti saksi melakukan pembuatan administrasi Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 yaitu hanya membantu / mendapat perintah dari Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO untuk mengisi kolom draf dokumen proyek dari Pertamina.
- Bahwa saksi mengetahui ada 1 (satu) buah Stempel Klinik Rawat Inap PKU Muhammadiyah Cilacap (barang bukti nomor 102) di ruang kerja PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, tetapi saksi tidak tahu untuk apa dan siapa yang membuatnya;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

11. IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO adalah pemegang saham di PT Panca Jaya Mandira Cilacap;
- Bahwa PT Panca Jaya Mandira Cilacap awalnya berbentuk CV dengan direktur adalah Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO yang merupakan adik kandung dari saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO, kemudian ditingkatkan menjadi PT dengan Direktur saksi DARA AJENG MANDIRA yang merupakan anak kandung Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO.
- Bahwa untuk permodalan awal PT Panca Jaya Mandira Cilacap sebagaimana tercantum di dalam akta pendirian perseroan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah adalah :
 1. Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) berasal dari DARA AJENG MANDIRA.
 2. Rp. 230.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) berasal dari Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO ;

Halaman 136 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) berasal dari RATIH PUDYASMORO;

namun dalam kenyataannya, untuk permodalan seluruhnya berasal dari uang Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO;

- Bahwa yang menunjuk saksi DARA AJENG MANDIRA) sebagai Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dan saksi RATIH PUDYASMORO (pegawai Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO) sebagai Komisaris PT. Panca Jaya Mandira Cilacap adalah Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO sendiri, dimana saksi RATIH PUDYASMORO sudah menjadi pegawai Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO sejak tahun 2010.
- Bahwa untuk Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO jabatannya adalah Supervisor Administrasi Poject.
- Bahwa untuk saksi MAFAN ADDINUL DZAKA WALI menjadi karyawan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO sejak tahun 2019, dan selama ini yang menggaji adalah Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO.
- Bahwa PT Panca Jaya Mandira Cilacap pernah mendapatkan proyek dari PT Pertamina berupa pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 dengan nilai proyek awalnya Rp. 7.520.869,000,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah);
- Bahwa untuk teknis Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tahun 2019 Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO tidak menguasai;
- Bahwa untuk proses tender, Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO serahkan kepada Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO.
- Bahwa untuk pendanaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Jateng Cabang Purwokerto.
- Bahwa Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO yang aktif yang mengajukan permohonan kredit di Bank Jateng atas nama PT Panca Jaya Mandira Cilacap untuk pembiayaan pekerjaan

Halaman 137 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 bukan Direktur PT Panca Jaya Mandira Cilacap, dengan dokumen-dokumen yang sudah disiapkan oleh Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO, setelah dokumen siap kemudian Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO sendiri yang mengajukannya ke Bank Jateng yang Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO serahkan kepada mas Yuli dan mas Dwi dari Bank Jateng Cabang Purwokerto.

- Bahwa benar Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO ajukan kredit sebesar Rp. 7.500.000.000,- namun yang disetujui oleh Bank Jateng senilai Rp. 5.300.000.000,-, setelah kredit disetujui kemudian pencairan kredit masuk ke rekening Bank Jateng atas nama PT Panca Jaya Mandira Cilacap nomor : 1 003 01026.7 yang dilakukan secara bertahap, berdasarkan progress pekerjaan, untuk sekarang ini seluruh pencairan kredit sudah dilakukan oleh Bank Jateng.
- Bahwa dengan adanya kredit tersebut Bank Jateng mempunyai hak untuk mendebit pembayaran termin yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, dan oleh karenanya dilakukan pemblokiran (No Debit) rekening dilakukan atas persetujuan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, dengan tujuan agar dana pembayaran termin pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru yang masuk ke rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dari PT. Pertamina (Persero) tidak bisa langsung diambil oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebelum didebit oleh Bank Jateng sebagai pembayaran atas kredit yang diterima oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap.
- Bahwa yang menjadi jaminan kredit adalah Surat Perintah Kerja (SPK) Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019, kredit cair lebih kurang 3 minggu setelah pengajuan kredit, Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO mulai mengerjakan proyek Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 setelah dana kredit dari Bank Jateng cair.
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 terdapat penurunan nilai

Halaman 138 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak menjadi sebesar Rp. 6.118.082.000,- (enam milyar seratus delapan belas juta delapan puluh dua ribu Rupiah), hal ini disebabkan secara umum adanya perubahan volume dalam pembangunan gedung serbaguna.

- Bahwa atas penurunan nilai kontrak tersebut Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO mengajukan banding secara lisan, namun tidak mengajukan banding secara tertulis karena sudah Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO serahkan kepada legal.
- Bahwa Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO mengetahui jika amandemen kontrak sudah ditandatangani oleh saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur, karena memang Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO yang meminta saksi DARA AJENG MANDIRA untuk menandatangani amandemen kontrak tersebut;
- Bahwa untuk termin pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 dari PT Pertamina sudah seluruhnya dibayarkan, sebanyak 4 termin, namun Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO tidak ingat rinciannya;
- Bahwa Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO berusaha mengalihkan pembayaran termin dari rekening PT Panca Jaya Mandira di Bank Jateng Cabang Purwokerto ke rekening PT Panca Jaya Mandira Cilacap di Bank BRI Cabang Cilacap, karena saksi berusaha mengajukan top up kredit di BRI Cabang Cilacap sebanyak Rp. 6.000.000.000,- sehingga untuk keperluan tersebut di rekening BRI Cabang Cilacap membutuhkan cash flow yang tinggi.
- Bahwa terhadap permintaan pengalihan rekening tersebut oleh PT Pertamina direspon dengan meminta syarat adanya persetujuan dari Bank Jateng Cabang Purwokerto, karena ada syarat ini kemudian permohonan pemindahan rekening tersebut oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO dibatalkan;
- Bahwa untuk pencairan termin pekerjaan dari PT Pertamina kepada PT Panca Jaya Mandira Cilacap untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 dilakukan sebanyak 4 termin.

Halaman 139 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO tidak ingat rincian pembayaran termin tersebut, yang pasti untuk syarat-syarat penagihan termin dari PT Panca Jaya Mandira Cilacap kepada PT Pertamina adminstrasinya dibuat oleh Terdakwa PANCA BATU PATRA, termasuk pembuatan invoice nya;
- Bahwa Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO selalu melaporkan kepada saksi jika akan membuat Invoice, dan seluruh pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 sudah selesai pada tahun 2020 dan sudah diserahkan dari PT Panca Jaya Mandira Cilacap kepada PT Pertamina.
- Bahwa untuk tagihan Invoice membenarkan yang dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu :
 1. Tertanggal 11 September 2019
 2. Tertanggal 2 Desember 2019
 3. Tertanggal 15 Januari 2020, dan
 4. Tertanggal 2 September 2020.
- Bahwa pada bulan September 2020 Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO mendapatkan informasi dari Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO jika akan ada dana masuk dari pekerjaan Tegal, yang nilainya saksi tidak tahu, karena saat itu saksi butuh uang untuk menutup kerugian pekerjaan dari PT Mushita Mandira yaitu pekerjaan pipa di Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap, kemudian Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO menyampaikan kepada Bank Jateng Cabang Purwokerto (mas Dwi dan Mas Yuli) akan ada dana masuk ke rekening PT Panca Jaya Mandira Cilacap yang oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO sampaikan jika itu adalah pembayaran pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban, untuk itu Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO meminta agar Bank Jateng Cabang Purwokerto membuka blokir rekening;
- Bahwa saat itu pihak BPD Jateng (mas Dwi dan Mas Yuliano) meminta bukti berupa Invoice Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban, kemudian Saksi IKASTI OLIE YULINTINA,

Halaman 140 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, Binti ISTAD DARTONO memerintahkan Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO untuk membuat Invoice tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi mendapat invoice pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban dari Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO melalui WhatsApp, kemudian saksi teruskan kepada saksi YULIANO.
- Bahwa invoice pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban ada yang Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO palsukan, yang dibuat oleh Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO, tujuannya adalah agar termin 4 pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 bisa Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO ambil untuk membiayai proyek pipa di Maos.
- Bahwa benar kemudian pada bulan Oktober 2020 masuk dana ke rekening PT Panca Jaya Mandira Cilacap di rekening Bank Jateng Cabang Purwokerto, sehingga Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO kembali meminta agar dibuka blokir rekening, selain itu Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO juga mengatakan jika pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 belum dibayar karena Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO masih mengajukan banding, padahal saat itu amandemen penurunan harga sudah ditandatangani oleh saksi DARA AJENG MANDIRA.
- Bahwa setelah blokir berhasil dibuka kemudian Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO memerintahkan saksi DARA AJENG MANDIRA secara bertahap untuk mencairkan dananya, dan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO membenarkan perincian pencairan dana tersebut yang dibacakan oleh Penuntut Umum, yaitu :
 1. Tanggal 05 Oktober 2020 pendebitan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto untuk pengurangan pokok kredit proyek sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
 2. Tanggal 07 Oktober 2020 pemindahbukuan ke rekening bank lain (RTGS) di Bank BRI Cabang Cilacap atas nama PT. Mushita Mandira sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);

Halaman 141 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 07 Oktober 2020 transfer ke rekening lain di Bank Jateng atas nama PT. Mushita Mandira sebesar Rp. 182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta Rupiah);
 4. Tanggal 07 Oktober 2020 transfer ke rekening lain di Bank Jateng atas nama PT. Purwosari Arum Karya sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta);
 5. Tanggal 07 Oktober 2020 penarikan tunai sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah), panarikan tunai ini dilakukan oleh sdr Sapto dan saksi DARA AJENG MANDIRA yang kemudian uangnya diserahkan kepada Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO.
- Bahwa dana-dana yang telah ditarik tersebut di atas, kemudian Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO pergunakan untuk menutup kerugian perusahaan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO yang lain di proyek Maos, membayar kewajiban Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO kepada sub kontraktor dan membayar gaji karyawan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO.
 - Bahwa oleh karena Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO mengalami kerugian di proyek Pipa yang berlokasi di Maos, maka Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO mengatakan kepada Bank Jateng jika untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 belum dibayar oleh Pertamina, sehingga untuk pembayaran termin 4 bisa Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO ambil.
 - Bahwa selain PT Panca Jaya Mandira Cilacap, Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO juga mempunyai perusahaan lain yaitu PT Muhsita Mandira dan PT. Purwosari Arum Karya.
 - Bahwa, untuk kredit PT Panca Jaya Mandira Cilacap di Bank Jateng Cabang Purwokerto dilakukan 4 kali perpanjangan kredit, untuk penyusunan administrasi permohonan perpanjangan kredit dilakukan oleh Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO, setelah lengkap baru Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO urus di Bank Jateng Cabang Purwokerto;

Halaman 142 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk rekening pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 dan pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 yang tercantum di dalam kontrak adalah sama, yaitu rekening yang ada di Bank Jateng Cabang Purwokerto, nomor : Rekening : 1003010267.
- Bahwa untuk pembayaran termin 1 sampai dengan termin 2 pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 masuk ke rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang ada di Bank Jateng Cabang Purwokerto, nomor : Rekening : 1003010267, namun untuk pembayaran termin 3, Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO perintahkan kepada Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO untuk memindahkan rekening tujuan pembayaran ke rekening BRI Cabang Cilacap atas nama PT Panca Jaya Mandira Cilacap dengan nomor rekening : 0106-01-002264-30-7, karena Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO butuh cash flow di rekening BRI Cilacap agar bisa melakukan top up kredit.
- Bahwa dari pembayaran termin 3 pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 pada bulan Maret 2021 Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO sengaja tidak pergunakan untuk membayar angsuran kredit ke Bank Jateng Cabang Purwokerto, karena Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO mengalami kerugian di proyek Pipa di Maos, sehingga Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO butuh uang untuk menutup kerugian tersebut, membayar kewajiban Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO kepada sub kontraktor dan membayar gaji karyawan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO.
- Bahwa walaupun Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO sudah berusaha menambah cash flow di rekening BRI Cabang Cilacap, pada akhirnya top up kredit yang Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO ajukan tidak dikabulkan oleh BRI Cabang Cilacap.
- Bahwa pada saat proses penyidikan, Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO ditahan oleh Penyidik, dengan ditahannya

Halaman 143 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO maka roda perusahaan menjadi macet, karena tidak ada lagi yang bisa menyusun administrasi khususnya administrasi penagihan termin proyek termasuk pembuatan invoice, karena selama ini yang membuat dan menyusun administrasi penagihan termasuk Invoice adalah Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO.

- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 mengalami keterlambatan, hal ini disebabkan adanya keterlambatan penyerahan lokasi pekerjaan dari Pertamina kepada kami, adanya keterlambatan soundir, dan keterlambatan as built drawing, sehingga dari ditandatanganinya kontrak pada bulan Maret 2021, pekerjaan baru bisa dilaksanakan pada bulan Mei 2019.
- Bahwa karena ada penurunan nilai kontrak, maka secara lisan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO sampaikan ke Bank Jateng, dan secara lisan pula Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO meminta agar dibuat penyesuaian / perubahan kredit, namun permohonan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO tersebut tidak direspon oleh Bank Jateng.
- Bahwa Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO tidak mengetahui apakah ada permohonan pembukaan blokir rekening secara tertulis atau tidak yang dikirimkan oleh PT Panca Jaya Mandira Cilacap ke Bank Jateng.
- Bahwa Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO sudah memberitahukan adanya amandemen penurunan nilai kontrak pada Bank Jateng, namun hanya secara lisan.
- Bahwa menurut penghitungan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO, sisa kredit di Bank Jateng Cabang Purwokerto yang belum Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO lunasi adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- Bahwa Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO menitipkan dana kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Purwokerto sebesar Rp. 50.000.000,- sebagai pembayaran sebagian kerugian negara akibat perbuatan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO.

Halaman 144 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk harta benda Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO tidak ada yang disita oleh Kejaksaan dan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO juga tidak ada menyerahkan hartanya kepada Kejaksaan.
- Bahwa untuk proyek Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 sudah selesai semua dan sekarang sudah digunakan oleh Pertamina.

Terdakwa keberatan keterangan saksi yaitu bahwa telah memberitahu saksi tentang uang termin ke-4 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sudah masuk ke Rekening.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. GUNAWAN NUGRAHANTO, S.E., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO;
- Bahwa Ahli mengerti, yakni dimintai keterangan sebagai Ahli terkait dengan Penghitungan kewajiban PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dalam kredit Proyek untuk Pembiayaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- Bahwa Ahli memberikan keterangan Ahli pada hari ini berdasarkan Surat Tugas Kepala Satuan Kerja Audit Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 12667/SAI.03/01.01/2021 tanggal 08 Desember 2021 untuk memberikan keterangan dalam penghitungan jumlah kewajiban debitur dalam penyidikan terhadap pembiayaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto Nomor : B-3113/M.3.14/Fd.2/12/2021 tanggal 02 Desember 2021 Perihal Permohonan Keterangan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah.

Halaman 145 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riwayat Pendidikan dan pekerjaan ahli adalah sebagai berikut :

a. Riwayat Pendidikan :

- 1) SD lulus tahun 1985 di SD Pangudi Utami Temanggung;
- 2) SMP lulus tahun 1988 di SMP Negeri 1 Temanggung;
- 3) SMA lulus tahun 1991 di SMA Negeri 2 Temanggung;
- 4) D-III Manajemen lulus tahun 1995 di STIE Dharma Putra Semarang;
- 5) S-1 Ekonomi lulus tahun 2000 di Universitas Muhammadiyah Magelang;
- 6) S-2 Magister Manajemen lulus tahun 2015 di STIE Bank BPD Jateng Semarang;
- 7) Pendidikan dan pelatihan Pembentukan Auditor Ahli/Sertifikasi Auditor oleh YPIA Jakarta, yaitu :
 - a. Tahun 2017 *Qualified Internal Auditor* (QIA) Tingkat Dasar;
 - b. Tahun 2018 *Qualified Internal Auditor* (QIA) Tingkat Lanjutan;
 - c. Tahun 2019 *Qualified Internal Auditor* (QIA) Tingkat Manajerial;
 - d. Tahun 2020 resmi menyandang gelar profesi QIA.
- 8) Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi Anti Fraud oleh Asia Anti Fraud (AAF) Bandung Tahun 2021, yaitu Certified Anti Fraud Manager (CAFM)

b. Pengalaman/pekerjaan :

- 1) Bank Jateng Cabang Kebumen, Tahun 1996 s.d.1998;
- 2) Bank Jateng Capem Parakan, Tahun 1998 s.d.2002;
- 3) Bank Jateng Cabang Temanggung, Tahun 2002 s.d.2010;
- 4) Bank Jateng Capem Parakan, Tahun 2010 s.d. 2012;
- 5) Bank Jateng Cabang Temanggung, Tahun 2012 s.d. 2016;
- 6) Bank Jateng Capem Muntilan, Tahun 2016 s.d. 2017;
- 7) Bank Jateng Kantor Pusat pada Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Tahun 2017 s.d. 2018 sebagai Anggota Tim Audit Umum;
- 8) Bank Jateng Cabang Koordinator Magelang pada Kontrol Intern Cabang (KIC) sebagai Kepala KIC, Tahun 2018 s.d. 2020;

Halaman 146 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Bank Jateng Kantor Pusat pada Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai Ketua Tim Audit Umum I, Tahun 2020 s.d. sekarang.

- Bahwa benar Ahli memiliki keahlian di bidang Auditing, yang mana keahlian Ahli tersebut Ahli peroleh dari pendidikan dan pelatihan sertifikasi audit yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Jakarta yaitu *Qualified Internal Auditor (QIA)* dan Asia Anti Fraud (AAF) Bandung yaitu *Certified Anti Fraud Manager (CAFM)* serta telah bekerja sebagai auditor selama 5 tahun;
- Bahwa proses penghitungan jumlah kewajiban debitur dalam penyidikan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan dan Pelunasan Kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk Pembiayaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 perhitungannya dilakukan secara system Bank;
- Bahwa dalam melakukan penghitungan jumlah kewajiban debitur dalam penyidikan terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan dan Pelunasan Kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk Pembiayaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019, kami menggunakan data dan dokumen yaitu kartu pengawasan kredit bentukan dari system Bank.
- Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan penghitungan jumlah kewajiban debitur dalam penyidikan terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan dan Pelunasan Kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk Pembiayaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019, adalah metode perhitungan system Bank;
- Bahwa tujuan dilakukannya penghitungan jumlah kewajiban debitur dalam penyidikan terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan dan Pelunasan Kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk Pembiayaan Pekerjaan Pembangunan

Halaman 147 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 adalah untuk mengetahui jumlah kewajiban debitur yakni PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang harus diselesaikan;

- Bahwa yang menjadi obyek penghitungan jumlah kewajiban debitur dalam penyidikan terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan dan Pelunasan Kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk Pembiayaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 adalah kredit proyek yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, atas permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan jaminan berupa pembayaran Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, benar telah terjadi penyimpangan berupa pemalsuan *invoice* Nomor 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban sebesar Rp2.609.924.768. Atas *invoice* tersebut PT. Panca Jaya Mandira Cilacap menyampaikan kepada Bank Jateng Purwokerto bahwa termin ke-4 sebesar Rp 2.086.144.493. bukan merupakan termin proyek Pekerjaan TBBM Tegal Baru sehingga dipindahbukukan ke rekening debitur;
- Bahwa hasil penghitungan jumlah kewajiban PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dalam kredit proyek tersebut yang belum dipenuhi sampai dengan Bulan November 2021 melalui *system* Bank adalah pokok pinjaman sebesar Rp1.847.413.267,- dan bunga pinjaman sebesar Rp104.601.068,- sehingga jumlah seluruh kewajibannya adalah sebesar Rp1.952.014.335,-;
- Bahwa ketentuan tentang kredit proyek di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pada saat penyaluran pembiayaan kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0358/HT.01.01/2015 Tanggal 02 November 2015 tentang Kredit Proyek;

Halaman 148 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kredit proyek seharusnya dilunasi sesuai dengan jadwal pembayaran termin yang ditentukan, hal ini diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0358/HT.01.01/2015 Tanggal 02 November 2015 tentang Kredit Proyek, sebagai berikut :

- Pasal 2 ayat (3) tentang Jangka Waktu Kredit, huruf a tentang Kredit Proyek Transaksional, Angka 2 : *"Apabila proyek selesai sebelum jangka waktu kredit, maka debitur wajib untuk segera menyelesaikan kewajiban kepada Bank untuk menghindari penyalahgunaan kredit"*;
- Pasal 3 Plafond, Suku Bunga, Biaya dan Angsuran ayat (3) : *"Angsuran kredit dibayar sesuai dengan jadwal pembayaran termin yang ditentukan dan bunga dibayar tiap bulan"*.

- Bahwa yang menyebabkan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap masih memiliki kewajiban yang belum dipenuhi karena pada saat jadwal pembayaran termin yang ditentukan, PT. Panca Jaya Mandira Cilacap menyampaikan invoice Nomor 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban sebesar Rp2.609.924.768,- yang dikemudian hari ternyata invoice tersebut adalah palsu sehingga hal tersebut berdampak PT. Panca Jaya Mandira Cilacap masih memiliki kewajiban sebesar Rp1.952.014.335,-. Ketentuan yang dilanggar adalah Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0358/HT.01.01/2015 Tanggal 02 November 2015 tentang Kredit Proyek, sebagai berikut :

- Pasal 2 ayat (3) tentang Jangka Waktu Kredit, huruf a tentang Kredit Proyek Transaksional, Angka 2 : *"Apabila proyek selesai sebelum jangka waktu kredit, maka debitur wajib untuk segera menyelesaikan kewajiban kepada Bank untuk menghindari penyalahgunaan kredit"*;

PT. Panca Jaya Mandira telah melanggar ketentuan ini karena :

- a. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru telah selesai dikerjakan pada tanggal 19 Mei 2020 berdasarkan Berita Acara Lapangan No. 030/FQ24050/2020-S5 tanggal 19 Mei 2020 yang menerangkan bahwa pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas

Halaman 149 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendukung di TBBM Tegal Baru telah dikerjakan sesuai dengan kontrak dan telah pelaksanaa pekerjaan telah mencapai 100 %;

- b. Bahwa pekerjaan telah diserahkan kepada PT. Pertamina (Persero) pada tanggal 15 Juni 2020 berdasarkan Berita Acara No. BA 288/R10300/2020-S5 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan (setelah selesai 100 % atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dari Direktur Sdr. DARA AJENG MANDIRA selaku PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada Sdr. EDUWARD ADOLOF KAWI selaku VP Reliability & Projrct Development PT. Pertamina (Persero);
- c. Bahwa PT. Pertamina (Persero) telah melakukan pembayaran termin 95 % atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap pada tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp. 2.086.197.493,-;

Seharusnya PT. Panca Jaya Mandira Cilacap segera melunasi kredit proyeknya di Bank Jateng dengan pembayaran termin 95 % atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tersebut, tetapi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap melakukan rekayasa invoice (membuat invoice palsu) yang dijadikan alat untuk mengelabui Bank Jateng agar PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dapat menarik dananya dan tidak digunakan untuk melunasi kredit proyek dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru.

- Bahwa status Kredit proyek debitur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk Pembiayaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 saat ini adalah kolektibilitas macet.
- Bahwa meskipun perikatan dalam perjanjian kredit proyek antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Koordinator Purwokerto bersifat keperdataan, dan segala proses kredit tersebut telah sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang ditetapkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, tetapi ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap melalui

Halaman 150 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO dan terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO yakni membuat dan menyerahkan invoice palsu yakni 1 (satu) lembar Invoice atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah), yang digunakan sebagai lampiran permohonan pembukaan blokir atas rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, sehingga termin pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru yang seharusnya digunakan untuk melunasi kredit proyek dapat diambil oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO secara tidak sah, dan mengakibatkan kredit proyek PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru menjadi tidak lunas sampai saat ini;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO dan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO tersebut, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mengalami kerugian sebesar Rp1.952.014.335,-;
- Bahwa oleh karena permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, maka kerugian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi kerugian keuangan negara/daerah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini bekerja sebagai Supervisor Administrasi Project di PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sejak tahun 2014, tugas dan fungsi Terdakwa sebagai petugas administrasi di PT. Panca Jaya Mandira Cilacap adalah membuat kelengkapan-kelengkapan administrasi perusahaan baik untuk kepentingan mengikuti tender pekerjaan maupun dalam pelaksanaan pekerjaan serta proses pencairan termasuk didalamnya membuat invoice.

Halaman 151 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dipekerjakan sebagai Supervisor Administrasi Project di PT. Panca Jaya Mandira Cilacap oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO selaku pemilik PT. Panca Jaya Mandira Cilacap.
- Bahwa PT Panca Jaya Mandira Cilacap mendapatkan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 dari PT Pertamina, untuk proses tender Terdakwa yang menyusun dokumennya;
- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 yang dikerjakan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap adalah sebesar Rp. 7.520.869.000,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah).
- Bahwa untuk pendanaan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 dari PT Pertamina tersebut PT. Panca Jaya Mandira Cilacap mengajukan kredit proyek ke Bank Jateng Purwokerto.
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2019 Terdakwa diperintahkan oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO untuk membuat surat pengajuan kredit proyek ke Bank Jateng Cabang Koordinator Purwokerto yang surat permohonan tersebut tidak ditandatangani oleh Saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, namun Terdakwa tempelkan scan tanda tangan yang ada didalam file computer Terdakwa, dan Terdakwa juga yang membuat tanda tangan yang mirip dengan tanda tangan Saksi DARA AJENG MANDIRA, kemudian di scan dan disimpan di semua computer yang ada di kantor PT. Panca Jaya Mandira Cilacap.
- Bahwa untuk dokumen permohonan pangajuan kredit kepada Bank Jateng berserta dokumen lampirannya setelah lengkap Terdakwa serahkan kepada Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO.
- Bahwa dalam membuat file tanda tangan yang mirip dengan tanda tangan Saksi DARA AJENG MANDIRA tersebut atas seizin Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO dan sepengetahuan Saksi DARA AJENG MANDIRA;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut secara fisik dalam pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019, namun semua progress pekerjaan Terdakwa mendapatkan laporannya dari anak buah Terdakwa yaitu Terdakwa DZAKAWALI, untuk

Halaman 152 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa olah pengadministrasiannya dan sebagai bahan mengajukan penagihan termin pembayaran.

- Bahwa terjadi addendum pada Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 yakni penurunan nilai kontrak yang semula senilai Rp. 7.520.869,000,- berubah menjadi sebesar Rp. 6.118.082.000,-, karena ada pekerjaan tambah kurang;
- Bahwa awalnya PT Panca Jaya Mandira Cilacap tidak setuju dengan penurunan nilai kontrak tersebut, sehingga dilakukan beberapa kali koordinasi untuk membahahnya, dan Terdakwa pernah satu kali ikut dalam proses amandemen kontrak dengan PT Pertamina yaitu pada saat perubahan RAB, saat itu yang hadir dalam rapat koordinasi adalah : Terdakwa, Terdakwa Dzakawali, mandor dan terdakwa, koordinasi ini dilakukan di kantor PT Pertamina.
- Bahwa pada akhirnya PT. Panca Jaya Mandira Cilacap menerima isi addendum perubahan nilai kontrak tersebut yang kemudian ditandatangani oleh Saksi DARA AJENG MANDIRA dengan pertimbangan untuk keberlanjutan kerjasama dengan PT. Pertamina (Persero).
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 telah selesai dikerjakan 100 % dan telah pula dibayarkan 100 % kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap.
- Bahwa untuk pembayaran Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 yang dikerjakan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dilakukan dalam 4 termin, semua invoice ini dibuat oleh Terdakwa yaitu :

1. Termin pertama untuk progress pekerjaan sebesar 13,25 % dengan nilai sebesar Rp. 996.515.142,50 Berdasarkan invoice Nomor 055/PJMC/INV/IX/2019 tanggal 19 September 2019, pembayaran melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Nomor Rekening : 1.003 01026.7 atas nama PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
2. Termin kedua untuk progress pekerjaan sebesar 12,67 % dengan nilai sebesar Rp. 905.249.396,90 Berdasarkan invoice Nomor 066/PJMC/INV/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019, pembayaran melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Nomor Rekening : 1.003 01026.7 atas nama PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;

Halaman 153 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Termin ketiga untuk progress pekerjaan sebesar 22,22 % dengan nilai sebesar Rp. 1.497.329.809,- berdasarkan invoice Nomor 066/PJMC/INV/I/2020 tanggal 15 Januari 2019, pembayaran melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Nomor Rekening : 1.003 01026.7 atas nama PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
 4. Termin keempat untuk progress pekerjaan sebesar 100 % dengan nilai sebesar Rp. 2.157.005.208,- Berdasarkan invoice Nomor 0790/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020, pembayaran melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Nomor Rekening : 1.003 01026.7 atas nama PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai 1 (satu) lembar Invoice atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah), dimana invoice tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan pekerjaan Pembangunan Terminal BBM Tuban;
 - Bahwa benar awal pembuatan Invoice palsu tersebut adalah Terdakwa ditelpon oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO bahwa ada dana masuk dan supaya dibuatkan Invoice nya, kemudian Terdakwa ditelpon oleh Mas Dwi dari Bank Jateng yang memberitahu jika ada dana masuk dan akan diambil oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO supaya dibuat invoice nya, Terdakwa bertanya supaya dibuat invoice apa mas? Dan dijawab oleh mas Dwi supaya siapin Invoice Tuban, Terdakwa tanya lagi nominal berapa mas? yang dijawab oleh mas Dwi "NOMINAL TEGAL TERAHIR", sehingga Terdakwa memerintahkan sdr Rendi (alm) untuk membuat invoice tersebut.
 - Bahwa untuk draft dan data-data yang ada di dalam invoice palsu tersebut konsepnya dari Terdakwa, yaitu data-data dari invoice Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 yang ke 4, kemudian Terdakwa perintahkan sdr Rendi untuk mengetiknya, karena computer Terdakwa sedang di pakai oleh sdr Rendi maka Terdakwa memerintahkan sdr Rendi untuk membuatnya, Terdakwa beri petunjuk untuk draf Invoice Tegal supaya diganti dengan Tuban, setelah invoice tersebut jadi, Terdakwa cek lagi dan setelah sesuai seperti

Halaman 154 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diinginkan, Terdakwa kirimkan PDFnya kepada mas Dwi dan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO melalui WhatsApp pada hari yang sama dengan saat Terdakwa ditelpon oleh Mas Dwi.

- Bahwa setelah itu soft copynya dalam bentuk PDF Terdakwa kirim ke mas Dwi dan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO, kemudian soft copynya dalam bentuk PDF dan MS Word Terdakwa copy ke flash disk Terdakwa, Terdakwa perintahkan sdr Rendi supaya diberi tanda dan oleh Rendi diberi nama "REKAYASA", di dalam file tersebut sudah ada scan tanda tangan dan stempel PT Panca Jaya Mandira. Jadi untuk nama file yang Terdakwa kirim ke mas Dwi tidak ada kata 'REKAYASA'.
- Bahwa ketika Penuntut Umum menunjukan bukti screen shot terdakwa mengirimkan invoice Tuban Palsu kepada Terdakwa YULIANO HENDRI SETYO yaitu pada tanggal 16 September 2020, sementara berdasarkan rekening koran dana masuk dari PT Pertamina untuk pembayaran termin 4 Pembangunan TBBM Tegal Baru 2019 pada tanggal 5 Oktober 2020, yang berarti antara dana masuk dengan pengiriman invoice palsu adalah pengiriman invoice palsu terlebih dahulu, hal ini tidak sesuai dengan keterangan Terdakwa yang menyebutkan ia diperintah oleh mas Dwi untuk membuat Invoice palsu karena ada dana masuk dari Pertamina yang mau ditarik oleh Terdakwa, maka atas bukti ini Terdakwa tidak bisa menjelaskannya.
- Bahwa dalam pelaksanaannya penagihan termin Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019, terdakwa sempat membuat surat pemindahan rekening pembayaran termin ke-4 pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dari rekening di Bank Jateng ke rekening Bank BRI Cilacap, hal ini Terdakwa lakukan karena PT Panca Jaya Mandira Cilacap butuh cash flow di rekening BRI, sehingga Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO memerintahkan Terdakwa untuk memindahkan rekening pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa yang membuat 1 (satu) lembar Surat PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 090/PJMC/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 perihal permohonan perubahan rekening pembayaran dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, kemudian oleh Pertamina dibalas dengan Surat PT. Pertamina (Persero) Nomor : 702/R10300/2020-S5 tanggal 24 Agustus 2020 perihal perubahan rekening pembayaran yang pada pokoknya meminta beberapa persyaratan

Halaman 155 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perubahan rekening pembayaran, salah satunya adalah :
Surat Pernyataan Persetujuan Perubahan Nomor Rekening Dari Bank Asal yang tercantum dalam kontrak, tetapi syarat tersebut tidak bisa dipenuhi.

- Bahwa setelah ada balasan tersebut dari PT Pertamina dan ada syarat yang tidak bisa dipenuhi kemudian Terdakwa laporkan kepada Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO kemudian Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO memerintahkan agar tidak jadi memindah rekening tujuan pembayaran termin, kemudian Terdakwa membuat dan mengirimkan 1 (satu) lembar Surat PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 091/PJMC/IX/2020 tanggal 01 September 2020 perihal Pemberitahuan Konfirmasi rekening Pembayaran yang pada pokoknya PT. Panca Jaya Mandira Cilacap menyatakan tetap menggunakan rekening semula yang tercantum dalam kontrak yakni rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto (Bank Jateng) nomor rekening : 1 003 01026.7.
- Bahwa selama ini untuk pembuatan surat menyurat di PT Panca Jaya Mandira Cilacap sering menggunakan scan tanda tangan direktur, begitu juga dengan tanda tangan Saksi DARA AJENG MANDIRA karena posisi Saksi DARA AJENG MANDIRA yang jauh yaitu di Purwokerto, awalnya diketahui oleh Saksi DARA AJENG MANDIRA sehingga Terdakwa sering menggunakan scan tanda tangan tersebut.
- Bahwa scan tanda tangan Saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap juga bukan asli tandatangan Saksi DARA AJENG MANDIRA, tetapi tandatangan yang ditiru oleh Terdakwa dan kemudian discan.
- Bahwa selama ini pihak BPD Jateng tidak pernah meminta asli Invoice Tuban yang sudah Terdakwa rekayasa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat surat permohonan pembukaan blokir rekening PT Panca Jaya Mandira Cilacap di Bank Jateng.
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO menyebutkan termin pembayaran ke 4 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 sebagai termin pembayaran Pembangunan Terminal BBM Tuban 2020 karena ada kerugian di proyek Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019, selain itu perusahaan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO juga mengalami kerugian di proyek yang lain.

Halaman 156 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa salah satu sebab perusahaan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO mengalami kerugian adalah karena ada salah satu mandornya yang bernama sdr Endang yang telah melarikan uang perusahaan untuk proyek pipa di Maos-Cilacap senilai lebih kurang Rp. 800.000.000,- dan untuk ini Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO sudah melaporkannya ke Polisi.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai percakapan WhatsApp antara Saksi DARA AJENG MANDIRA dengan Saksi DZAKA WALI yang ditunjukkan oleh sdr. Penasehat Hukum.
- Bahwa untuk angka 2,4 Milyar Rupiah yang ada di invoice Tuban rekayasa Terdakwa menyadari nilainya tidak mungkin ada di dalam tagihan termin proyek Pembangunan Terminal BBM Tuban 2020, Terdakwa hanya mengambil datanya dari nilai tagihan termin 4 proyek Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019, hal ini Terdakwa lakukan karena ada perintah dari Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi uang oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO sehubungan dengan telah ditariknya termin 4 proyek Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa mebenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu :
 1. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 26 Januari 2021 dari DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang menyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sudah selesai 100 % tetapi sampai saat ini PT. Panca Jaya Mandira Cilacap belum menerima pembayaran 100 %, yang ditandatangani oleh DARA AJENG MANDIRA di atas materai dan diketahui oleh Jr. Analyst Construction, Marketing Operation Region IV, PT. Pertamina (Persero) (No. BB. 15), surat tersebut adalah Terdakwa yang membuat dan yang mengirimkan kepada mas Dwi adalah Terdakwa melalui WhatsApp, namun yang Terdakwa kirim tidak ada scan scan tanda tangan Jr. Analyst Construction, Marketing Operation Region IV, dan stempel PT. Pertamina tersebut

Halaman 157 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar scan stempel PT. Pertamina (persero) dan Sebuah Tanda Tangan (No. BB. 108) yang ditemukan penyidik di Ruang Kerja Terdakwa.
 3. 1 (satu) buah Flashdisk Warna Merah Hitam merek Sandisk bertempel Kertas Bertuliskan Sign milik Terdakwa
 4. 1 (satu) lembar Tangkapan Layar Computer – Removable Disk (H) – Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban – Bank Jateng dengan tulisan “REKAYASA”
 5. 1 (satu) lembar scan Invoice rekayasa No. 070/PJMC/TAG/IX/2020 Tanggal 02 September 2020 Ref No. Kontrak (SP) : SP-029/F25000/2020-S0 untuk Tagihan Progress atas Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban Rp. 2.497.535.663,- dengan Retensi 5% (lima persen) Rp. 124.876.783,- PPN 10% (sepuluh persen) Rp. 237.265.888,- sehingga total Rp. 2.609.924.768,- yang dicetak dari Flashdisk Warna Merah Hitam merek Sandisk bertempel Kertas Bertuliskan Sign milik Terdakwa PANCA BAYU PATRA;
 6. 1 (satu) lembar berisikan 11 (sebelas) contoh cap PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dan Tanda Tangan yang dicetak dari Komputer yang ada di Ruang Kerja Terdakwa PANCA BAYU PATRA
 7. 1 (satu) lembar berisi materai Rp. 6000 sebanyak 2 (dua) lembar dan sebuah Tanda Tangan serta di stempel PT. Panca Jaya Mandira Cilacap ditemukan di Ruang Kerja Terdakwa PANCA BAYU PATRA
 8. 1 (satu) lembar scan sebuah Tanda Tangan dan Stempel PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang dicetak dari Komputer di Ruang Kerja Terdakwa PANCA BAYU PATRA.
- Bahwa Terdakwa mengakui untuk scan tanda tangan Saksi DARA AJENG MANDIRA yang ada di computer Terdakwa, memang Terdakwa yang memalsu tanda tangan tersebut kemudian di scan;
 - Bahwa untuk dokumen-dokumen koordinasi antara PT Panca Jaya Mandira Cilacap dengan PT Pertamina terkait dengan penurunan nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru 2019, sebagaimana diajukan oleh Penasehat Hukum, memang Terdakwa yang membuat dan untuk tandatangannya juga menggunakan scan tanda tangan Saksi DARA AJENG MANDIRA yang Terdakwa palsukan.

Halaman 158 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*) sebagai berikut:

1. MAFAN ADDINUL DZAKA WALI, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam kegiatan pemerintahan pasti ada peraturan perundang-undangan dalam melaksanakannya;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sejak bulan Juni 2019 sampai dengan Juli 2010 berkaitan dengan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dan terdakwa pada saat itu sebagai petugas Administrasi;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke PT. Panca Jaya Mandira Cilacap saksi bertugas di lapangan pada pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, yang mana pada saat itu sudah memasuki termin ke-2, karena termin ke-1 sudah selesai dan dibayarkan;
- Bahwa pada saat itu pekerjaan sempat tersendat, karena terkendala dengan serah terima lahan, pekerjaan sub kontraktor, dan perizinan;
- Bahwa saksi memiliki tugas untuk mengerjakan administrasi pekerjaan di lapangan terkait progress pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dan progress pekerjaan tersebut digunakan sebagai lampiran penagihan pembayaran termin pekerjaan, termasuk mendokumentasikan progress pekerjaan;
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru telah terjadi addendum kontrak karena :
 - a. Adanya ketidaksesuaian volume pekerjaan antara RAB dengan yang terpasang di lapangan;
 - b. Adanya perubahan design dan spesifikasi material yang secara signifikan merubah nilai kontrak;
 - c. Adanya perubahan laboratorium tempat memeriksa sample material yang semula diajukan adalah laboratorium Unwiku dan Unsoed, kemudian ditolak oleh PT. Pertamina dan PT. Pertamina meminta agar menggunakan Laboratorium UGM.
- Bahwa perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dimulai sejak bulan Juni 2019 sampai dengan Desember 2015 sebanyak sekitar 5 kali perubahan yang dilakukan hanya dengan koordinasi dengan PT. Pertamina saja;

- Bahwa perubahan-perubahan tersebut juga mengakibatkan keterlambatan pekerjaan, seperti perubahan design bangunan yang memerlukan persetujuan dari pemberi pekerjaan yaitu PT. Pertamina, tetapi persetujuan tersebut baru turun pada bulan Desember 2019, sehingga pelaksanaan pekerjaan juga terlambat;
- Bahwa koordinasi-koordinasi dalam perubahan kontrak tersebut kemudian dituangkan dalam Addendum kontrak pekerjaan secara resmi yang hanya dilakukan sebanyak satu kali;
- Bahwa untuk hasil pekerjaan yang sudah dibuat oleh saksi yakni administrasi pekerjaan lapangan, berupa laporan progress pekerjaan dan dokumentasinya saksi kirimkan melalui grup Whatsap perusahaan, untuk fisik juga saksi serahkan kepada admin di kantor Cilacap, dengan cara meletakkan saja laporan tersebut dikantor tanpa diberikan kepada siapapun;
- Bahwa perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tersebut dituangkan dalam amandemen tambah kurang, akibat dari perubahan tersebut nilai kontrak menjadi berkurang yang awalnya senilai Rp. 7.520.869.000,- berubah menjadi Rp. 6.118.082.000,-;
- Bahwa ada pekerjaan yang semula tidak ada di dalam kontrak namun kemudian kami diperintahkan untuk segera mengerjakannya yaitu pekerjaan parit, pekerjaan ini sudah ditambahkan di dalam amandemen kontrak, urgensi pekerjaan ini adalah apabila tidak dikerjakan maka membahayakan bangunan lain yang ada di sebelah lokasi pekerjaan kami;
- Bahwa terhadap amandemen tambah kurang tersebut tidak ada upaya banding dari PT Panca Jaya Mandira Cilacap, karena sudah disepakati oleh kedua pihak yaitu PT Pertamina dan PT Panca Jaya Mandira Cilacap;
- Bahwa amandemen tambah kurang tersebut sudah selesai kami bahas pada akhir tahun 2019, namun penandatanganan amandemen tersebut pada awal tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat di grup Whatsapp perusahaan ada yang mengupload dokumen amandemen tambah kurang tersebut dan saksi

Halaman 160 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mebenarkan dokumen amandemen Nomor : SPB-002/F20200/2019-S5 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani pada tanggal 23 April 2020, dan ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah dokumen amandemen yang pernah saksi lihat di grup Whatsapp;

- Bahwa pada saat saksi mengundurkan diri dari PT Panca Jaya Mandira Cilacap posisi pekerjaan pembangunan TBBM Tegal Baru sudah selesai 100%, namun untuk penagihan pembayaran ke Pertamina saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk personil PT Panca Jaya Mandira Cilacap saksi hanya tahunya sdr Dara Ajeng Mandira sebagai Direktur, untuk Saksi IKASTI OLIE YULINTINA merupakan ibu dari sdr Dara Ajeng Mandira namun ikut aktif dalam pekerjaan Pembangunan TBBM Tegal Baru, sedangkan Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO selain sebagai paman dari sdr Dara Ajeng Mandira juga ikut aktif dalam pekerjaan Pembangunan TBBM Tegal Baru, dan Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO ini salah satu personil yang standby di office, dan setiap kali saksi datang ke kantor PT. Panca Jaya Mandira, Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO selalu ada di kantor;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru telah selesai dikerjakan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap 100 % berdasarkan kontrak dan amandemen kontrak yang sudah dijelaskan di atas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk pembayaran dari PT. Pertamina seharusnya juga sudah selesai karena pekerjaan juga sudah diselesaikan 100 %;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, PT. Panca Jaya Mandira Cilacap menggunakan kredit proyek di Bank Jateng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kredit proyek yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sudah lunas atau belum;
- Bahwa saksi lupa pada saat masuk bekerja di PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, apakah menggunakan surat lamaran pekerjaan atau tidak, tetapi yang membayar atau menggaji saksi adalah Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal invoice yang diajukan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada PT. Pertamina dalam pekerjaan

Halaman 161 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, karena untuk permasalahan tersebut bukan tugas saksi, tetapi tugas atau dilakukan oleh bagian administrasi yang ada di kantor PT. Panca Jaya Mandira Cilacap.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat Permohonan Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada Bank Jateng Kantor Cabang Purwokerto Nomor : 011/PJM/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 beserta 1 (satu) bendel data-data kelengkapannya;
2. 1 (satu) bendel dokumen analisa kredit atas Permohonan Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada Bank Jateng Kantor Cabang Purwokerto untuk pembiayaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019;
3. 1 (satu) bendel Surat Persetujuan Pemberian Kredit yang terdiri dari :
 - a. Surat Nomor : 0618/PMS.02/003/2019 tanggal 28 Maret 2019 Perihal Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) dari bank Jateng kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan plafond kredit sebesar Rp. 5.300.000.000,-;
 - b. Surat Nomor : 0461/PMS.03/003/2020 tanggal 26 Maret 2020 Perihal Persetujuan Perpanjangan Kredit Proyek A.n. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan plafond kredit sebesar Rp. 5.300.000.000,- dan saldo kredit sebesar Rp. 3.750.000.000,-;
 - c. Surat Nomor : 1385/PMS.03/003/2020 tanggal Juni 2020 Perihal Persetujuan Perpanjangan Kredit Proyek A.n. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan plafond kredit sebesar Rp. 5.300.000.000,- dan saldo kredit sebesar Rp. 3.750.000.000,-;
 - d. Surat Nomor : 2979/PMS.03/003/2020 tanggal 29 September 2020 Perihal Persetujuan Perpanjangan Kredit Proyek A.n. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan plafond kredit sebesar Rp. 5.300.000.000,- dan saldo kredit sebesar Rp. 3.000.000.000,-;
 - e. Surat Nomor : 0129/PMS.03/003/2021 tanggal 28 Januari 2021 Perihal Persetujuan Perpanjangan Kredit Proyek A.n. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan plafond kredit sebesar Rp. 5.300.000.000,- dan saldo kredit sebesar Rp. 2.250.000.000,-.

Halaman 162 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel Akta Perjanjian Kredit antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 34 tanggal 29 Maret 2019;
5. 1 (satu) bendel Akta pemberian jaminan (Cessie) Nomor : 35 tanggal 29 Maret 2019.
6. 1 (satu) bendel dokumen pencairan Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tahap I.1;
7. 1 (satu) bendel dokumen pencairan Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tahap I.2;
8. 1 (satu) bendel dokumen pencairan Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tahap II;
9. 1 (satu) bendel dokumen pencairan Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tahap III;
10. 1 (satu) bendel dokumen pencairan Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tahap IV;
11. 1 (satu) bendel Nota Pencairan kredit proyek PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bendel nota pencairan KRD Berjangka MK Proyek an. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tanggal 29 Maret 2019 senilai Rp. 3.000.000.000,- beserta lampirannya;
 - b. 1 (satu) bendel nota pencairan KRD Berjangka MK Proyek an. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tanggal 10 April 2019 senilai Rp. 950.000.000,- beserta lampirannya;
 - c. 1 (satu) bendel nota pencairan KRD Berjangka MK Proyek an. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tanggal 12 Agustus 2019 senilai Rp. 900.000.000,- beserta lampirannya;
 - d. 1 (satu) bendel nota pencairan KRD Berjangka MK Proyek an. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tanggal September 2019 senilai Rp. 315.000.000,- beserta lampirannya;
 - e. 1 (satu) bendel nota pencairan KRD Berjangka MK Proyek an. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tanggal 29 Februari 2020 senilai Rp. 135.000.000,-.
12. 1 (satu) bendel dokumen permohonan perpanjangan pertama Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;

Halaman 163 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bendel dokumen permohonan perpanjangan kedua Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
14. 1 (satu) bendel dokumen permohonan perpanjangan ketiga Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
15. 1 (satu) bendel dokumen permohonan perpanjangan keempat Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
16. 1 (satu) bendel Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 1 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 27 tanggal 27 Maret 2020;
17. 1 (satu) bendel Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 2 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 26 tanggal 26 Juni 2020;
18. 1 (satu) bendel Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 3 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 42 tanggal 29 September 2020;
19. 1 (satu) bendel Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 4 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 18 tanggal 28 Januari 2021;
20. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor : SPB-002/F20500/2019-S-5 tanggal 21 Maret 2019 dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 7.520.869.00,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) dan jangka waktu pekerjaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh hari) kalender;
21. 1 (satu) lembar scan Amandemen Pokok-Pokok Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Nomor : SPB-002/F20500/2019-S5 tanggal 21 Maret 2019 dibuat dan ditandatangani tanggal 27 April 2020;
22. 1 (satu) lembar Sertifikat Pertanggungan kredit dari PT. Askrindo (Persero) Nomor : 70.12.19.00092.1.13.01.0 tanggal 19 April 2019;
23. 1 (satu) lembar Sertifikat Pertanggungan kredit dari PT. Askrindo (Persero) Nomor : 70.12.19.00092.1.13.03.1 tanggal 27 Maret 2020;
24. 1 (satu) lembar Sertifikat Pertanggungan kredit dari PT. Askrindo (Persero) Nomor : 70.12.19.00092.1.13.04.0 tanggal 10 Juli 2020;

Halaman 164 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Sertifikat Pertanggungan kredit dari PT. Askrindo (Persero) Nomor : 70.12.19.00092.1.13.05.0 tanggal 02 Oktober 2020;
26. 1 (satu) lembar Sertifikat Pertanggungan kredit dari PT. Askrindo (Persero) Nomor : 70.12.19.00092.1.13.06.0 tanggal 10 Februari 2021;
27. 1 (satu) lembar scan Invoice atas Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah);
28. 1 (satu) lembar scan surat PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 070/PJMC/TAG/IX/2020 tanggal 02 September 2020 perihal Pembayaran Tagihan Progres Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban;
29. 1 (satu) lembar scan lembaran Untuk Membayar Nomor : 070/PJMC/TAG/IX/2020 tanggal 02 September 2020 senilai Rp. 2.372.658.880,-
30. 1 (satu) lembar Invoice atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah);
31. 1 (satu) bendel berkas klaim asuransi;
32. 1 (satu) bendel surat Bank Jateng Nomor : 0939/PMS.01/003/2021 tanggal 02 Juni 2021 perihal Peringatan ke 1 kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
33. 1 (satu) bendel surat Bank Jateng Nomor : 1041/PMS.01/003/2021 tanggal 24 Juni 2021 perihal Peringatan ke 2 kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
34. 1 (satu) bendel surat Bank Jateng Nomor : 1117/PMS.01/003/2021 tanggal 13 Juli 2021 perihal Peringatan ke 3 kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
35. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Lapangan No. 030/FQ24050/2020-S5 tanggal 19 Mei 2020 yang menerangkan bahwa pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru telah dikerjakan sesuai dengan kontrak dan telah pelaksanaa pekerjaan telah mencapai 100 %;

Halaman 165 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara No. BA 288/R10300/2020-S5 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan (setelah selesai 100 % atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dari Direktur Sdr. DARA AJENG MANDIRA selaku PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada Sdr. EDUWARD ADOLOF KAWI selaku VP Reliability & Project Development PT. Pertamina (Persero);
37. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Lapangan No. 004/Q24050/2021-S5 tanggal 26 Maret 2021 yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bersama untuk yang terakhir setelah habis berlakunya masa pemeliharaan atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, dengan hasil pemeriksaan dinyatakan baik;
38. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara No. BA 228/CT43000/2021-S5 tanggal 06 April 2021 tentang Serah Terima Pekerjaan II (Setelah Selesai Masa Pemeliharaan) atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dari Direktur Sdr. DARA AJENG MANDIRA selaku PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada Sdr. EDUWARD ADOLOF KAWI selaku VP Reliability & Project Development PT. Pertamina (Persero);
39. 1 (satu) bendel fotocopy legalitas Perusahaan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebagai persyaratan pengajuan kredit proyek;
40. 1 (satu) lembar loan Inquiry Nomor : 03018114, Loan Holder : Panca Jaya Mandira Cilacap dengan Past Due : Rp. 1.847.413.267;
41. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek;
42. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0511/HT.01.01/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Komersil.
43. 1 (satu) bendel fotocopy terlegalisir Pokok-Pokok Perjanjian Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung Di TBBM Tegal Baru Antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap No. SPB-002/F20500/2019-S5;

Halaman 166 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) bendel fotocopy terlegalisir Amandemen Pokok-Pokok Perjanjian Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung Di TBBM Tegal Baru No. SPB-002/F20500/2019-S5 tanggal 21 Maret 2019 tanggal 23 April 2021;
45. 1 (satu) lembar Payment Voucher to Company PT. Panca Jaya Mandira Cilacap gross total Rp. 916.793.932,-;
46. 1 (satu) lembar Payment Voucher to Company PT. Panca Jaya Mandira Cilacap gross total Rp. 876.662.574,-;
47. 1 (satu) lembar Payment Voucher to Company PT. Panca Jaya Mandira Cilacap gross total Rp. 1.447.195.697,-;
48. 1 (satu) lembar Payment Voucher to Company PT. Panca Jaya Mandira Cilacap gross total Rp. 2.086.179.493;
49. 1 (satu) lembar Payment Voucher to Company PT. Panca Jaya Mandira Cilacap gross total Rp. 301.803.745,-;
50. 1 (satu) lembar kartu pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru;
51. 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 055/PJMC/INV/IX/2019 tanggal 11 September 2021 sejumlah Rp. 996.515.143,- (Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus lima belas ribu seratus empat puluh tiga Rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru.
52. 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 066/PJMC/INV/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 sejumlah Rp. 952.894.102,- (sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu seratus dua Rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru.
53. 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 066/PJMC/INV/I/2020 tanggal 15 Januari 2019 sejumlah Rp. 1.671.137.092,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan puluh dua Rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru.
54. 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 sejumlah Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru.

Halaman 167 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 070/PJMC/INV/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 sejumlah Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru.
56. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 5100168152/4(2)/CM01/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019;
57. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 5100001133/4(2)/CM01/I/2020 tanggal 01 Januari 2020;
58. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 5100013265/4(2)/CM01/I/2020 tanggal 28 Januari 2020;
59. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, pasal 22, dan Pasal 23 PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 2010011156;
60. 1 (satu) bendel Surat PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 090/PJMC/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 perihal permohonan perubahan rekening pembayaran dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru;
61. 1 (satu) lembar Surat PT. Pertamina (Persero) Nomor : 702/R10300/2020-S5 tanggal 24 Agustus 2020 perihal perubahan rekening pembayaran yang pada pokoknya meminta beberapa persyaratan untuk melakukan perubahan rekening pembayaran;
62. 1 (satu) lembar Surat PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 091/PJMC/IX/2020 tanggal 01 September 2020 perihal Pemberitahuan Konfirmasi rekening Pembayaran yang pada pokoknya PT. Panca Jaya Mandira Cilacap menyatakan tetap menggunakan rekening semula yang tercantum dalam kontrak yakni rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto (Bank Jateng) nomor rekening : 1 003 01026.7.

Halaman 168 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar scan Invoice Nomor : 006/PJMC/INV/VIII/2020 Tanggal 19 Agustus 2020 dengan Referensi Kontrak Nomor SP : 029/Q25000/2020-S0 Untuk Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban dalam Tagihan Progress Kedua 23,28% (dua puluh tiga koma dua puluh delapan persen) sejumlah Rp. 852.573.191,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);
64. 1 (satu) lembar Legalisir Payment Voucher dengan Dokumen Number 2001384972 untuk nilai Rp. 751.814.542,- (tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) tanggal 05 Oktober 2021, Bank Account 1003010267 ke Bank Jateng;
65. 1 (satu) lembar scan Invoice Nomor : 025/PJMC-TBN/INV/III/2021 Tanggal 01 Maret 2021 dengan Referensi Kontrak Nomor SP : 029/Q25000/2020-S0 Untuk Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban dalam Tagihan 100% (seratus persen) sejumlah Rp. 1.791.174.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
66. 1 (satu) lembar Legalisir Payment Voucher dengan Dokumen Number 2000370767 untuk nilai Rp. 1.414.123.200,- (satu milyar empat ratus empat belas juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tanggal 05 Oktober 2021, Bank Account 010601002264307 ke Bank BRI;
67. 1 (satu) lembar scan Invoice Nomor : 005/PJMC/INV/II/2020 Tanggal 20 Januari 2020 dengan Referensi Kontrak Nomor SP : 002/Q25000/2019-S7 Untuk Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban dalam Tagihan progress 36,92% (tiga puluh enam koma sembilan puluh dua persen) sejumlah Rp. 1.352.552.808,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah);
68. 1 (satu) lembar Legalisir Payment Voucher dengan Dokumen Number 2000314367 untuk nilai Rp. 1.192.705.659,- (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) tanggal 05 Oktober 2021, Bank Account 1003010267 ke Bank Jateng;
69. 1 (satu) lembar scan Surat Pernyataan tanggal 19 Februari 2021 dari Dara Ajeng Mandira sebagai Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tentang Perubahan Rekening Pembayaran terkait Kontrak Kerjasama

Halaman 169 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban melalui Rekening dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atas nama PT. Panca Jaya Mandira Cilacap nomor rekening 1 003 01026.7 berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Cilacap atas nama PT. Panca Jaya Mandira Cilacap nomor rekening 0106-01-002264-30-7;

70. 1 (satu) lembar scan Referensi Bank Nomor : B.2570-VII/KC/OPS/06/2020 Tanggal 29 Juni 2020 ditujukan kepada Fungsi Pengadaan Barang/Jasa PT. Pertamina (persero) Marketing Operation Region IV Jalan Pemuda 114 Semarang yang bertanda tangan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan Penanggung Jawab Dara Ajeng Mandira nomor rekening 0106-01-002264-30-7.
71. 1 (satu) bendel fotocopy Company Profile PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan Head Office : Jl. Biak B.12 Nomor 349 Gunung Simpang Permai-Cilacap Telp/Fax : (0282) 537855;
72. 1 (satu) bendel fotocopy Kontraktor (Asli) PT. Pertamina (persero) Proyek Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dengan Surat Perjanjian (SP) No. SPB-002/F20500/2019-S5 Tanggal 21 Maret 2019 ABI 16F0-007 Pelaksana Pekerjaan : PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
73. 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukkan Pemenang Nomor 125/I03124/2019-S7 Tanggal 05 Maret 2019 dari PT. Pertamina kepada Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dengan Harga Penawaran Rp. 7.520.869.000,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), Excl. PPN 10% (sepuluh persen) Waktu Pelaksanaan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender sejak tanggal ditandatanganinya kontrak dan jaminan minimal 5% (lima persen) dari Harga Penawaran atau minimal setara dengan Rp. 376.043.450,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
74. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Perpanjangan (Addendum) Waktu Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 060/PJMC/XI/2019 Tanggal 19 November 2019 dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada Technical Services Region Manager IV PT. Pertamina (persero)

Halaman 170 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marketing Operation Region IV dengan Perpanjangan waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender;

75. 1 (satu) bendel Surat – Kuasa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 29 Januari 2019 yang bertanda tangan Dara Ajeng Mandira selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk mengikuti Rapat Pemasukan dan Pembukaan Penawaran dan Negosiasi memberikan kuasa kepada Ikati Olie Yulintina terlampir :
 - c. Fotocopy KTP Dara Ajeng Mandira dengan NIK 3301225603940001;
 - d. Fotocopy KTP Ikasti Olie Yulintina, SH. dengan NIK 3301224907700005.
76. 1 (satu) bendel Surat – Kuasa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 20 April 2019 yang bertanda tangan Dara Ajeng Mandira selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk keperluan mewakili Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dalam hal Penandatanganan Perjanjian-Perjanjian, Dokumen Administrasi dan atau Pengambilan Keputusan yang bersifat Urgent dan Isidentil berhubungan dengan Pekerjaan/Tender di Lingkungan PT. Pertamina (persero) memberikan kuasa kepada Panca Bayu Patra terlampir:
 - a. Fotocopy KTP Dara Ajeng Mandira dengan NIK 3301225603940001;
 - b. Fotocopy KTP Panca Bayu Patra dengan NIK 3321012607810005.
77. 1 (satu) bendel asli Surat – Kuasa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 01 Desember 2019 yang bertanda tangan Dara Ajeng Mandira selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk mengikuti Technical Meeting Percepatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru memberikan kuasa kepada Wisnu AW., Wahyu, Teguh, Ikasti Olie Y., Ponco Bayu P., Dzakawali terlampir :
 - a. Fotocopy KTP Dara Ajeng Mandira dengan NIK 3301225603940001;
 - b. Fotocopy KTP Ikasti Olie Yulintina, SH. dengan NIK 3301224907700005;
 - c. Fotocopy KTP Panca Bayu Patra dengan NIK 3321012607810005.
78. 1 (satu) lembar asli Surat – Kuasa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 04 Desember 2019 yang bertanda tangan Dara Ajeng Mandira selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk keperluan mewakili Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dalam hal Penandatanganan Perjanjian-Perjanjian, Dokumen Administrasi dan atau

Halaman 171 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Keputusan yang bersifat Urgent dan Isidentil berhubungan dengan Pekerjaan/Tender di Lingkungan PT. Pertamina (persero) memberikan kuasa kepada Panca Bayu Patra;

79. 1 (satu) bendel asli Surat – Kuasa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 05 Desember 2019 yang bertanda tangan Dara Ajeng Mandira selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk keperluan Pengajuan, Pembahasan, dan Negosiasi perihal Permohonan Addendum Tambah Kurang Pekerjaan dan Permohonan Perpanjangan Addendum Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru memberikan kuasa kepada Wisnu AW, Ponco Bayu P., Dzakawali terlampir:
- a. Fotocopy KTP Dara Ajeng Mandira dengan NIK 3301225603940001;
 - b. Fotocopy KTP Panca Bayu Patra dengan NIK 3321012607810005.
80. 1 (satu) bendel asli Surat – Kuasa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 13 Januari 2020 yang bertanda tangan Dara Ajeng Mandira selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk Pengambilan Kontrak Kerja Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban memberikan kuasa kepada Ikasti Olie Yulintina, SH;
81. 1 (satu) bendel asli Surat – Kuasa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 13 Februari 2020 yang bertanda tangan Dara Ajeng Mandira selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk Pengambilan Kontrak Kerja Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban memberikan kuasa kepada Panca Bayu Patra;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Pembayaran Progress 24,37% Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban Nomor : 006/PJMC/TAG/VII/2020 Tanggal 03 Juli 2020 dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada SSC Pertamina untuk PO No. 3950035136 terlampir: Invoice asli nomor : 006/PJMC/INV/VIII/2020 Tanggal 03 Juli 2020 No PO. 3950035136 dengan Ref No. SP3MK : 029/Q25000/2020-S0 sejumlah Rp. 804.210.000,- dan PPn 10% Rp. 80.421.000,- sehingga total pembayaran invoice sejumlah Rp. 884.631.000,-;
83. 1 (satu) lembar asli Lembaran untuk Pembayar dari PT. Panca Jaya Mandira No. : 065/PJMC/KWT/VI/2020 Tanggal 05 Juni 2020 yang sudah diterima dari SSC Pertamina sebanyak Rp. 775.066.538,- untuk pembayaran tagihan progress atas Pekerjaan Pembangunan Pangkalan

Halaman 172 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LLP Terminal BBM Tuban Nomor SP : 029/Q25000/2020-S0 Tagihan Progress 23,28% terlampir :

- a. 1 (satu) lembar asli Surat Pembayaran Progress 23,28% Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban Nomor : 065/PJMC/KWT/VI/2020 Tanggal 05 Juni 2020;
- b. 1 (satu) lembar Invoice asli nomor : 065/PJMC/INV/VI/2020 Tanggal 05 Juni 2020 Nomor SP. : 029/Q25000/2020-S0 sejumlah Rp. 775.066.538,- dan PPn 10% Rp. 77.506.654,- sehingga total pembayaran invoice sejumlah Rp. 852.573.192,-.

84. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pencairan No. : 019/PJM/IV/2019 Tanggal 08 April 2019 dari PT. Panca Jaya Mandira kepada Pimpinan Cabang Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan maksud mengajukan Permohonan Pencairan Pinjaman sebesar Rp. 888.205.998,- atas selisih dari permohonan pencairan pinjaman sebelumnya;

85. 1 (satu) bendel asli Adendum Pokok-Pokok Perjanjian Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban antara PT. Pertamina (persero) dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap No. ADD-028/Q25000/2020-S0 Tanggal 14 Agustus 2020;

86. 1 (satu) bendel asli Amandemen Pokok-Pokok Perjanjian Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tanggal 23 April 2020 untuk No. SPB-002/F20500/2019-S5 Tanggal 21 Maret 2019;

87. 1 (satu) map Perizinan Validasi OSS PT. Panca Jaya Mandira Cilacap terlampir : 3 (tiga) lembar asli Izin Usaha Jasa Konstruksi dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan Nomor Induk Berusaha 8120016160599 alamat perusahaan JL. Biak B 12/349 Lokasi Usaha Perumahan Gunungsimping Permai B.12 No. 349 Desa Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, Nama KBLI Konstruksi Gedung Industri, Konstruksi Gedung Lainnya dan Kode KBLI 41013,41019 dikeluarkan tanggal 17 Januari 2019;

a. 2 (dua) lembar asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016160599 dengan judul KBLI terdiri dari :

- 1) Konstruksi Jalan Raya dengan Kode KBLI 42111;
- 2) Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel dengan Kode KBLI 42114;

Halaman 173 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang dengan Kode KBLI 42113;
 - 4) Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang dengan Kode KBLI 42112;
 - 5) Konstruksi Terowongan dengan Kode KBLI 42115;
 - 6) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL dengan Kode KBLI 42919.
- b. 1 (satu) lembar asli Izin Lingkungan dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan Nomor Induk Berusaha 8120016160599 alamat Perumahan Gunungsimping Permai B.12 No. 349 Desa Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, Rencana Kegiatan:
- Konstruksi Bangunan Sipil;
 - Perdagangan Besar Bukan Mobil dan Sepeda Motor
- dikeluarkan tanggal 09 November 2018;
- c. 1 (satu) lembar asli Izin Lokasi dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan Nomor Induk Berusaha 8120016160599 alamat Perusahaan Gunungsimping Permai B.12 No. 349 Desa Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, Rencana Kegiatan:
- Konstruksi Gedung
- dikeluarkan tanggal 09 November 2018;
- d. 1 (satu) lembar asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-41PKP/WPJ.32/KP.0203/2018 Tanggal 08 Februari 2018 dengan Nama PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk Klasifikasi Lapangan Usaha 42919 – Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL;
- e. 1 (satu) lembar asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016160599 menerbitkan NIB kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan Status Penanaman Modal PMDN ditetapkan tanggal 09 November 2018;
- f. 1 (satu) lembar asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016160599 dengan judul KBLI terdiri dari :
- 1) Konstruksi Gedung Industri dengan Kode KBLI 41013;
 - 2) Konstruksi Gedung Lainnya dengan Kode KBLI 41019;
 - 3) Konstruksi Jalan Raya dengan Kode KBLI 42111;
 - 4) Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang dengan Kode KBLI 42112;

Halaman 174 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang dengan Kode KBLI 42113;
 - 6) Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel dengan Kode KBLI 42114;
 - 7) Konstruksi Terowongan dengan Kode KBLI 42115;
 - 8) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL dengan Kode KBLI 42919;
 - 9) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak dengan Kode KBLI 46100;
 - 10) Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dengan Kode KBLI 46491;
 - 11) Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer dengan Kode KBLI 46511;
 - 12) Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik dengan Kode KBLI 46521;
 - 13) Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Kontruksi dengan Kode KBLI 46631;
 - 14) Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan dengan Kode KBLI 46638;
 - 15) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang dengan Kode KBLI 46900.
- g. 1 (satu) lembar scan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0667548 menetapkan Panca Jaya Mandira Cilacap, PT dengan Nama Pimpinan Dara Ajeng Mandira Jenis Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengan Sifat Usaha Umum dan Kekayaan Bersih Rp. 500.000.000,- Tanggal 09 Oktober 2018 berlaku sampai 08 Oktober 2021;
- h. 1 (satu) lembar scan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi menetapkan Panca Jaya Mandira Cilacap, PT dengan Nama Pimpinan Dara Ajeng Mandira Jenis Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengan Sifat Usaha Umum dan Kekayaan Bersih Rp. 500.000.000,- Tanggal 09 Oktober 2018 berlaku sampai 08 Oktober 2021;
- i. 2 (dua) lembar asli Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengan Nama Badan Usaha Panca Jaya Mandira Cilacap, PT dengan Klasifikasi Bidang Usaha Bangunan Gedung Bidang Usaha Kecil Anggota Asosiasi GAPEKNAS;

Halaman 175 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 511/80/VIII/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 menerangkan Dara Ajeng Mandira benar mempunyai usaha/perusahaan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap alamat Perusahaan Gunungsimping Permai B.12 No. 349 Desa Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;
- k. 1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-11714KT/WPJ.32/KP.0203/2017 Tanggal 19 September 2017 dari KPP Pratama Cilacap;
- l. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 511/038/05/2019 Tanggal 14 Mei 2019 dari Kelurahan Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;
- m. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 15 Januari 2019 menyatakan siap memenuhi persyaratan OSS;
- n. 1 (satu) bendel asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 07 Januari 2019;
- o. 1 (satu) bendel asli Surat Informasi Tata Ruang Nomor : 650/2887/17 Tanggal 26 Desember 2018 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap kepada Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
- p. 1 (satu) lembar Notifikasi Perizinan dan Fasilitas dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016160599 Nama Perusahaan Panca Jaya Mandira Cilacap;
- q. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha Tanggal 09 November 2019 Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016160599 Nama Perusahaan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
- r. 1 (satu) lembar Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tanggal 09 November 2018 Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016160599 Nama Perusahaan Panca Jaya Mandira Cilacap;
- s. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 001/GPN-S.Ket/DPD-Cip/I/2019 Tanggal 17 Januari 2019 dari GAPEKNAS Kabupaten Cilacap.

Halaman 176 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) bendel asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Panca Jaya Mandira Cilacap" No. 291 Tanggal 30 Agustus 2017 Kantor Agung Dwi Prasetyo, S.H., M.Kn. Notaris di Cilacap;
89. 1 (satu) lembar asli laminating Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0038467.AH.01.01.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 04 September 2017;
90. 1 (satu) lembar asli laminating Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0038467.AH.01.01.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 04 September 2017;
91. 1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor : 82.825.726.1-522.000 PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
92. 1 (satu) bendel Penyampaian SPT Elektronik dari Panca Jaya Mandira Cilacap NPWP Nomor: 82.825.726.1-522.000 Tahun Pajak 2020;
93. 1 (satu) map Tria Ayu Norma Ardani, S.H., M.Kn. Notaris Kabupaten Banyumas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 21 Desember 2016 Nomor : AHU-01489.AH.02.01 Tahun 2016 terlampir :
 - a. 1 (satu) bendel asli Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : AHU-AH.01.03-0433790 Tanggal 04 Agustus 2021 kepada Notaris Tria Ayu Norma Ardani, S.H., M.Kn.;
 - b. 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor 02 Tanggal 28 Juli 2021;
 - c. 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Penjualan dan Pembelian Saham Nomor 03 Tanggal 28 Juli 2021;
 - d. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Tria Ayu Norma Ardani, S.H., M.Kn. Notaris Kabupaten Banyumas;
 - e. 1 (satu) lembar asli Invoice Notaris Tria Ayu Norma Ardani, S.H., M.Kn. No. 008/TANA/INV/VIII/2021 Tanggal 28 Juli 2021 telah diterima dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sejumlah Rp. 6.000.000,-.

Halaman 177 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) bendel asli warna biru Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban Nomor SP. : 029/Q25000/2020-S0 Tanggal 23 Januari 2020 dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
95. 1 (satu) bendel HSE Report IX Perbaikan Sarana dan Fasilitas Pendukung di Terminal BBM Tegal Baru PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
96. 1 (satu) bendel asli Health, Safety and Environment Report VII PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan Nama Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di Terminal BBM Tegal Baru untuk lama pekerjaan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender Tanggal (tanpa tanggal) Oktober 2019;
97. 1 (satu) lembar scan Invoice No. 066/PJMC/INV/XII/2019 Tanggal 2 Desember 2019 No. PO: 3950000783 Ref No. Kontrak (SPB) : SPB-022/F20500/2019-S5 untuk Tagihan Progress atas Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dengan Tagihan Progress 12,67% x Rp. 7.520.869.000,-;
98. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Lapangan Serah Terima Pekerjaan II (Setelah Selesai Masa Pemeliharaan) No. BA-004/Q24050/2021-S5 Tanggal 26 Maret 2021;
99. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan II (Setelah Selesai Masa Pemeliharaan) No. BA-228/CT43000/2021-S5 Tanggal 06 April 2021;
100. 1 (satu) lembar scan Berita Acara No. BA-228/R10300/2020-S5 Tanggal 15 Juni 2020;
101. 1 (satu) lembar scan Berita Acara Lapangan No. 030/FQ24050/2020-S5 Tanggal 19 Mei 2020 untuk Kontrak Nomor : Surat Perjanjian (SP) No. 002/F20500/2019-S5 Tanggal 21 Maret 2019 mengenai Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru;
102. 1 (satu) buah Stempel Klinik Rawat Inap PKU Muhammadiyah Cilacap;
103. 1 (satu) buah Stempel Dinas Tenaga Kerja Pemerintahan Kota Surabaya;
104. 1 (satu) lembar scan Pembayaran Tagihan Progress Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban No. 070/PJMC/TAG/IX/2020 Tanggal 02 September 2020 dengan nilai Invoice Rp. 2.372.658.880,-

Halaman 178 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicetak dari Flashdisk Warna Merah Hitam merek Sandisk bertempel Kertas Bertuliskan Sign milik Tersangka Panca Bayu Patra;

105. 1 (satu) lembar scan Lembaran untuk Pembayar No. 070/PJMC/TAG/IX/2020 Tanggal 02 September 2020 sudah diterima dari SSC Pertamina sebanyak Rp. 2.372.658.880,- untuk Pembayaran Tagihan Progress atas Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban yang dicetak dari Flashdisk Warna Merah Hitam merek Sandisk bertempel Kertas Bertuliskan Sign milik Tersangka Panca Bayu Patra;
106. 1 (satu) lembar scan Invoice No. 070/PJMC/TAG/IX/2020 Tanggal 02 September 2020 Ref No. Kontrak (SP) : SP-029/F25000/2020-S0 untuk Tagihan Progress atas Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban Rp. 2.497.535.663,- dengan Retensi 5% (lima persen) Rp. 124.876.783,- PPn 10% (sepuluh persen) Rp. 237.265.888,- sehingga total Rp. 2.609.924.768,- yang dicetak dari Flashdisk Warna Merah Hitam merek Sandisk bertempel Kertas Bertuliskan Sign milik Tersangka Panca Bayu Patra;
107. 1 (satu) lembar berisikan 11 (sebelas) contoh cap PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dan Tanda Tangan yang dicetak dari Komputer yang ada di Ruang Kerja Tersangka Panca Bayu Patra;
108. 1 (satu) lembar scan stempel PT. Pertamina (persero) dan Sebuah Tanda Tangan yang ditemukan di Ruang Kerja Tersangka Panca Bayu Patra;
109. 1 (satu) lembar berisi materai Rp. 6000 sebanyak 2 (dua) lembar dan sebuah Tanda Tangan serta di stempel PT. Panca Jaya Mandira Cilacap ditemukan di Ruang Kerja Tersangka Panca Bayu Patra;
110. 1 (satu) lembar Tangkapan Layar Computer – Removable Disk (H) – Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban – Bank Jateng;
111. 1 (satu) unit komputer yang terdiri dari monitor merek Acer Warna Hitam, CPU merek Dell Warna Hitam bertuliska Service Tag : JYZ8G2S, Express Service Code : 43473895012, dan Keyboard Warna Hitam;
112. 1 (satu) buah Flashdisk Warna Merah Hitam merek Sandisk bertempel Kertas Bertuliskan Sign milik Tersangka Panca Bayu Patra;
113. 1 (satu) lembar scan sebuah Tanda Tangan dan Stempel PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang dicetak dari Komputer di Ruang Kerja Tersangka Panca Bayu Patra.

Halaman 179 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) bendel scan dokumen Pembayaran Progress 22.22 %
Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru
(lembar depan : Tanggal 15 Januari 2020, No. Surat :
066/PJMC/TAG/XII/2019);
115. 1 (satu) bendel scan surat PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor :
069/PJMC/VI/2020 Tanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan
Perpanjangan Waktu Kredit Proyek;
116. 1 (satu) bendel scan surat PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor :
077/PJMC/IX/2020 Tanggal 16 September 2020 perihal Permohonan
Perpanjangan Waktu Kredit Proyek;
117. 1 (satu) bendel scan surat PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor :
078/PJMC/IX/2020 Tanggal 25 September 2020 perihal Permohonan
Perpanjangan Waktu Kredit Proyek.
118. 1 (satu) lembar screen shoot chat dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO
HENDRI SETYO A., S.E., M.M berisi percakapan antara nama kontak
"Bu Olli Musita" Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr.
YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp :
082138289884 pada tanggal 16 September 2020 pukul 10.46 WIB
hingga pukul 11.31 WIB;
119. 1 (satu) lembar screen shoot dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO
HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp : 082138289884
berupa Invoice atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal
BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal
02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua
milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima
ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
120. 1 (satu) lembar screen shoot chat dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO
HENDRI SETYO A., S.E., M.M berisi percakapan antara nama kontak
"Bu Olli Musita" Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr.
YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp :
082138289884 pada tanggal 23 September 2020 pukul 08.13 WIB
hingga pukul 08.18 WIB;
121. 1 (satu) lembar screen shoot chat dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO
HENDRI SETYO A., S.E., M.M berisi percakapan antara nama kontak
"Bu Olli Musita" Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr.

Halaman 180 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp : 082138289884 pada tanggal 23 September 2020 pukul 08.18 WIB hingga pukul 08.19 WIB;

122. 1 (satu) lembar screen shoot dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp : 082138289884 berupa SSC Notification yang berisi Invoice Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 No. PO 33950000783 telah lolos verifikasi kelengkapan dokumen;

123. 1 (satu) lembar screen shoot chat dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olli Musita" Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp : 082138289884 pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 09.40 WIB hingga pukul 14.15 WIB;

124. 1 (satu) lembar screen shoot dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp : 082138289884 berupa Surat Pernyataan Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tanggal 26 Januari 2021 bahwa pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru telah selesai 100 % tetapi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap belum menerima pembayaran termin terakhir (100 %), tanpa diketahui oleh PT. Pertamina (Persero), Marketing Operation Region IV, Jr. Analyst Construction yakni Sdr. BAMBANG SRI PAMUNGKAS;

125. 1 (satu) lembar screen shoot chat dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olli Musita" Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp : 082138289884 pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 14.15 WIB hingga pukul 15.04 WIB;

126. 1 (satu) lembar screen shoot dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp : 082138289884 berupa Surat Pernyataan Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tanggal 26 Januari 2021 bahwa pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru telah selesai 100 % tetapi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap belum menerima pembayaran termin terakhir (100 %), yang diketahui oleh PT. Pertamina (Persero), Marketing

Halaman 181 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operation Region IV, Jr. Analyst Construction yakni Sdr. BAMBANG SRI PAMUNGKAS.

127. 2 (dua) lembar scan Permohonan Perubahan Rekening Pembayaran Nomor 090/PJMC/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada VP Reliability & Project Development PT. Pertamina (persero) terkait Kontrak Kejasama untuk Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di Terminal BBM Tegal Baru sesuai Surat Perjanjian (SP) No : SPB-002/F20500/2019-S5 Tanggal 21 Maret 2019, semula pembayaran melalui transfer ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah selanjutnya transfer ke PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Cilacap;
128. 1 (satu) lembar scan Perubahan Rekening Pembayaran No. 702/R10300/2020-S5 Tanggal 24 Agustus 2020 dari PERTAMINA kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap U.p. Direktur sehubungan Surat Nomor 090/PJMC/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020;
129. 1 (satu) lembar scan Pemberitahuan Konfirmasi Rekening Pembayaran No. 091/PJMC/IX/2020 Tanggal 01 September 2020 dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada VP Reliability & Project Development PT. Pertamina (persero) sehubungan Surat Nomor 702/R10300/2020-S5 Tanggal 24 Agustus 2020, PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tetap melalui rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
130. 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Statement dengan Nomor Rekening 1003010267 Nasabah PANCA JAYA MANDIRA CILACAP PT mulai dari tanggal 27/03/2019 s.d. tanggal 30/11/2020.
131. 1 (satu) lembar screen shoot chat dari Hand Phone milik Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPI. berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olie Purwosari Ar..." Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPI. Nomor WhatsApp : 085647724722 pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 17.13 WIB hingga pukul 17.38 WIB;
132. 1 (satu) lembar screen shoot dari Hand Phone milik Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPI. Nomor WhatsApp : 085647724722 berupa Invoice atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);

Halaman 182 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) lembar screen shoot dari Hand Phone milik Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. Nomor WhatsApp : 085647724722 berupa Amandemen Pokok-Pokok Perjanjian Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru No. SPB-002/F20500/2019-S5 tanggal 21 Maret 2019;
134. 1 (satu) lembar screen shoot chat dari Hand Phone milik Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olie Purwosari Ar..." Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. Nomor WhatsApp : 085647724722 pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 06.46 WIB hingga pukul 06.47 WIB;
135. 1 (satu) lembar screen shoot chat dari Hand Phone milik Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olie Purwosari Ar..." Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. Nomor WhatsApp : 085647724722 pada tanggal 24 Januari 2021 pukul 15.42 WIB hingga pukul 15.44 WIB;
136. 1 (satu) lembar screen shoot dari Hand Phone milik Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olie Purwosari Ar..." Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. Nomor WhatsApp : 085647724722 pada tanggal 24 Januari 2021 pukul 15.45 WIB hingga pukul 15.48 WIB;
137. 1 (satu) lembar screen shoot chat dari Hand Phone milik Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olie Purwosari Ar..." Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. Nomor WhatsApp : 085647724722 pada tanggal 25 Januari 2021 pukul 08.51 WIB hingga pukul 14.11 WIB;
138. 1 (satu) lembar screen shoot dari Hand Phone milik Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. Nomor WhatsApp : 085647724722 berupa Surat Pernyataan tanggal 25 September 2020 dari DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap menyatakan telah selesai menyelesaikan pekerjaan dengan baik / selesai 100% perihal pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru No. SPB-002/F20500/2019-S5 tanggal 21 Maret 2019;
139. 1 (satu) lembar screen shoot dari Hand Phone milik Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olie Purwosari Ar..." Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. DWI

Halaman 183 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMIYANTORO, SPI. Nomor WhatsApp : 085647724722 pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 07.52 WIB hingga pukul 10.38 WIB;

140. 2 (dua) lembar screen shoot email bpdpwt@yahoo.com dari naufalzaky77@gmail.com selaku admin PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan Contact Person : 08562612742 terkait Revisi Surat Permohonan Perpanjangan Kredit dan screen shoot Permohonan Perpanjangan Waktu Kredit Nomor : C.001/PJMC/1/2021 tanggal 24 Januari 2021 dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap.
141. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan antara Pihak 1 DARA AJENG MANDIRA dengan Pihak 2 IKASTI OLIE YULINTINA, S.H. tanggal 22 Agustus 2019 berisi Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana TBBM Tegal Baru No. SPB-002/F20500/2019-S5 yang beralamat di Jl. Garuda (Desa Monjong Agung Kecamatan Kramat) terkait Proses Pengunduran Diri dan Pergantian Direktur PT. Panca Jaya Mandira sehingga bukan lagi tanggung jawab Pihak 1.
142. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk mengganti sebagian kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 PT. Pertamina (Persero) mempunyai kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal yang ditenderkan, dan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang berkedudukan di Cilacap mengikuti tender pekerjaan tersebut dan dinyatakan sebagai pemenang tender serta berhak mengerjakan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : SPB-002/F20500/2019-S5 tanggal 21 Maret 2019 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 7.520.869.000,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender;
- Bahwa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 291 tanggal 30 Agustus 2017 dipimpin oleh Direktur yang dijabat oleh Saksi DARA AJENG MANDIRA, dengan Komisaris Saksi RATIH PUDYASMORO, serta saham sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), dengan pemegang saham terdiri dari Saksi DARA AJENG MANDIRA sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima

Halaman 184 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta Rupiah), Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta Rupiah), dan Saksi RATIH PUDYASMORO sebesar Rp. 20.000.000,-, (dua puluh juta Rupiah), mempekerjakan Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO sebagai Supervisor Administrasi Poject dan Sdr. RENDY sebagai staff administrasi perusahaan di bawah tanggung jawab Terdakwa ;

Bahwa saham sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) sebenarnya seluruhnya adalah milik Saksi IKASTI OLIE YULINTINA sebagai pemilik Perusahaan, sehingga saksi IKASTI OLIE YULINTINA bisa mengendalikan seluruh operasional perusahaan sebagaimana keterangan saksi DARA AJENG MANDIRA selaku mantan Direktur PT Panca Jaya Mandira Cilacap bahwa pengambil keputusan dan pengelolaan keuangan PT Panca Jaya Mandira Cilacap termasuk buku tabungan dan buku ceque dipegang penuh oleh saksi IKASTI OLIE YULINTINA;

- Bahwa selain pemegang saham pada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, saksi IKASTI OLIE YULINTINA juga menjabat sebagai Direktur pada PT Muhsita Mandira dan sebagai pemegang saham pada PT. Purwosari Arum Karya;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, PT. Panca Jaya Mandira Cilacap mengajukan fasilitas Kredit Berjangka dengan jenis Kredit Proyek kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 101, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dengan surat permohonan kredit proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank BPD Jateng Cabang Purwokerto Nomor : 011/PJM/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 dengan nilai pengajuan kredit sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah) yang didalamnya tertera tandatangan yang mirip dengan tandatangan Saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, tetapi Saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap ternyata tidak mengetahui, tidak membuat, dan tidak menandatangani surat Permohonan kredit proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank BPD Jateng Cabang Purwokerto Nomor : 011/PJM/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 tersebut;

Halaman 185 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan kredit proyek PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto menggunakan jaminan berupa Surat Perjanjian Nomor : SPB-002/F20500/2019-S5 tanggal 21 Maret 2019 dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 7.520.869.000,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan analisa terhadap permohonan kredit proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap oleh Saksi YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. dan Saksi DWI DARMIYANTORO, S.Pi., yang merupakan tim analis PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto, pengajuan kredit proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tersebut disetujui dengan nilai kredit sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta Rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian kredit (SP2K) Nomor : 0618/PMS.02/003/2019 tanggal 28 Maret 2019, kemudian dibuat dan ditandatangani Akta Perjanjian Kredit antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 34 tanggal 29 Maret 2019, yang mana penjaminan kredit terkait dengan pemberian fasilitas kredit ini bersifat *Subrogatif* (pengalihan hak tagih dari Bank kepada penjamin kredit setelah Bank menerima pembayaran klaim dari penjamin kredit), sehingga apabila terjadi pembayaran (termin) prestasi pekerjaan oleh PT. Pertamina (Persero) kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto berhak mendebit pembayaran tersebut sebesar 70 % dari nilai pembayaran prestasi pekerjaan, dan oleh karenanya Rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan nomor rekening : 1 003 01026.7 diblok (no debit) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto atas persetujuan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, dan perjanjian kredit tersebut diikat dengan Akta Pemberian Jaminan (Cessie) Nomor : 35 tanggal 29 Maret 2019. Bahwa Saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap mengetahui dan menandatangani dokumen-dokumen tersebut di atas ketika diajak dan diperintahkan oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO untuk menandatangani di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto;

Halaman 186 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, PT. Panca Jaya Mandira Cilacap telah menerima beberapa kali pembayaran termin pekerjaan, dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto juga telah melakukan pendebitan pada rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebagaimana telah diperjanjikan dengan riwayat pendebitan termin pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sebagai berikut :

1. Pada tanggal 09 Januari 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);
2. Pada tanggal 05 Februari 2020 sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
3. Pada tanggal 29 September 2020 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
4. Pada tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) (seharusnya lebih besar, karena diakui sebagai pembayaran pekerjaan di Tuban);
5. Pada tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp. 301.700.000,- (tiga ratus satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) (pembayaran retensi 5 %).

hingga saldo kredit PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tersisa sekitar Rp. 1.952.014.335,-. (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima Rupiah);

- Bahwa pada bulan Agustus 2020, untuk menghindari pendebitan dana yang masuk ke rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto untuk membayar pelunasan kredit, Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO selaku Supervisor Administrasi Project PT. Panca Jaya Mandira Cilacap membuat dan mengirimkan Invoice Nomor : 070/PJMC/INV/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 dengan tagihan sejumlah Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru kepada PT. Pertamina (Persero) yang di dalamnya tercantum rekening pembayaran termin di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Cilacap Nomor Rekening : 0106-01-002264-30-7, dengan dilampiri Surat

Halaman 187 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 090/PJMC/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 perihal permohonan perubahan rekening pembayaran dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru yang pada pokoknya merubah rekening tujuan pembayaran yang semula adalah Rekening Bank Jateng Purwokerto Nomor : 1 003 01026.7 menjadi Rekening di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Cilacap Nomor Rekening : 0106-01-002264-30-7, yang didalamnya juga tertera tandatangan yang mirip dengan tandatangan Saksi DARA AJENG MANDIRA;

Bahwa Saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap ternyata tidak mengetahui, tidak membuat, dan tidak menandatangani dokumen-dokumen tersebut, tetapi apa yang dilakukan oleh Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO atas perintah dan/atau sepengetahuan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO selaku pemegang saham dan pemilik PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;

- Bahwa oleh karena PT. Pertamina (Persero) mengetahui untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dijadikan jaminan kredit proyek di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto, maka PT. Pertamina (Persero) kemudian mengirimkan surat Nomor : 702/R10300/2020-S5 tanggal 24 Agustus 2020 perihal perubahan rekening pembayaran yang pada pokoknya meminta beberapa persyaratan untuk melakukan perubahan rekening pembayaran, yang salah satunya adalah persetujuan dari bank awal yakni PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto tentang perubahan rekening tersebut, tetapi oleh karena terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO dan saksi IKASTI OLIE YULINTINA binti ISTAD DARTONO tidak bisa memenuhi syarat tersebut kemudian Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO selaku Supervisor Administrasi Poject PT. Panca Jaya Mandira Cilacap membalas surat tersebut dengan surat Nomor : 091/PJMC/IX/2020 tanggal 01 September 2020 perihal Pemberitahuan Konfirmasi Rekening Pembayaran yang pada pokoknya PT. Panca Jaya Mandira Cilacap menyatakan tetap menggunakan rekening semula yang tercantum dalam kontrak yakni rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto (Bank Jateng) nomor rekening : 1 003 01026.7, yang didalamnya juga tertera tandatangan yang mirip dengan tandatangan Saksi DARA AJENG MANDIRA;

Halaman 188 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO meralat invoice termin ke-4 (95 %) yang semula sudah dikirimkan ke PT. Pertamina (Persero) dengan mengirimkan Invoice Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 sejumlah Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, yang telah dirubah nomor rekening tujuan menjadi rekening Bank Jateng Purwokerto Nomor Rekening : 1 003 01026.7, yang didalamnya juga tertera tandatangan yang mirip dengan tandatangan Saksi DARA AJENG MANDIRA;
- Bahwa oleh karena Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO dan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO tidak berhasil mengalihkan pembayaran termin ke-4 (95 %) pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dari rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di Bank Jateng Purwokerto nomor : 1 003 01026.7 ke BRI Cabang Cilacap nomor : 0106-01-002264-30-7, kemudian pada sekitar tanggal 16 September 2020, Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO selaku pemegang saham PT. Panca Jaya Mandira Cilacap memberitahu pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto, bahwa selain pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tahun 2019, PT. Panca Jaya Mandira Cilacap juga sedang mengerjakan paket pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 berdasarkan kontrak Nomor : SP-029/F25000/2020-S0 dan sedang dalam tahap pengajuan pembayaran termin pekerjaan, sehingga apabila uang tersebut dibayarkan dan masuk ke rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di Bank Jateng Purwokerto, agar rekening tersebut dibuka blokirnya sehingga Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO dapat mengambil uang tersebut;
- Bahwa dalam kesempatan itu, Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO yang didampingi penasehat hukumnya juga menerangkan bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sedang dalam proses banding, karena pihak PT. Pertamina (Persero) menurunkan harga kontrak, sehingga pembayaran termin terakhir akan mengalami keterlambatan;

Halaman 189 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M., dan Saksi DWI DARMIYANTORO, S.Pi., kemudian meminta kepada Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO untuk menyerahkan bukti penagihan atau pembayaran pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban sebagai syarat untuk membuka blokir atas rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, kemudian Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO mengatakan nanti akan dikirimkan oleh Mas PONCO (Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO);
- Bahwa kemudian Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO memerintahkan kepada Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO untuk membuat invoice pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban, kemudian Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO meminta kepada Sdr. RENDY (Alm) untuk membuat invoice tersebut, dengan petunjuk untuk draft dan data-data yang nantinya dimasukan kedalam invoice rekayasa tersebut konsepnya dari Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO, yaitu disamakan dengan nilainya dengan invoice termin ke-4 pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 sejumlah Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah), kemudian Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO perintahkan sdr Rendi untuk mengetiknya.
- Bahwa setelah invoice rekayasa tersebut jadi, yakni Invoice atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah), yang didalamnya juga tertera tandatangan yang mirip dengan tandatangan Saksi DARA AJENG MANDIRA, kemudian Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO mengirimkan invoice tersebut kepada Saksi DWI DARMIYANTORO, S.Pi., dan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO melalui pesan WhatsApp., kemudian Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO mengirimkan file invoice tersebut kepada Saksi YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M.;

Halaman 190 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO mengetahui alasan sebenarnya Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO menyebutkan termin pembayaran ke 4 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 sebagai termin pembayaran Pembangunan Terminal BBM Tuban 2020, karena ada kerugian di proyek Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019, selain itu perusahaan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO juga mengalami kerugian di proyek yang lain yaitu proyek pipa di Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap, sehingga saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO membutuhkan dana diantaranya untuk membayar kewajiban Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO kepada sub kontraktor dan membayar gaji karyawan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi AGUS INDRIATNO, S.H., dari PT. Pertamina (Persero) MOR V Surabaya, dalam pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 tidak terdapat penagihan termin pekerjaan menggunakan invoice Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DIGBY FEBRI ARDYANSAH AFSARI, ST.MAB dari PT. Pertamina (Persero) MOR IV Semarang, bahwa benar terjadi addendum atau amandemen kontrak antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap pada pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dalam hal nilai kontrak yang awalnya sebesar Rp. 7.520.869.000,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp. 6.118.082.000,- (enam milyar seratus delapan belas juta delapan puluh dua ribu Rupiah), berdasarkan "Amandemen Pokok-Pokok Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Nomor : SPB-002/F20500/2019-S5 tanggal 21 Maret 2019", yang amandemen tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 April 2020;

Bahwa Amandemen kontrak pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tersebut juga sudah di sepakati oleh Saksi

Halaman 191 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO selaku pemegang saham PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dan ditandatangani oleh direkur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yaitu Saksi DARA AJENG MANDIRA;

Bahwa oleh karena Amandemen kontrak pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka dalam penurunan nilai kontrak tersebut tidak ada prosedur atau proses banding dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dalam rangka mengembalikan nilai kontrak ke nilai awal;

- Bahwa setelah melalui proses di divisi keuangan PT. Pertamina (Persero), Invoice Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 sejumlah Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru disetujui dan dibayarkan sebesar Rp. 2.086.144.493,- (dua milyar delapan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) ke Rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Nomor Rekening : 1 003 01026.7 pada tanggal 5 Oktober 2020;
- Bahwa mengetahui telah ada dana masuk ke Rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Nomor Rekening : 1 003 01026.7, kemudian pada tanggal 05 Oktober 2020 Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO mendatangi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwokerto dan memberitahu bahwa terdapat dana masuk ke rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebesar Rp. 2.086.144.493,- (dua milyar delapan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) dan dikatakan oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO merupakan pembayaran pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban, sehingga Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO meminta agar PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwokerto membuka blokir atas rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sehingga Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO dapat menarik uang tersebut dari rekening, sebagaimana yang telah disampaikan pada sekitar tanggal 16 September 2020, dengan merujuk pada Invoice

Halaman 192 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekayasa atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) yang telah dikirimkan oleh Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO kepada Saksi DWI DARMIYANTORO, S.Pi., dan juga dikirimkan oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO kepada Saksi YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M., melalui pesan WhatsApp untuk meyakinkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang coordinator Purwokerto bahwa dana yang masuk tersebut adalah benar-benar pembayaran pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban. Padahal uang tersebut adalah uang pembayaran termin ke-4 (95 %) pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru yang seharusnya didebit oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto untuk pelunasan kredit proyek PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru;

- Bahwa oleh karena PT. Panca Jaya Mandira Cilacap melalui Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO dan Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO memberikan argumen disertai dengan bukti Invoice rekayasa atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) maka pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto percaya dan bersedia membuka blokir atas rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, tetapi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto tetap meminta ada angsuran yang masuk pada bulan Oktober tersebut, dan disepakati bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto akan mendebit sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), sedangkan sisanya boleh ditarik oleh Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO selaku pemegang saham PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
- Bahwa oleh karenanya pada tanggal 07 Oktober 2020, Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO menarik uang pembayaran

Halaman 193 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termin ke-4 pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru menggunakan cek yang sebelumnya telah ditandatangani oleh saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap atas perintah dari Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO sebagai berikut :

- a. Tanggal 07 Oktober 2020 pemindahbukuan (RTGS) ke rekening PT. Muhsita Mandira sebesar Rp. 1.003.100.000,- (satu milyar tiga juta seratus ribu Rupiah) yang mana Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO berkedudukan sebagai Direktur;
- b. Tanggal 07 Oktober 2020 Pemindahbukuan DARA AJENG sebesar Rp. 417.000.000,- (empat ratus tujuh belas juta Rupiah) yakni ke rekening lain di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto atas nama PT. Mushita Mandira dan atas nama PT. Purwosari Arum Karya;
- c. Tanggal 07 Oktober 2020 penarikan tunai sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) oleh Sdr. Spto.

Bahwa dana yang berhasil dipindah bukuan maupun ditarik tunai tersebut digunakan oleh saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H. Binti ISTAD DARTONO untuk menutup kerugian yang diderita oleh saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H. Binti ISTAD DARTONO di pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, menutup kerugian perusahaan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO yang lain di proyek Maos, membayar kewajiban Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO kepada sub kontraktor dan membayar gaji karyawan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO.

- Bahwa oleh karena jangka waktu pelunasan kredit proyek PT. Panca Jaya Mandira Cilacap berdasarkan Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit ke-3 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 42 tanggal 29 September 2020 akan berakhir pada tanggal 29 Januari 2021, maka PT. Panca Jaya Mandira Cilacap pada akhir bulan Januari 2021 melalui Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO dan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO mengajukan permohonan perpanjangan kredit dengan surat Nomor : C.001/PJMC/II/2021 tanggal 24 Januari 2021 tentang permohonan perpanjangan waktu kredit yang

Halaman 194 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya tertera tandatangan yang mirip dengan tandatangan Saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dan dilampiri Surat Pernyataan Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang pada pokoknya berisi tentang pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % tetapi belum menerima pembayaran termin 100 % dan diketahui oleh Saksi BAMBANG SRI PAMUNGKAS dari PT. Pertamina (Persero) dan distempel PT. Pertamina (Persero);

Bahwa Saksi BAMBANG SRI PAMUNGKAS menerangkan tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut, dan seluruh karyawan PT Pertamina dilarang untuk menandatangani surat apapun yang bukan ber kop Pertamina yang berkaitan dengan pekerjaan, selain itu Saksi BAMBANG SRI PAMUNGKAS juga tidak berhak menggunakan stempel PT. Pertamina (Persero), dan stempel yang tertera dalam surat pernyataan tersebut adalah palsu karena stempel asli PT. Pertamina (Persero) di bagian tengah ada tulisan jabatan yang bertanda tangan. Selain itu jabatan Saksi BAMBANG SRI PAMUNGKAS bukan "Jr Analyst Construction" sebagaimana tercantum dalam surat tersebut, tetapi "Junior Inspector";

- Berdasarkan surat permohonan perpanjangan dengan surat Nomor : C.001/PJMC/II/2021 tanggal 24 Januari 2021 tentang permohonan perpanjangan waktu kredit beserta lampirannya sebagaimana tersebut di atas, maka pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto mempercayai isi surat pernyataan yang tertera tandatangan yang mirip dengan tandatangan saksi BAMBANG SRI PAMUNGKAS dan stempel yang mirip dengan stempel PT. Pertamina (Persero), dengan asumsi bahwa surat pernyataan tersebut adalah benar, sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto menyetujui permohonan perpanjangan tersebut dan terbitlah Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit ke-4 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 18 tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap atas perintah dari Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO;
- Bahwa untuk tanda tangan yang mirip dengan tanda tangan Saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dalam dokumen-dokumen yang sudah dibantah oleh saksi DARA AJENG

Halaman 195 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRA tersebut diatas, diketahui bahwa terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO yang membuat tanda tangan tersebut meniru tandatangan Saksi DARA AJENG MANDIRA dan kemudian discan dan disimpan di dalam komputer terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO, sehingga terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO dapat dengan mudah menggunakan scan tanda tangan tersebut didalam dokumen-dokumen yang membutuhkan tanda tangan saksi DARA AJENG MANDIRA tanpa meminta izin kepada saksi DARA AJENG MANDIRA.

- Bahwa pada bulan Mei 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto melakukan konfirmasi kepada PT. Pertamina (Persero) terkait perkembangan penyelesaian pekerjaan dan pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, karena :
 - a. Bahwa tidak ada pembayaran termin pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sejak bulan September 2020;
 - b. Bahwa jangka waktu perpanjangan kredit sudah akan berakhir;
 - c. Bahwa Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO sudah tidak pernah lagi memberitahu kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto, tentang perkembangan pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru yang katanya sedang diajukan banding karena penurunan nilai kontrak oleh PT. Pertamina (Persero).

Hasil konfirmasi kepada PT. Pertamina (Persero) adalah bahwa pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sudah selesai 100 % dan pembayaran termin ke-4 (95 %) sudah dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2021 melalui rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Nomor : 1 003 01026.7;

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto kemudian melakukan konfirmasi kepada Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO dan pada saat itu Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO tetap mengelak dan mengatakan jika termin ke 4 belum dibayar oleh PT Pertamina dan PT Panca Jaya Mandira Cilacap sedang melakukan banding atas adanya

Halaman 196 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan kredit, namun setelah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto menunjukkan bukti-bukti hasil konfirmasi kepada PT Pertamina barulah saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO mengatakan telah terjadi kekeliruan, dan mengakui bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap pada tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp. 2.086.144.493,- (dua milyar delapan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) adalah benar merupakan pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru berdasarkan invoice Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020, yang mana nomor, tanggal, dan nominal yang ditagihkan sama dengan nomor, tanggal, dan nominal penagihan pada invoice palsu pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban.

- Bahwa setelah jatuh tempo kredit pada tanggal 29 Mei 2021, ternyata PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tidak bisa melunasi kredit proyek yang diterima untuk pembiayaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto menolak permohonan perpanjangan jangka waktu kredit dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap karena sudah diperpanjang hingga 4 kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ir. AGUS SUSYANTO dari PT. Pertamina (Persero) MOR 5 Surabaya, PT. Panca Jaya Mandira Cilacap adalah benar telah mengerjakan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban Nomor : 029/Q25000/2020-S0 tanggal 23 Januari 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.633.000.000,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh tiga juta Rupiah);

Bahwa pembayaran pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban dilakukan dalam 3 termin sebagai berikut :

- a. Termin I, Nomor Invoice : 005/PJMC/INV/II/2020 tanggal 20 Januari 2020, tagihan Rp. 1.229.593.462,- + PPN 10% Rp 122.959.346,- total nilai tagihan Rp. 1.352.552.808,- ditransfer ke rekening PT Panca Jaya Mandira Cilacap di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan nomor rekening : 1 003 01026.7.

Halaman 197 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbayar tanggal 12 Februari 2020 sejumlah Rp. 1.192.705.659,- setelah di potong pajak PPN dan PPH.

- b. Termin II, Nomor Invoice : 006/PJMC/INV/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020, tagihan Rp. 775.006.538,- + PPN 10% Rp 77.506.653,- total nilai tagihan Rp. 852.573.191,-ditransfer ke rekening PT Panca Jaya Mandira Cilacap di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan nomor rekening : 1 003 01026.7.

Terbayar tanggal 09 September 2020 sejumlah Rp. 751.814.542,- setelah di potong pajak PPN dan PPH.

- c. Termin III, Nomor Invoice : 025/PJMC-TBN/INV/III/2021 tanggal 01 Maret 2021, tagihan Rp. 1.628.340.000,- + PPN 10% Rp 162.834.000,- total nilai tagihan Rp. 1.761.174.000,-ditransfer ke rekening PT Panca Jaya Mandira Cilacap **di Bank BRI persero Tbk Kantor Cabang Cilacap dengan nomor rekening : 0106-01-002264-30-7.**

Terbayar tanggal 24 Maret 2021 sejumlah Rp. 1.414.123.200,- setelah di potong pajak PPN dan PPH.

Bahwa pencairan pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban sebagaimana diuraikan di atas tidak ada yang menggunakan Invoice atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) sebagaimana diserahkan oleh saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO bersama-sama dengan terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO kepada pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto sebagai cara menarik uang pembayaran termin ke-4 pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru secara tidak sah;

- Bahwa untuk menghindari pendebitan dana yang masuk ke rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto untuk membayar pelunasan kredit,, Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO bersama-sama dengan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO kemudian mengalihkan pembayaran pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban termin ke-3 sebesar Rp. 1.414.123.200,- (satu

Halaman 198 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar empat ratus empat belas juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus Rupiah) dari semula menggunakan rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Nomor : 1 003 01026.7 ke rekening Bank BRI persero Tbk Kantor Cabang Cilacap dengan nomor rekening : 0106-01-002264-30-7, dengan maksud agar ada cash flow di rekening Bank BRI persero Tbk Kantor Cabang Cilacap dengan nomor rekening : 0106-01-002264-30-7 yang rencananya akan digunakan oleh saksi IKASTI OLIE YULINTINA untuk to up kreditnya di Bank BRI Cabang Cilacap;

- Bahwa Saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, tetapi tidak menandatangani dokumen administrasi pelaksanaan pekerjaan dan dokumen-dokumen penagihan dan pembayaran termin pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan penghitungan kewajiban pelunasan kredit PT. Panca Jaya Mandira Cilacap atas kredit proyek yang diterimanya untuk pembiayaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru yang tertuang dalam Surat Pjs. Kepala Satuan Kerja Audit Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 12666/SAI.08/03.02/2021 tanggal 8 Desember 2021 perihal Penghitungan Jumlah Kewajiban Debitur An. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap beserta lampirannya yakni Inquiry Data Debitur-Kartu Pengawasan No. Pinjaman : 3018144, No. Nasabah : 2732893, Nama Debitur : Panca Jaya Mandira Cilacap PT, Alamat : Perum. Gunung Simping Permai, Bidang Usaha : Bangunan Sipil Lainnya, Rek. Tabungan : 1003010267, Plafond Pinjaman : 5.300.000.000,-, Nomor Perjanjian : 18/ADD/PKNOT/003/IX/2020, tanggal Perjanjian : 2019/03/29, tanggal Jatuh Tempo : 2021/05/29, Status Pinjaman : A, sampai dengan bulan November 2021 kewajiban PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang belum dipenuhi adalah sebesar Rp. 1.952.014.335,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima Rupiah) yang terdiri dari pokok pinjaman **sebesar Rp. 1.847.413.267,- (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh tujuh Rupiah)** dan bunga pinjaman sebesar Rp. 104.601.068,- (seratus empat juta enam ratus satu ribu enam puluh delapan Rupiah);

Halaman 199 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran termin ke-4 pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru yang telah diambil oleh terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO bersama-sama dengan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO telah memperkaya Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO karena uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO sendiri, bukan untuk melunasi kredit proyek di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Kredit antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 34 tanggal 29 Maret 2019;
- Bahwa kewajiban PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang belum dipenuhi tersebut adalah sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO bersama-sama dengan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO, dan oleh karena PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto adalah Perusahaan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang salah satu sumber permodalannya berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten se-Provinsi Jawa Tengah, maka tidak dilunasinya kredit proyek tersebut merupakan kerugian keuangan Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO bersama-sama dengan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO sebagaimana diuraikan di atas, menyebabkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar sebesar Rp. 1.952.014.335,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima Rupiah).
- Bahwa dalam perkara ini telah disita dokumen-dokumen, peralatan, dan uang yang berkaitan dengan Penggunaan dan Pelunasan Kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purwokerto Oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk Pembiayaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 dalam perkara ini, yang telah dibenarkan oleh para saksi, dan bersesuaian dengan keterangan para saksi berdasarkan pengetahuannya masing-masing.

Halaman 200 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Yang Melakukan, Yang Turut Serta Melakukan, dan Yang Menyuruh Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk suatu korporasi”, “siapa saja” atau “setiap orang” yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri ataupun orang-orang yang untuk dan atas nama suatu korporasi disangka melakukan tindak pidana korupsi, yang mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum. Sedangkan “mampu bertanggungjawab” yang dimaksud adalah kemampuan terdakwa membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, serta kemampuan terdakwa menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan. Setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini identitas diri terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Purwokerto Nomor Register Perkara; PDS-02/PKRTO/Ft.2/03/2022 tanggal 04 April 2021 yang dalam persidangan perkara ini diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa bahwa terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO adalah seorang warga negara Indonesia yang lahir di Jakarta pada tanggal; 26 Juli 1981 dengan jenis kelamin laki-laki bertempat tinggal di Perumahan Gunung Simpang Permai, Jalan Biak B-12 No. 349, RT. 02, RW. 013, Kelurahan Gunung Simpang, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap sebagai sebagai staf administrasi pada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap.

- Bahwa selama mengikuti persidangan perkara ini kelihatan jelas bahwa Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, diantaranya bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dapat memahami dan membedakan-perbuatan baik dengan perbuatan tidak baik serta mampu membedakan-perbuatan yang sesuai atau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO adalah sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstand delijke vermoogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstand delijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO adalah subyek hukum yang mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti atau tidak terbukti perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian fakta-fakta tersebut di atas telah dengan jelas menunjukkan jatidiri terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO sebagai subyek hukum "setiap orang" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Tunggal perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO

Halaman 202 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah melawan Hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa penjelasan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur secara melawan hukum, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa oleh karena penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur secara melawan hukum sebagai tafsiran resmi oleh pembuat UU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka secara normatif penjelasan tersebut tidak dapat menjadi rujukan dan pedoman bagi Hakim dalam mengartikan maksud unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur secara melawan hukum sebagai tafsiran resmi oleh pembuat UU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Hakim dalam mengartikan maksud secara melawan hukum Aquo menggunakan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI sebagai rujukan dalam mengartikan norma secara melawan hukum dengan peristiwa konkret (inconcreto).

Halaman 203 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dasar pijakan bagi Majelis Hakim menggunakan Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan dan pedoman untuk mengartikan unsur secara melawan hukum baik dalam arti formil dan materiil dengan berdasar pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan demikian unsur “melawan hukum” tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin “Sen-Clair” atau “La doctrine du Sen Clair”, Hakim harus melakukan penemuan hukum;

Menimbang bahwa penemuan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara substansial berorientasi kepada ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 4 tahun 2004 yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menentukan, “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dan juga ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

Menimbang bahwa kemudian Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit, sehingga sejalan dengan Hamaker dalam karangannya Het recht en de maatschappij dan juga Recht, Wet en Recht antara lain berpendapat bahwa Hakim seyogianya mendasarkan putusan sesuai kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan;

Menimbang bahwa selain itu dalam rangka menjaga konsistensi penerapan hukum sebagai salah satu ciri utama proses membuat putusan yang baik sangat diperlukan prinsip konsistensi. Putusan pengadilan diharapkan konsisten dengan putusan-putusan terdahulu demi kepastian untuk masa-masa mendatang. Selain rujukan menghadapi berbagai peristiwa konkret, putusan yang konsisten dan berkepastian, merupakan sarana menjaga kepercayaan publik terhadap

Halaman 204 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan. Melalui pertimbangan-pertimbangan hukum yang baik dengan menggunakan metode penerapan hukum yang tepat, Hakim dapat menghilangkan inkonsistensi dan ketidakpastian peraturan perundang-undangan, melalui putusan Hakim dapat tercipta asas-asas hukum, ajaran-ajaran hukum dan pemaknaan suatu aturan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang umum mengikuti perkembangan masyarakat untuk melahirkan keadilan dan kebenaran dimasa kini maupun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut, unsur secara melawa hukum yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim yang terungkap di persidangan, yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO sebagai sebagai staff administrasi pada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang berkedudukan di Cilacap;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 PT. Pertamina (Persero) mempunyai kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal yang ditenderkan, dan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang berkedudukan di Cilacap mengikuti tender pekerjaan tersebut dan dinyatakan sebagai pemenang tender serta berhak mengerjakan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : SPB-002/F20500/2019-S5 tanggal 21 Maret 2019 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 7.520.869.000,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, PT. Panca Jaya Mandira Cilacap mengajukan fasilitas Kredit Berjangka dengan jenis Kredit Proyek kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 101, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas dengan surat permohonan kredit proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank BPD Jateng Cabang Purwokerto Nomor : 011/PJM/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 dengan nilai pengajuan kredit sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah) yang didalamnya tertera tandatangan yang mirip dengan tandatangan Saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, tetapi Saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap ternyata tidak mengetahui, tidak membuat, dan tidak menandatangani surat Permohonan kredit

Halaman 205 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank BPD Jateng Cabang Purwokerto Nomor : 011/PJM/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa pengajuan kredit proyek PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto menggunakan jaminan berupa Surat Perjanjian Nomor : SPB-002/F20500/2019-S5 tanggal 21 Maret 2019 dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 7.520.869.000,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan analisa terhadap permohonan kredit proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap oleh Saksi YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. dan Saksi DWI DARMIYANTORO, S.Pi., yang merupakan tim analis PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto, pengajuan kredit proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tersebut disetujui dengan nilai kredit sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta Rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian kredit (SP2K) Nomor : 0618/PMS.02/003/2019 tanggal 28 Maret 2019, kemudian dibuat dan ditandatangani Akta Perjanjian Kredit antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 34 tanggal 29 Maret 2019, yang mana penjaminan kredit terkait dengan pemberian fasilitas kredit ini bersifat *Subrogatif* (pengalihan hak tagih dari Bank kepada penjamin kredit setelah Bank menerima pembayaran klaim dari penjamin kredit), sehingga apabila terjadi pembayaran (termin) prestasi pekerjaan oleh PT. Pertamina (Persero) kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto berhak mendebit pembayaran tersebut sebesar 70 % dari nilai pembayaran prestasi pekerjaan, dan oleh karenanya Rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan nomor rekening : 1 003 01026.7 diblok (no debit) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto atas persetujuan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, dan perjanjian kredit tersebut diikat dengan Akta Pemberian Jaminan (Cessie) Nomor : 35 tanggal 29 Maret 2019. Bahwa Saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap mengetahui dan menandatangani dokumen-dokumen tersebut di atas ketika diajak dan diperintahkan oleh saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO untuk menandatangani di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto;

Halaman 206 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, PT. Panca Jaya Mandira Cilacap telah menerima beberapa kali pembayaran termin pekerjaan, dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto juga telah melakukan pendebitan pada rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebagaimana telah diperjanjikan dengan riwayat pendebitan termin pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sebagai berikut :

1. Pada tanggal 09 Januari 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);
2. Pada tanggal 05 Februari 2020 sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
3. Pada tanggal 29 September 2020 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
4. Pada tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) (seharusnya lebih besar, karena diakui sebagai pembayaran pekerjaan di Tuban);
5. Pada tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp. 301.700.000,- (tiga ratus satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) (pembayaran retensi 5 %).

hingga saldo kredit PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tersisa sekitar Rp. 1.952.014.335,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima Rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2020, untuk menghindari pendebitan dana yang masuk ke rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto, Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO selaku Supervisor Administrasi Project PT. Panca Jaya Mandira Cilacap atas perintah saksi IKASTI OLIE YULINTINA membuat dan mengirimkan Invoice Nomor : 070/PJMC/INV/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 dengan tagihan sejumlah Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru kepada PT. Pertamina (Persero) yang di dalamnya tercantum rekening pembayaran termin di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Cilacap Nomor Rekening : 0106-01-002264-30-7, dengan dilampiri Surat Nomor : 090/PJMC/VIII/2020

Halaman 207 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2020 perihal permohonan perubahan rekening pembayaran dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru yang pada pokoknya merubah rekening tujuan pembayaran yang semula adalah Rekening Bank Jateng Purwokerto Nomor : 1 003 01026.7 menjadi Rekening di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Cilacap Nomor Rekening : 0106-01-002264-30-7, yang rencananya akan digunakan oleh saksi IKASTI OLIE YULINTINA untuk to up kreditnya di Bank BRI Cabang Cilacap, dalam surat tersebut juga tertera tandatangan yang mirip dengan tandatangan saksi DARA AJENG MANDIRA;

Menimbang, bahwa oleh karena PT. Pertamina (Persero) mengetahui untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dijadikan jaminan kredit proyek di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto, maka PT. Pertamina (Persero) kemudian mengirimkan surat Nomor : 702/R10300/2020-S5 tanggal 24 Agustus 2020 perihal perubahan rekening pembayaran yang pada pokoknya meminta beberapa persyaratan untuk melakukan perubahan rekening pembayaran, yang salah satunya adalah persetujuan dari bank awal yakni PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto tentang perubahan rekening tersebut, tetapi oleh karena Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO dan saksi IKASTI OLIE YULINTINA binti ISTAD DARTONO tidak bisa memenuhi syarat tersebut kemudian Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO selaku Supervisor Administrasi Project PT. Panca Jaya Mandira Cilacap membalas surat tersebut dengan surat Nomor : 091/PJMC/IX/2020 tanggal 01 September 2020 perihal Pemberitahuan Konfirmasi Rekening Pembayaran yang pada pokoknya PT. Panca Jaya Mandira Cilacap menyatakan tetap menggunakan rekening semula yang tercantum dalam kontrak yakni rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto (Bank Jateng) nomor rekening : 1 003 01026.7, yang didalamnya juga tertera tandatangan yang mirip dengan tandatangan Saksi DARA AJENG MANDIRA;

Menimbang, kemudian Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO meralat invoice termin ke-4 (95 %) yang semula sudah dikirimkan ke PT. Pertamina (Persero) dengan mengirimkan Invoice Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 sejumlah Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, yang telah dirubah nomor rekening tujuan menjadi rekening Bank Jateng Purwokerto Nomor Rekening : 1 003

Halaman 208 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01026.7, yang didalamnya juga tertera tandatangan yang mirip dengan tandatangan Saksi DARA AJENG MANDIRA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO dan saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO tidak berhasil mengalihkan pembayaran termin ke-4 (95 %) pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dari rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di Bank Jateng Purwokerto nomor : 1 003 01026.7 ke BRI Cabang Cilacap nomor : 0106-01-002264-30-7, kemudian pada sekitar tanggal 16 September 2020, saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO selaku pemegang saham PT. Panca Jaya Mandira Cilacap memberitahu pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto, bahwa selain pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tahun 2019, PT. Panca Jaya Mandira Cilacap juga sedang mengerjakan paket pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 berdasarkan kontrak Nomor : SP-029/F25000/2020-S0 dan sedang dalam tahap pengajuan pembayaran termin pekerjaan, sehingga apabila uang tersebut dibayarkan dan masuk ke rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di Bank Jateng Purwokerto, agar rekening tersebut dibuka blokirnya sehingga saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO dapat mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan itu, saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO yang didampingi penasehat hukumnya juga menerangkan bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sedang dalam proses banding, karena pihak PT. Pertamina (Persero) menurunkan harga kontrak, sehingga pembayaran termin terakhir akan mengalami keterlambatan, mengetahui hal tersebut, Saksi YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M., dan Saksi DWI DARMIYANTORO, S.Pi., kemudian meminta kepada saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO untuk menyerahkan bukti penagihan atau pembayaran pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban sebagai syarat untuk membuka blokir atas rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, kemudian saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO mengatakan nanti akan dikirimkan oleh Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO);

Menimbang, bahwa Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO atas perintah saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO membuat invoice pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban, kemudian Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO meminta kepada Sdr. RENDY (Alm) untuk membuatkan invoice tersebut, dengan petunjuk untuk

Halaman 209 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

draft dan data-data yang nantinya dimasukkan kedalam invoice rekayasa tersebut konsepnya dari Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO, yaitu disamakan dengan nilainya dengan invoice termin ke-4 pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 sejumlah Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah), kemudian Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO perintahkan sdr Rendi untuk mengetiknya, selanjutnya setelah invoice rekayasa tersebut jadi, yakni Invoice atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah), yang didalamnya juga tertera tandatangan yang mirip dengan tandatangan Saksi DARA AJENG MANDIRA, kemudian Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO mengirimkan invoice tersebut kepada Saksi DWI DARMIYANTORO, S.Pi., dan saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO melalui pesan WhatsApp., kemudian saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO mengirimkan file invoice tersebut kepada Saksi YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M.;

Menimbang, bahwa Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO mengetahui alasan sebenarnya saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO menyebutkan termin pembayaran ke 4 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019 sebagai termin pembayaran Pembangunan Terminal BBM Tuban 2020, karena ada kerugian di proyek Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019, selain itu perusahaan saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO juga mengalami kerugian di proyek yang lain yaitu proyek pipa di Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap, sehingga saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO membutuhkan dana diantaranya untuk membayar kewajiban saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO kepada sub kontraktor dan membayar gaji karyawan saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO;

Menimbang, terungkap di persidangan yang di sampaikan saksi AGUS INDRIATNO, S.H., dari PT. Pertamina (Persero) MOR V Surabaya, bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 tidak terdapat penagihan termin pekerjaan menggunakan invoice Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp.

Halaman 210 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DIGBY FEBRI ARDYANSAH AFSARI, ST.MAB dari PT. Pertamina (Persero) MOR IV Semarang, bahwa benar terjadi addendum atau amandemen kontrak antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap pada pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dalam hal nilai kontrak yang awalnya sebesar Rp. 7.520.869,000,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp. 6.118.082.000,- (enam milyar seratus delapan belas juta delapan puluh dua ribu Rupiah), berdasarkan "Amandemen Pokok-Pokok Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Nomor : SPB-002/F20500/2019-S5 tanggal 21 Maret 2019", yang amandemen tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 April 2020, dan Amandemen kontrak pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tersebut juga sudah di sepakati oleh saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO selaku pemegang saham PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dan ditandatangani oleh direkur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yaitu Saksi DARA AJENG MANDIRA, oleh karenanya Amandemen kontrak pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka dalam penurunan nilai kontrak tersebut tidak ada prosedur atau proses banding dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dalam rangka mengembalikan nilai kontrak ke nilai awal;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses di divisi keuangan PT. Pertamina (Persero), Invoice Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 sejumlah Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru disetujui dan dibayarkan sebesar Rp. 2.086.144.493,- (dua milyar delapan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) ke Rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Nomor Rekening : 1 003 01026.7 pada tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, selanjutnya saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO mengetahui telah ada dana masuk ke Rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Nomor Rekening : 1 003 01026.7, kemudian pada tanggal

Halaman 211 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Oktober 2020 saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO mendatangi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwokerto dan memberitahu bahwa terdapat dana masuk ke rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebesar Rp. 2.086.144.493,- (dua milyar delapan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) dan dikatakan oleh saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO merupakan pembayaran pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban, sehingga saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO meminta agar PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwokerto membuka blokir atas rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sehingga saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO dapat menarik uang tersebut dari rekening, sebagaimana yang telah disampaikan pada sekitar tanggal 16 September 2020, dengan merujuk pada Invoice rekayasa atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) yang telah dikirimkan oleh Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO kepada Saksi DWI DARMIYANTORO, S.Pi., dan juga dikirimkan oleh saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO kepada Saksi YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M., melalui pesan WhatsApp untuk meyakinkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang coordinator Purwokerto bahwa dana yang masuk tersebut adalah benar-benar pembayaran pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban. **Pada hal tersebut adalah uang pembayaran termin ke-4 (95 %) pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru yang seharusnya didebit oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto untuk pelunasan kredit proyek PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru;**

Menimbang, bahwa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap melalui Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO dan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO memberikan argument disertai dengan bukti Invoice rekayasa atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) maka pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto percaya dan bersedia membuka blokir atas rekening PT. Panca Jaya

Halaman 212 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandira Cilacap, tetapi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto tetap meminta ada angsuran yang masuk pada bulan Oktober tersebut, dan disepakati bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto akan mendebit sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), sedangkan sisanya boleh ditarik oleh saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Oktober 2020, saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO menarik uang pembayaran termin ke-4 pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru menggunakan cek yang sebelumnya telah ditandatangani oleh saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap atas perintah dari saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO sebagai berikut :

1. Tanggal 07 Oktober 2020 pemindahbukuan (RTGS) ke rekening PT. Muhsita Mandira sebesar Rp. 1.003.100.000,- (satu milyar tiga juta seratus ribu Rupiah) yang mana saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO berkedudukan sebagai Direktur;
2. Tanggal 07 Oktober 2020 Pemindahbukuan DARA AJENG sebesar Rp. 417.000.000,- (empat ratus tujuh belas juta Rupiah) yakni ke rekening lain di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto;
3. Tanggal 07 Oktober 2020 penarikan tunai sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) oleh Sdr. Sapto.

Menimbang, bahwa dana yang berhasil dipindah bukuan maupun ditarik tunai tersebut digunakan oleh saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H. Binti ISTAD DARTONO untuk menutup kerugian yang diderita oleh saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H. Binti ISTAD DARTONO di pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, menutup kerugian perusahaan saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO yang lain di proyek Maos, membayar kewajiban saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO kepada sub kontraktor dan membayar gaji karyawan saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H, Binti ISTAD DARTONO;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu pelunasan kredit proyek PT. Panca Jaya Mandira Cilacap berdasarkan Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit ke-3 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 42 tanggal 29

Halaman 213 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 akan berakhir pada tanggal 29 Januari 2021, maka PT. Panca Jaya Mandira Cilacap pada akhir bulan Januari 2021 melalui Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO dan saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO mengajukan permohonan perpanjangan kredit dengan surat Nomor : C.001/PJMC/II/2021 tanggal 24 Januari 2021 tentang permohonan perpanjangan waktu kredit yang didalamnya tertera tandatangan yang mirip dengan tandatangan Saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dan dilampiri Surat Pernyataan Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang pada pokoknya berisi tentang pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % tetapi belum menerima pembayaran termin 100 % dan diketahui oleh Saksi BAMBANG SRI PAMUNGKAS dari PT. Pertamina (Persero) dan distempel PT. Pertamina (Persero);

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan, saksi BAMBANG SRI PAMUNGKAS tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut, dan seluruh karyawan PT Pertamina dilarang untuk menandatangani surat apapun yang bukan ber kop Pertamina yang berkaitan dengan pekerjaan, selain itu Saksi BAMBANG SRI PAMUNGKAS juga tidak berhak menggunakan stempel PT. Pertamina (Persero), dan stempel yang tertera dalam surat pernyataan tersebut adalah palsu karena stempel asli PT. Pertamina (Persero) di bagian tengah ada tulisan jabatan yang bertanda tangan. Selain itu jabatan Saksi BAMBANG SRI PAMUNGKAS bukan "*Jr Analyst Construction*" sebagaimana tercantum dalam surat tersebut, tetapi "*Junior Inspector*";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan perpanjangan dengan surat Nomor : C.001/PJMC/II/2021 tanggal 24 Januari 2021 tentang permohonan perpanjangan waktu kredit beserta lampirannya sebagaimana tersebut di atas, maka pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto mempercayai isi surat pernyataan yang tertera tandatangan yang mirip dengan tandatangan saksi BAMBANG SRI PAMUNGKAS dan stempel yang mirip dengan stempel PT. Pertamina (Persero), dengan asumsi bahwa surat pernyataan tersebut adalah benar, sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto menyetujui permohonan perpanjangan tersebut dan terbitlah Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit ke-4 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 18 tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap atas perintah dari saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO;

Halaman 214 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto melakukan konfirmasi kepada PT. Pertamina (Persero) terkait perkembangan penyelesaian pekerjaan dan pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, karena :

- a. Bahwa tidak ada pembayaran termin pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sejak bulan September 2020;
- b. Bahwa jangka waktu perpanjangan kredit sudah akan berakhir;
- c. Bahwa Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO dan saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO sudah tidak pernah lagi memberitahu kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto, tentang perkembangan pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru yang katanya sedang diajukan banding karena penurunan nilai kontrak oleh PT. Pertamina (Persero).

Hasil konfirmasi kepada PT. Pertamina (Persero) adalah bahwa pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sudah selesai 100 % dan pembayaran termin ke-4 (95 %) sudah dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2021 melalui rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Nomor : 1 003 01026.7;

Menimbang, bahwa petugas dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto kemudian melakukan konfirmasi kepada saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO dan pada saat itu Terdakwa IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO tetap mengelak dan mengatakan jika termin ke 4 belum dibayar oleh PT Pertamina dan PT Panca Jaya Mandira Cilacap sedang melakukan banding atas adanya penurunan kredit, namun setelah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto menunjukan bukti-bukti hasil konfirmasi kepada PT Pertamina barulah saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO mengatakan telah terjadi kekeliruan, dan mengakui bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap pada tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp. 2.086.144.493,- (dua milyar delapan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) adalah benar merupakan pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru berdasarkan invoice Nomor :

Halaman 215 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020, yang mana nomor, tanggal, dan nominal yang ditagihkan sama dengan nomor, tanggal, dan nominal penagihan pada invoice palsu pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban;

Menimbang, bahwa setelah jatuh tempo kredit pada tanggal 29 Mei 2021, ternyata PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tidak bisa melunasi kredit proyek yang diterima untuk pembiayaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto menolak permohonan perpanjangan jangka waktu kredit dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap karena sudah diperpanjang hingga 4 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ir. AGUS SUSYANTO dari PT. Pertamina (Persero) MOR 5 Surabaya, PT. Panca Jaya Mandira Cilacap adalah benar telah mengerjakan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban Nomor : 029/Q25000/2020-S0 tanggal 23 Januari 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.633.000.000,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban dilakukan dalam 3 termin sebagai berikut :

- a. Termin I, Nomor Invoice : 005/PJMC/INV/II/2020 tanggal 20 Januari 2020, tagihan Rp. 1.229.593.462,- + PPN 10% Rp 122.959.346,- total nilai tagihan Rp. 1.352.552.808,- ditransfer ke rekening PT Panca Jaya Mandira Cilacap di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan nomor rekening : 1 003 01026.7.

Terbayar tanggal 12 Februari 2020 sejumlah Rp. 1.192.705.659,- setelah di potong pajak PPN dan PPH.

- b. Termin II, Nomor Invoice : 006/PJMC/INV/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020, tagihan Rp. 775.006.538,- + PPN 10% Rp 77.506.653,- total nilai tagihan Rp. 852.573.191,- ditransfer ke rekening PT Panca Jaya Mandira Cilacap di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan nomor rekening : 1 003 01026.7.

Terbayar tanggal 09 September 2020 sejumlah Rp. 751.814.542,- setelah di potong pajak PPN dan PPH.

- c. Termin III, Nomor Invoice : 025/PJMC-TBN/INV/III/2021 tanggal 01 Maret 2021, tagihan Rp. 1.628.340.000,- + PPN 10% Rp 162.834.000,- total nilai

Halaman 216 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan Rp. 1.761.174.000,-ditransfer ke rekening PT Panca Jaya Mandira Cilacap di **Bank BRI persero Tbk Kantor Cabang Cilacap dengan nomor rekening : 0106-01-002264-30-7.**

Terbayar tanggal 24 Maret 2021 sejumlah Rp. 1.414.123.200,- setelah di potong pajak PPN dan PPH.

Menimbang, bahwa pencairan pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban sebagaimana diuraikan di atas tidak ada yang menggunakan Invoice atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) sebagaimana diserahkan oleh saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO bersama-sama dengan Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO kepada pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto sebagai cara menarik uang pembayaran termin ke-4 pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru secara tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pendebitan dana yang masuk ke rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto, Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO bersama-sama dengan saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO kemudian mengalihkan pembayaran pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban termin ke-3 sebesar Rp. 1.414.123.200,- (satu milyar empat ratus empat belas juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus Rupiah) dari semula menggunakan rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto Nomor : 1 003 01026.7 ke rekening Bank BRI persero Tbk Kantor Cabang Cilacap dengan nomor rekening : 0106-01-002264-30-7, dengan maksud agar ada cash flow di rekening Bank BRI persero Tbk Kantor Cabang Cilacap dengan nomor rekening : 0106-01-002264-30-7 yang rencananya akan digunakan oleh saksi IKASTI OLIE YULINTINA untuk to up kreditnya di Bank BRI Cabang Cilacap;

Menimbang, bahwa Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO selaku Supervisor Administrasi Project PT. Panca Jaya Mandira Cilacap bersama-sama IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO selaku Pemegang Saham PT. Panca Jaya Mandira Cilacap telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini, karena :

Halaman 217 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru telah selesai dikerjakan pada tanggal 19 Mei 2020 berdasarkan Berita Acara Lapangan No. 030/FQ24050/2020-S5 tanggal 19 Mei 2020 yang menerangkan bahwa pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru telah dikerjakan sesuai dengan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 100 %;
2. Bahwa pekerjaan telah diserahkan kepada PT. Pertamina (Persero) pada tanggal 15 Juni 2020 berdasarkan Berita Acara No. BA 288/R10300/2020-S5 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan (setelah selesai 100 %) atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dari Saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada Sdr. EDUWARD ADOLOF KAWI selaku VP Reliability & Project Development PT. Pertamina (Persero);
3. Bahwa PT. Pertamina (Persero) telah melakukan pembayaran termin 95 % atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Pada tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp. 2.086.144.493,- (dua milyar delapan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah);
4. mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan kredit, dengan mengelabui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto bahwa seolah-olah pekerjaan belum selesai dan termin terakhir yakni termin ke-4 (95 %) belum dibayar, sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto memberikan perpanjangan kredit dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit ke-4 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 18 tanggal 28 Januari 2021;
5. Bahwa sumber dana dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru sudah tidak ada, karena termin terakhir yakni termin 95 % telah dibayarkan oleh PT. Pertamina (Persero) pada tanggal 5 Oktober 2020, tetapi saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO selaku Pemegang Saham PT. Panca Jaya Mandira Cilacap menyatakan pembayaran tersebut bukan merupakan pembayaran termin ke-4 (95 %) pada pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tetapi merupakan pembayaran pekerjaan lain yakni pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban dengan

Halaman 218 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan invoice rekayasa yaitu Invoice atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah), kepada Saksi YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M., yang dibuat oleh dan didapat dari dari Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, adalah telah melanggar :

- Pasal 3 ayat 2 huruf d Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

Ayat (1) : Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Ayat (2) : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

- Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek, pada Pasal 2 ayat (3) tentang Jangka Waktu Kredit, huruf a tentang Kredit Proyek Transaksional, disebutkan sebagai berikut :

Angka 2 : *Apabila proyek selesai sebelum jangka waktu kredit, maka debitur wajib untuk segera menyelesaikan kewajiban kepada Bank untuk menghindari penyalahgunaan kredit".*

Angka 3 : *Jika proyek tidak selesai pada waktunya dan kredit belum lunas, maka jangka waktu kredit proyek dapat diperpanjang sepanjang terdapat surat keterangan dari pemberi pekerjaan dan/atau addendum jangka waktu pelaksanaan proyek dan masih tersedianya sumber dana/tagihan termin proyek.*

Halaman 219 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO tersebut dilakukan secara melawan hukum, maka unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa Perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 2 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – bentuknya abstrak, yang terdiri dari banyak wujud-wujud konkret. Wujud konkret itulah yang harus dibuktikan. Untuk membuktikan wujud memperkaya selain membuktikan bentuknya, misalnya wujud ‘mencantumkan kegiatan fiktif’ perlu juga membuktikan ciri- cirinya, yaitu : Pertama, dari perbuatan itu yang bersangkutan memperoleh suatu kekayaan. Kedua, jika dihubungkan dengan sumber pendapatannya, kekayaannya tidak seimbang dengan sumber yang menghasilkan kekayaan tersebut. Ketiga, jika dihubungkan dengan wujudnya, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Keempat jika dihubungkan dengan akibat, ada pihak lain yang dirugikan dalam hal ini merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan bahwa apabila pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini dapat dibuktikan bertambahnya kekayaan pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO; dengan Saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO menggunakan invoice rekayasa atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) yang dijadikan alat untuk mengelabui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto agar saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO dapat menarik dananya dan tidak digunakan untuk melunasi kredit proyek dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, tetapi digunakan untuk kepentingan lainnya;

Halaman 220 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO bisa menarik uang pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru termin ke-4 (95 %) menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh saksi DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, yang menyebabkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto tidak bisa mendebit dana tersebut sebagai pelunasan kredit proyek PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, sehingga memunculkan kewajiban yang belum dipenuhi sebesar sebesar Rp. 1.952.014.335,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat belas ribu tiga ratus lima puluh lima Rupiah);

Menimbang, apabila Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO dan saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO tidak melakukan perbuatan curang untuk mengambil uang tersebut, maka kredit proyek PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sudah dapat dilunasi, tetapi justru uang pembayaran pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban termin ke-4 (95 %) yang sudah ditransfer ke Rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto diambil secara tidak sah dan melakukan pelanggaran hukum, kemudian oleh saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO dan dibantu Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun tidak sesuai peruntukannya;

Menimbang, Majelis Hakim menilai, bahwa atas perbuatan Terdakwa PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO tersebut telah memperkaya Terdakwa IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO, sebesar Rp. 1.952.014.335,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat belas ribu tiga ratus lima puluh lima Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan *menjadi rugi atau menjadi berkurang*” sehingga yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 disebutkan yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara

Halaman 221 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang bahwa dalam unsur ini didahului oleh kata “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan (delik formil) dan bukanlah dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan keterangan keterangan ahli GUNAWAN NUGRAHANTO, S.E., M.M., bahwa hasil penghitungan jumlah kewajiban PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dalam kredit proyek tersebut yang belum dipenuhi sampai dengan Bulan November 2021 melalui *system* Bank adalah pokok pinjaman sebesar Rp1.847.413.267,- dan bunga pinjaman sebesar Rp104.601.068,- sehingga jumlah seluruh kewajibannya adalah sebesar Rp1.952.014.335,-, Bahwa yang menyebabkan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap masih memiliki kewajiban yang belum dipenuhi karena pada saat jadwal pembayaran termin yang ditentukan, PT. Panca Jaya Mandira Cilacap menyampaikan *invoice* Nomor 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban sebesar Rp2.609.924.768,- yang dikemudian hari ternyata *invoice* tersebut adalah palsu sehingga hal tersebut berdampak PT. Panca Jaya Mandira Cilacap masih memiliki kewajiban sebesar Rp1.952.014.335,-. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru telah selesai dikerjakan pada tanggal 19 Mei 2020 berdasarkan Berita Acara Lapangan No. 030/FQ24050/2020-S5 tanggal

Halaman 222 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2020 yang menerangkan bahwa pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru telah dikerjakan sesuai dengan kontrak dan telah dilaksanakan pekerjaan telah mencapai 100 %;

Menimbang, bahwa pekerjaan telah diserahkan kepada PT. Pertamina (Persero) pada tanggal 15 Juni 2020 berdasarkan Berita Acara No. BA 288/R10300/2020-S5 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan (setelah selesai 100 % atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dari Direktur Sdr. DARA AJENG MANDIRA selaku PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada Sdr. EDUWARD ADOLOF KAWI selaku VP Reliability & Projct Development PT. Pertamina (Persero), selanjutnya PT. Pertamina (Persero) telah melakukan pembayaran termin 95 % atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap pada tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp. 2.086.197.493,-;

Menimbang, bahwa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap mempunyai kewajiban segera melunasi kredit proyeknya di Bank Jateng dengan pembayaran termin 95 % atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tersebut, tetapi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap melakukan rekayasa invoice (membuat invoice palsu) yang dijadikan alat untuk mengelabui Bank Jateng agar PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dapat menarik dananya dan tidak digunakan untuk melunasi kredit proyek dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh PT. Panca Jaya Mandira Cilacap melalui Terdakwa PANCA BAYU PATRA bin ISTAD DARTONO dan saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO yakni membuat dan menyerahkan invoice palsu yakni 1 (satu) lembar Invoice atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah), yang digunakan sebagai lampiran permohonan pembukaan blokir atas rekening PT. Panca Jaya Mandira Cilacap, sehingga termin pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru yang seharusnya digunakan untuk melunasi kredit proyek dapat diambil oleh Terdakwa PANCA BAYU PATRA bin ISTAD DARTONO dan saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO secara tidak sah, dan mengakibatkan kredit proyek PT. Panca Jaya

Halaman 223 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandira Cilacap dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru menjadi tidak lunas sampai saat ini;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PANCA BAYU PATRA bin ISTAD DARTONO dan saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO tersebut, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah cabang Purwokerto mengalami kerugian sebesar Rp1.952.014.335 (satu milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, memberikan definisi tentang “kerugian” dalam konteks kerugian negara/ daerah. Pasal 1 ayat (22) Undang Undang ini berbunyi: “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. sehingga kerugian keuangan negara secara riil atau nyata sebesar Rp1.952.014.335,-; (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur “ Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan “

Menimbang, bahwa unsur ke 5 ini bersifat alternative dan menurut doktrin ilmu hukum pidana ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta yaitu:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;
2. Adanya kerjasama secara fisik ;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sering disebut dengan istilah *deelneming*, disebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (*mede plegen*), dan mereka yang dengan sengaja mengajurkan orang lain melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Roeslan Saleh dalam Bukunya KUHP dengan Penjelasannya (terbitan Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta) menjelaskan tentang turut serta antara lain sebagai berikut : “tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa

Halaman 224 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat turut serta melakukan, jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta yang lain;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan secara langsung dengan *deelneming* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka tindakan dan atau perbuatan Terdakwa PANCA BAYU PATRA bin ISTAD DARTONO staf administrasi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dikualifisir sebagai *mede plegen*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO yang masing-masing bertindak selaku kapasitas masing-masing sehingga bisa membantu terlaksananya perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Terdakwa PANCA BAYU PATRA bin ISTAD DARTONO

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas maka Terdakwa terbukti turut melakukan perbuatan yang dimaksud, dengan terjalinnya hubungan atau kerjasama Terdakwa PANCA BAYU PATRA bin ISTAD DARTONO saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO sehingga telah memenuhi 3 (tiga) kriteria pengertian turut serta sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka terdapat rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa PANCA BAYU PATRA bin ISTAD DARTONO saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO sehingga terwujud kerjasama yang searah menyebabkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp1.952.014.335 (satu milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), dengan demikian masing-masing ada keikutsertaan untuk mencapai satu tujuan oleh karena itu unsur ke 5 (lima) melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur " Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 225 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa PANCA BAYU PATRA bin ISTAD DARTONO hal itu yang berakibat pada timbulnya Kerugian Keuangan Negara, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menyadari resiko dari perbuatan yang dilakukannya, olehnya unsur dengan sengaja pun sebagai *objectieve onrechtselement* telah melekat pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, dimana Penasehat Hukum menyatakan, bahwa kasus ini semula berawal dari Kredit Proyek antara PT Panca Jaya Mandira Cilacap dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kordinator Purwokerto, sehingga tidak terselesaikannya pembayaran angsuran dapat dikategorikan sebagai Kredit Macet, Majelis Hakim menolak pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, karena fakta persidangan terungkap bahwa telah terjadi pemalsuan dan rekaya invoice atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) yang dijadikan alat untuk mengelabui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto agar saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO dapat menarik dananya sehingga menjadikan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kordinator Purwokerto, tidak bisa menarik kewajiban yang harus di selesaikan oleh PT Panca Jaya Mandira Cilacap, olehnya Pledoi Penasehat hukum tidak beralasan sehingga dikesampingkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli GUNAWAN NUGRAHANTO, S.E., M.M., yang menyatakan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mengalami kerugian sebesar Rp1.952.014.335 (satu milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka rumusan unsur "*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 226 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ *KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA* “;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana adalah mempertimbangkan Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan, dalam perkara a quo Terdakwa telah melanggar pasal 6 ayat (1) (mengenai kategori kerugian keuangan negara) jo pasal 8 huruf a angka 1 (aspek kesalahan tinggi) jo pasal 9 huruf b angka 2 (aspek dampak sedang) jo pasal 9 c angka 1(aspek keuntungan Terdakwa sedang);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa PANCA BAYU PATRA bin ISTAD DARTONO bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara untuk memberikan efek jera atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pemidanaan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bersifat kumulatif, olehnya Majelis Hakim, selain menjatuhkan pidana penjara, juga menjatuhkan pidana denda yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan bahwa apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, maka Terdakwa bisa menggantinya dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum di-*juncto*-kan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 227 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berisi ketentuan mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang diantaranya termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b berupa pembayaran uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, namun fakta persidangan terungkap, bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah menikmati uang dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dibebani uang pengganti, sehingga terhadap Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada pembuktian unsur “ *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*” dalam dakwaan Tunggal, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memperkaya orang lain yaitu saksi IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO yang mana kekayaan tersebut berasal dari uang Negara sebanyak Rp. 1.952.014.335,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima Rupiah);

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim berpedoman ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedaannya jika perkara ini tidak diubah oleh suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang-barang bukti yang telah disita secara sah oleh Penuntut Umum dan terdapat dalam bagian BARANG BUKTI pada bagian lain dari putusan ini, maka Majelis Hakim memerintahkan keseluruhan barang bukti yang merupakan salinan dari

Halaman 228 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat aslinya tersebut bisa dipergunakan dalam perkara IKASTI OLIE YULINTINA,
S.H., Binti ISTAD DARTONO;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara ini karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa PANCA BAYU PATRA bin ISTAD DARTONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama “ sebagaimana dalam dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 229 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat Permohonan Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada Bank Jateng Kantor Cabang Purwokerto Nomor : 011/PJM/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 beserta 1 (satu) bendel data-data kelengkapannya;
2. 1 (satu) bendel dokumen analisa kredit atas Permohonan Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada Bank Jateng Kantor Cabang Purwokerto untuk pembiayaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tahun 2019;
3. 1 (satu) bendel Surat Persetujuan Pemberian Kredit yang terdiri dari :
 - a. Surat Nomor : 0618/PMS.02/003/2019 tanggal 28 Maret 2019 Perihal Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) dari bank Jateng kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan plafond kredit sebesar Rp. 5.300.000.000,-;
 - b. Surat Nomor : 0461/PMS.03/003/2020 tanggal 26 Maret 2020 Perihal Persetujuan Perpanjangan Kredit Proyek A.n. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan plafond kredit sebesar Rp. 5.300.000.000,- dan saldo kredit sebesar Rp. 3.750.000.000,-;
 - c. Surat Nomor : 1385/PMS.03/003/2020 tanggal Juni 2020 Perihal Persetujuan Perpanjangan Kredit Proyek A.n. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan plafond kredit sebesar Rp. 5.300.000.000,- dan saldo kredit sebesar Rp. 3.750.000.000,-;
 - d. Surat Nomor : 2979/PMS.03/003/2020 tanggal 29 September 2020 Perihal Persetujuan Perpanjangan Kredit Proyek A.n. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan plafond kredit sebesar Rp. 5.300.000.000,- dan saldo kredit sebesar Rp. 3.000.000.000,-;
 - e. Surat Nomor : 0129/PMS.03/003/2021 tanggal 28 Januari 2021 Perihal Persetujuan Perpanjangan Kredit Proyek A.n. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan plafond kredit sebesar Rp. 5.300.000.000,- dan saldo kredit sebesar Rp. 2.250.000.000,-.
4. 1 (satu) bendel Akta Perjanjian Kredit antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 34 tanggal 29 Maret 2019;
5. 1 (satu) bendel Akta pemberian jaminan (Cessie) Nomor : 35 tanggal 29 Maret 2019.

Halaman 230 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bendel dokumen pencairan Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tahap I.1;
7. 1 (satu) bendel dokumen pencairan Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tahap I.2;
8. 1 (satu) bendel dokumen pencairan Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tahap II;
9. 1 (satu) bendel dokumen pencairan Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tahap III;
10. 1 (satu) bendel dokumen pencairan Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tahap IV;
11. 1 (satu) bendel Nota Pencairan kredit proyek PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bendel nota pencairan KRD Berjangka MK Proyek an. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tanggal 29 Maret 2019 senilai Rp. 3.000.000.000,- beserta lampirannya;
 - b. 1 (satu) bendel nota pencairan KRD Berjangka MK Proyek an. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tanggal 10 April 2019 senilai Rp. 950.000.000,- beserta lampirannya;
 - c. 1 (satu) bendel nota pencairan KRD Berjangka MK Proyek an. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tanggal 12 Agustus 2019 senilai Rp. 900.000.000,- beserta lampirannya;
 - d. 1 (satu) bendel nota pencairan KRD Berjangka MK Proyek an. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tanggal September 2019 senilai Rp. 315.000.000,- beserta lampirannya;
 - e. 1 (satu) bendel nota pencairan KRD Berjangka MK Proyek an. PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tanggal 29 Februari 2020 senilai Rp. 135.000.000,-.
12. 1 (satu) bendel dokumen permohonan perpanjangan pertama Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
13. 1 (satu) bendel dokumen permohonan perpanjangan kedua Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
14. 1 (satu) bendel dokumen permohonan perpanjangan ketiga Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
15. 1 (satu) bendel dokumen permohonan perpanjangan keempat Kredit Proyek dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;

Halaman 231 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bendel Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 1 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 27 tanggal 27 Maret 2020;
17. 1 (satu) bendel Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 2 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 26 tanggal 26 Juni 2020;
18. 1 (satu) bendel Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 3 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 42 tanggal 29 September 2020;
19. 1 (satu) bendel Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit 4 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 18 tanggal 28 Januari 2021;
20. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor : SPB-002/F20500/2019-S-5 tanggal 21 Maret 2019 dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 7.520.869.00,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) dan jangka waktu pekerjaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh hari) kalender;
21. 1 (satu) lembar scan Amandemen Pokok-Pokok Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Nomor : SPB-002/F20500/2019-S5 tanggal 21 Maret 2019 dibuat dan ditandatangani tanggal 27 April 2020;
22. 1 (satu) lembar Sertifikat Pertanggungan kredit dari PT. Askrindo (Persero) Nomor : 70.12.19.00092.1.13.01.0 tanggal 19 April 2019;
23. 1 (satu) lembar Sertifikat Pertanggungan kredit dari PT. Askrindo (Persero) Nomor : 70.12.19.00092.1.13.03.1 tanggal 27 Maret 2020;
24. 1 (satu) lembar Sertifikat Pertanggungan kredit dari PT. Askrindo (Persero) Nomor : 70.12.19.00092.1.13.04.0 tanggal 10 Juli 2020;
25. 1 (satu) lembar Sertifikat Pertanggungan kredit dari PT. Askrindo (Persero) Nomor : 70.12.19.00092.1.13.05.0 tanggal 02 Oktober 2020;
26. 1 (satu) lembar Sertifikat Pertanggungan kredit dari PT. Askrindo (Persero) Nomor : 70.12.19.00092.1.13.06.0 tanggal 10 Februari 2021;
27. 1 (satu) lembar scan Invoice atas Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020

Halaman 232 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,-
(dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah);

28. 1 (satu) lembar scan surat PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 070/PJMC/TAG/IX/2020 tanggal 02 September 2020 perihal Pembayaran Tagihan Progres Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban;
29. 1 (satu) lembar scan lembaran Untuk Membayar Nomor : 070/PJMC/TAG/IX/2020 tanggal 02 September 2020 senilai Rp. 2.372.658.880,-
30. 1 (satu) lembar Invoice atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,-
(dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah);
31. 1 (satu) bendel berkas klaim asuransi;
32. 1 (satu) bendel surat Bank Jateng Nomor : 0939/PMS.01/003/2021 tanggal 02 Juni 2021 perihal Peringatan ke 1 kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
33. 1 (satu) bendel surat Bank Jateng Nomor : 1041/PMS.01/003/2021 tanggal 24 Juni 2021 perihal Peringatan ke 2 kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
34. 1 (satu) bendel surat Bank Jateng Nomor : 1117/PMS.01/003/2021 tanggal 13 Juli 2021 perihal Peringatan ke 3 kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
35. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Lapangan No. 030/FQ24050/2020-S5 tanggal 19 Mei 2020 yang menerangkan bahwa pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru telah dikerjakan sesuai dengan kontrak dan telah pelaksanaa pekerjaan telah mencapai 100 %;
36. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara No. BA 288/R10300/2020-S5 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan (setelah selesai 100 % atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dari Direktur Sdr. DARA AJENG MANDIRA selaku PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada Sdr.

Halaman 233 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDUWARD ADOLOF KAWI selaku VP Reliability & Projrct Development
PT. Pertamina (Persero);

37. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Lapangan No. 004/Q24050/2021-S5 tanggal 26 Maret 2021 yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bersama untuk yang terakhir setelah habis berlakunya masa pemeliharaan atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, dengan hasil pemeriksaan dinyatakan baik;
38. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara No. BA 228/CT43000/2021-S5 tanggal 06 April 2021 tentang Serah Terima Pekerjaan II (Setelah Selesai Masa Pemeliharaan) atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dari Direktur Sdr. DARA AJENG MANDIRA selaku PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada Sdr. EDUWARD ADOLOF KAWI selaku VP Reliability & Project Development PT. Pertamina (Persero);
39. 1 (satu) bendel fotocopy legalitas Perusahaan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebagai persyaratan pengajuan kredit proyek;
40. 1 (satu) lembar loan Inquiry Nomor : 03018114, Loan Holder : Panca Jaya Mandira Cilacap dengan Past Due : Rp. 1.847.413.267;
41. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek;
42. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0511/HT.01.01/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Komersil.
43. 1 (satu) bendel fotocopy terlegalisir Pokok-Pokok Perjanjian Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung Di TBBM Tegal Baru Antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap No. SPB-002/F20500/2019-S5;
44. 1 (satu) bendel fotocopy terlegalisir Amandemen Pokok-Pokok Perjanjian Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung Di TBBM Tegal Baru No. SPB-002/F20500/2019-S5 tanggal 21 Maret 2019 tanggal 23 April 2021;
45. 1 (satu) lembar Payment Voucher to Company PT. Panca Jaya Mandira Cilacap gross total Rp. 916.793.932,-;

Halaman 234 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar Payment Voucher to Company PT. Panca Jaya Mandira Cilacap gross total Rp. 876.662.574,-;
47. 1 (satu) lembar Payment Voucher to Company PT. Panca Jaya Mandira Cilacap gross total Rp. 1.447.195.697,-;
48. 1 (satu) lembar Payment Voucher to Company PT. Panca Jaya Mandira Cilacap gross total Rp. 2.086.179.493;
49. 1 (satu) lembar Payment Voucher to Company PT. Panca Jaya Mandira Cilacap gross total Rp. 301.803.745,-;
50. 1 (satu) lembar kartu pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru;
51. 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 055/PJMC/INV/IX/2019 tanggal 11 September 2021 sejumlah Rp. 996.515.143,- (Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus lima belas ribu seratus empat puluh tiga Rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru.
52. 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 066/PJMC/INV/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 sejumlah Rp. 952.894.102,- (sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu seratus dua Rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru.
53. 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 066/PJMC/INV/I/2020 tanggal 15 Januari 2019 sejumlah Rp. 1.671.137.092,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan puluh dua Rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru.
54. 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 sejumlah Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru.
55. 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 070/PJMC/INV/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 sejumlah Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru.

Halaman 235 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 5100168152/4(2)/CM01/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019;
57. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 5100001133/4(2)/CM01/I/2020 tanggal 01 Januari 2020;
58. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 5100013265/4(2)/CM01/I/2020 tanggal 28 Januari 2020;
59. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, pasal 22, dan Pasal 23 PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 2010011156;
60. 1 (satu) bendel Surat PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 090/PJMC/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 perihal permohonan perubahan rekening pembayaran dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru;
61. 1 (satu) lembar Surat PT. Pertamina (Persero) Nomor : 702/R10300/2020-S5 tanggal 24 Agustus 2020 perihal perubahan rekening pembayaran yang pada pokoknya meminta beberapa persyaratan untuk melakukan perubahan rekening pembayaran;
62. 1 (satu) lembar Surat PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 091/PJMC/IX/2020 tanggal 01 September 2020 perihal Pemberitahuan Konfirmasi rekening Pembayaran yang pada pokoknya PT. Panca Jaya Mandira Cilacap menyatakan tetap menggunakan rekening semula yang tercantum dalam kontrak yakni rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto (Bank Jateng) nomor rekening : 1 003 01026.7.
63. 1 (satu) lembar scan Invoice Nomor : 006/PJMC/INV/VIII/2020 Tanggal 19 Agustus 2020 dengan Referensi Kontrak Nomor SP : 029/Q25000/2020-S0 Untuk Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban dalam Tagihan Progress Kedua 23,28% (dua puluh tiga koma dua puluh delapan persen) sejumlah Rp. 852.573.191,-

Halaman 236 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);

64. 1 (satu) lembar Legalisir Payment Voucher dengan Dokumen Number 2001384972 untuk nilai Rp. 751.814.542,- (tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) tanggal 05 Oktober 2021, Bank Account 1003010267 ke Bank Jateng;
65. 1 (satu) lembar scan Invoice Nomor : 025/PJMC-TBN/INV/III/2021 Tanggal 01 Maret 2021 dengan Referensi Kontrak Nomor SP : 029/Q25000/2020-S0 Untuk Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban dalam Tagihan 100% (seratus persen) sejumlah Rp. 1.791.174.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
66. 1 (satu) lembar Legalisir Payment Voucher dengan Dokumen Number 2000370767 untuk nilai Rp. 1.414.123.200,- (satu milyar empat ratus empat belas juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tanggal 05 Oktober 2021, Bank Account 010601002264307 ke Bank BRI;
67. 1 (satu) lembar scan Invoice Nomor : 005/PJMC/INV/II/2020 Tanggal 20 Januari 2020 dengan Referensi Kontrak Nomor SP : 002/Q25000/2019-S7 Untuk Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban dalam Tagihan progress 36,92% (tiga puluh enam koma sembilan puluh dua persen) sejumlah Rp. 1.352.552.808,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
68. 1 (satu) lembar Legalisir Payment Voucher dengan Dokumen Number 2000314367 untuk nilai Rp. 1.192.705.659,- (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) tanggal 05 Oktober 2021, Bank Account 1003010267 ke Bank Jateng;
69. 1 (satu) lembar scan Surat Pernyataan tanggal 19 Februari 2021 dari Dara Ajeng Mandira sebagai Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tentang Perubahan Rekening Pembayaran terkait Kontrak Kerjasama dalam Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban melalui Rekening dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atas nama PT. Panca Jaya Mandira Cilacap nomor rekening 1 003 01026.7 berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)

Halaman 237 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Cilacap atas nama PT. Panca Jaya Mandira Cilacap nomor rekening 0106-01-002264-30-7;

70. 1 (satu) lembar scan Referensi Bank Nomor : B.2570-VIII/KC/OPS/06/2020 Tanggal 29 Juni 2020 ditujukan kepada Fungsi Pengadaan Barang/Jasa PT. Pertamina (persero) Marketing Operation Region IV Jalan Pemuda 114 Semarang yang bertanda tangan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan Penanggung Jawab Dara Ajeng Mandira nomor rekening 0106-01-002264-30-7.
71. 1 (satu) bendel fotocopy Company Profile PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan Head Office : Jl. Biak B.12 Nomor 349 Gunung Simping Permai-Cilacap Telp/Fax : (0282) 537855;
72. 1 (satu) bendel fotocopy Kontraktor (Asli) PT. Pertamina (persero) Proyek Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dengan Surat Perjanjian (SP) No. SPB-002/F20500/2019-S5 Tanggal 21 Maret 2019 ABI 16F0-007 Pelaksana Pekerjaan : PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
73. 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukkan Pemenang Nomor 125/I03124/2019-S7 Tanggal 05 Maret 2019 dari PT. Pertamina kepada Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dengan Harga Penawaran Rp. 7.520.869.000,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), Excl. PPN 10% (sepuluh persen) Waktu Pelaksanaan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender sejak tanggal ditandatanganinya kontrak dan jaminan minimal 5% (lima persen) dari Harga Penawaran atau minimal setara dengan Rp. 376.043.450,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
74. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Perpanjangan (Addendum) Waktu Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 060/PJMC/XI/2019 Tanggal 19 November 2019 dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada Technical Services Region Manager IV PT. Pertamina (persero) Marketing Operation Region IV dengan Perpanjangan waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender;
75. 1 (satu) bendel Surat – Kuasa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 29 Januari 2019 yang bertanda tangan Dara Ajeng Mandira selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk mengikuti Rapat

Halaman 238 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasukan dan Pembukaan Penawaran dan Negosiasi memberikan kuasa kepada Ikasti Olie Yulintina terlampir :

- a. Fotocopy KTP Dara Ajeng Mandira dengan NIK 3301225603940001;
- b. Fotocopy KTP Ikasti Olie Yulintina, SH. dengan NIK 3301224907700005.

76. 1 (satu) bendel Surat – Kuasa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 20 April 2019 yang bertanda tangan Dara Ajeng Mandira selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk keperluan mewakili Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dalam hal Penandatanganan Perjanjian-Perjanjian, Dokumen Administrasi dan atau Pengambilan Keputusan yang bersifat Urgent dan Isidentil berhubungan dengan Pekerjaan/Tender di Lingkungan PT. Pertamina (persero) memberikan kuasa kepada Panca Bayu Patra terlampir:

- a. Fotocopy KTP Dara Ajeng Mandira dengan NIK 3301225603940001;
- b. Fotocopy KTP Panca Bayu Patra dengan NIK 3321012607810005.

77. 1 (satu) bendel asli Surat – Kuasa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 01 Desember 2019 yang bertanda tangan Dara Ajeng Mandira selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk mengikuti Technical Meeting Percepatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru memberikan kuasa kepada Wisnu AW., Wahyu, Teguh, Ikasti Olie Y., Ponco Bayu P., Dzakawali terlampir :

- a. Fotocopy KTP Dara Ajeng Mandira dengan NIK 3301225603940001;
- b. Fotocopy KTP Ikasti Olie Yulintina, SH. dengan NIK 3301224907700005;
- c. Fotocopy KTP Panca Bayu Patra dengan NIK 3321012607810005.

78. 1 (satu) lembar asli Surat – Kuasa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 04 Desember 2019 yang bertanda tangan Dara Ajeng Mandira selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk keperluan mewakili Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dalam hal Penandatanganan Perjanjian-Perjanjian, Dokumen Administrasi dan atau Pengambilan Keputusan yang bersifat Urgent dan Isidentil berhubungan dengan Pekerjaan/Tender di Lingkungan PT. Pertamina (persero) memberikan kuasa kepada Panca Bayu Patra;

79. 1 (satu) bendel asli Surat – Kuasa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 05 Desember 2019 yang bertanda tangan Dara Ajeng Mandira

Halaman 239 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk keperluan Pengajuan, Pembahasan, dan Negosiasi perihal Permohonan Addendum Tambah Kurang Pekerjaan dan Permohonan Perpanjangan Addendum Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru memberikan kuasa kepada Wisnu AW, Ponco Bayu P., Dzakawali terlampir:

- a. Fotocopy KTP Dara Ajeng Mandira dengan NIK 3301225603940001;
- b. Fotocopy KTP Panca Bayu Patra dengan NIK 3321012607810005.

80. 1 (satu) bendel asli Surat – Kuasa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 13 Januari 2020 yang bertanda tangan Dara Ajeng Mandira selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk Pengambilan Kontrak Kerja Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban memberikan kuasa kepada Ikasti Olie Yulintina, SH;
81. 1 (satu) bendel asli Surat – Kuasa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 13 Februari 2020 yang bertanda tangan Dara Ajeng Mandira selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk Pengambilan Kontrak Kerja Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban memberikan kuasa kepada Panca Bayu Patra;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Pembayaran Progress 24,37% Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban Nomor : 006/PJMC/TAG/VII/2020 Tanggal 03 Juli 2020 dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada SSC Pertamina untuk PO No. 3950035136 terlampir: Invoice asli nomor : 006/PJMC/INV/VIII/2020 Tanggal 03 Juli 2020 No PO. 3950035136 dengan Ref No. SP3MK : 029/Q25000/2020-S0 sejumlah Rp. 804.210.000,- dan PPn 10% Rp. 80.421.000,- sehingga total pembayaran invoice sejumlah Rp. 884.631.000,-;
83. 1 (satu) lembar asli Lembaran untuk Pembayar dari PT. Panca Jaya Mandira No. : 065/PJMC/KWT/VI/2020 Tanggal 05 Juni 2020 yang sudah diterima dari SSC Pertamina sebanyak Rp. 775.066.538,- untuk pembayaran tagihan progress atas Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban Nomor SP : 029/Q25000/2020-S0 Tagihan Progress 23,28% terlampir :
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Pembayaran Progress 23,28% Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban Nomor : 065/PJMC/KWT/VI/2020 Tanggal 05 Juni 2020;

Halaman 240 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar Invoice asli nomor : 065/PJMC/INV/VI/2020 Tanggal 05 Juni 2020 Nomor SP. : 029/Q25000/2020-S0 sejumlah Rp. 775.066.538,- dan PPn 10% Rp. 77.506.654,- sehingga total pembayaran invoice sejumlah Rp. 852.573.192,-.

84. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pencairan No. : 019/PJM/IV/2019 Tanggal 08 April 2019 dari PT. Panca Jaya Mandira kepada Pimpinan Cabank Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan maksud mengajukan Permohonan Pencairan Pinjaman sebesar Rp. 888.205.998,- atas selisih dari permohonan pencairan pinjaman sebelumnya;

85. 1 (satu) bendel asli Adendum Pokok-Pokok Perjanjian Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban antara PT. Pertamina (persero) dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap No. ADD-028/Q25000/2020-S0 Tanggal 14 Agustus 2020;

86. 1 (satu) bendel asli Amandemen Pokok-Pokok Perjanjian Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Tanggal 23 April 2020 untuk No. SPB-002/F20500/2019-S5 Tanggal 21 Maret 2019;

87. 1 (satu) map Perizinan Validasi OSS PT. Panca Jaya Mandira Cilacap terlampir : 3 (tiga) lembar asli Izin Usaha Jasa Konstruksi dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan Nomor Induk Berusaha 8120016160599 alamat perusahaan JL. Biak B 12/349 Lokasi Usaha Perumahan Gunungsimping Permai B.12 No. 349 Desa Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, Nama KBLI Konstruksi Gedung Industri, Konstruksi Gedung Lainnya dan Kode KBLI 41013,41019 dikeluarkan tanggal 17 Januari 2019;

a. 2 (dua) lembar asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016160599 dengan judul KBLI terdiri dari :

7) Konstruksi Jalan Raya dengan Kode KBLI 42111;

8) Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel dengan Kode KBLI 42114;

9) Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang dengan Kode KBLI 42113;

10) Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang dengan Kode KBLI 42112;

11) Konstruksi Terowongan dengan Kode KBLI 42115;

Halaman 241 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL dengan Kode KBLI 42919.
- b. 1 (satu) lembar asli Izin Lingkungan dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan Nomor Induk Berusaha 8120016160599 alamat Perumahan Gunungsimping Permai B.12 No. 349 Desa Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, Rencana Kegiatan:
- Konstruksi Bangunan Sipil;
 - Perdagangan Besar Bukan Mobil dan Sepeda Motor dikeluarkan tanggal 09 November 2018;
- c. 1 (satu) lembar asli Izin Lokasi dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan Nomor Induk Berusaha 8120016160599 alamat Perusahaan Gunungsimping Permai B.12 No. 349 Desa Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, Rencana Kegiatan:
- Konstruksi Gedung dikeluarkan tanggal 09 November 2018;
- d. 1 (satu) lembar asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-41PKP/WPJ.32/KP.0203/2018 Tanggal 08 Februari 2018 dengan Nama PT. Panca Jaya Mandira Cilacap untuk Klasifikasi Lapangan Usaha 42919 – Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL;
- e. 1 (satu) lembar asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016160599 menerbitkan NIB kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan Status Penanaman Modal PMDN ditetapkan tanggal 09 November 2018;
- f. 1 (satu) lembar asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016160599 dengan judul KBLI terdiri dari :
- 1) Konstruksi Gedung Industri dengan Kode KBLI 41013;
 - 2) Konstruksi Gedung Lainnya dengan Kode KBLI 41019;
 - 3) Konstruksi Jalan Raya dengan Kode KBLI 42111;
 - 4) Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang dengan Kode KBLI 42112;
 - 5) Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang dengan Kode KBLI 42113;
 - 6) Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel dengan Kode KBLI 42114;

Halaman 242 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Konstruksi Terowongan dengan Kode KBLI 42115;
 - 8) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL dengan Kode KBLI 42919;
 - 9) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak dengan Kode KBLI 46100;
 - 10) Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dengan Kode KBLI 46491;
 - 11) Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer dengan Kode KBLI 46511;
 - 12) Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik dengan Kode KBLI 46521;
 - 13) Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Kontruksi dengan Kode KBLI 46631;
 - 14) Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan dengan Kode KBLI 46638;
 - 15) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang dengan Kode KBLI 46900.
- g. 1 (satu) lembar scan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0667548 menetapkan Panca Jaya Mandira Cilacap, PT dengan Nama Pimpinan Dara Ajeng Mandira Jenis Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengan Sifat Usaha Umum dan Kekayaan Bersih Rp. 500.000.000,- Tanggal 09 Oktober 2018 berlaku sampai 08 Oktober 2021;
- h. 1 (satu) lembar scan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi menetapkan Panca Jaya Mandira Cilacap, PT dengan Nama Pimpinan Dara Ajeng Mandira Jenis Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengan Sifat Usaha Umum dan Kekayaan Bersih Rp. 500.000.000,- Tanggal 09 Oktober 2018 berlaku sampai 08 Oktober 2021;
- i. 2 (dua) lembar asli Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengan Nama Badan Usaha Panca Jaya Mandira Cilacap, PT dengan Klasifikasi Bidang Usaha Bangunan Gedung Bidang Usaha Kecil Anggota Asosiasi GAPEKNAS;
- j. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 511/80/VIII/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 menerangkan Dara Ajeng Mandira benar mempunyai usaha/perusahaan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap alamat Perusahaan Gunungsimping Permai B.12

Halaman 243 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 349 Desa Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;

- k. 1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-11714KT/WPJ.32/KP.0203/2017 Tanggal 19 September 2017 dari KPP Pratama Cilacap;
 - l. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 511/038/05/2019 Tanggal 14 Mei 2019 dari Kelurahan Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;
 - m. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 15 Januari 2019 menyatakan siap memenuhi persyaratan OSS;
 - n. 1 (satu) bendel asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 07 Januari 2019;
 - o. 1 (satu) bendel asli Surat Informasi Tata Ruang Nomor : 650/2887/17 Tanggal 26 Desember 2018 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap kepada Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
 - p. 1 (satu) lembar Notifikasi Perizinan dan Fasilitas dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016160599 Nama Perusahaan Panca Jaya Mandira Cilacap;
 - q. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha Tanggal 09 November 2019 Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016160599 Nama Perusahaan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
 - r. 1 (satu) lembar Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tanggal 09 November 2018 Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016160599 Nama Perusahaan Panca Jaya Mandira Cilacap;
 - s. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 001/GPN-S.Ket/DPD-Clp//2019 Tanggal 17 Januari 2019 dari GAPEKNAS Kabupaten Cilacap.
88. 1 (satu) bendel asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Panca Jaya Mandira Cilacap" No. 291 Tanggal 30 Agustus 2017 Kantor Agung Dwi Prasetyo, S.H., M.Kn. Notaris di Cilacap;
89. 1 (satu) lembar asli laminating Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0038467.AH.01.01.TAHUN

Halaman 244 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas
PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 04 September 2017;

90. 1 (satu) lembar asli laminating Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0038467.AH.01.01.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Tanggal 04 September 2017;
91. 1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor : 82.825.726.1-522.000 PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
92. 1 (satu) bendel Penyampaian SPT Elektronik dari Panca Jaya Mandira Cilacap NPWP Nomor: 82.825.726.1-522.000 Tahun Pajak 2020;
93. 1 (satu) map Tria Ayu Norma Ardani, S.H., M.Kn. Notaris Kabupaten Banyumas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 21 Desember 2016 Nomor : AHU-01489.AH.02.01 Tahun 2016 terlampir :
 - a. 1 (satu) bendel asli Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : AHU-AH.01.03-0433790 Tanggal 04 Agustus 2021 kepada Notaris Tria Ayu Norma Ardani, S.H., M.Kn.;
 - b. 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor 02 Tanggal 28 Juli 2021;
 - c. 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Penjualan dan Pembelian Saham Nomor 03 Tanggal 28 Juli 2021;
 - d. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Tria Ayu Norma Ardani, S.H., M.Kn. Notaris Kabupaten Banyumas;
 - e. 1 (satu) lembar asli Invoice Notaris Tria Ayu Norma Ardani, S.H., M.Kn. No. 008/TANA/INV/VIII/2021 Tanggal 28 Juli 2021 telah diterima dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap sejumlah Rp. 6.000.000,-.
94. 1 (satu) bendel asli warna biru Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban Nomor SP. : 029/Q25000/2020-S0 Tanggal 23 Januari 2020 dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;

Halaman 245 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) bendel HSE Report IX Perbaikan Sarana dan Fasilitas Pendukung di Terminal BBM Tegal Baru PT. Panca Jaya Mandira Cilacap;
96. 1 (satu) bendel asli Health, Safety and Environment Report VII PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan Nama Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di Terminal BBM Tegal Baru untuk lama pekerjaan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender Tanggal (tanpa tanggal) Oktober 2019;
97. 1 (satu) lembar scan Invoice No. 066/PJMC/INV/XII/2019 Tanggal 2 Desember 2019 No. PO: 3950000783 Ref No. Kontrak (SPB) : SPB-022/F20500/2019-S5 untuk Tagihan Progress atas Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dengan Tagihan Progress 12,67% x Rp. 7.520.869.000,-;
98. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Lapangan Serah Terima Pekerjaan II (Setelah Selesai Masa Pemeliharaan) No. BA-004/Q24050/2021-S5 Tanggal 26 Maret 2021;
99. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan II (Setelah Selesai Masa Pemeliharaan) No. BA-228/CT43000/2021-S5 Tanggal 06 April 2021;
100. 1 (satu) lembar scan Berita Acara No. BA-228/R10300/2020-S5 Tanggal 15 Juni 2020;
101. 1 (satu) lembar scan Berita Acara Lapangan No. 030/FQ24050/2020-S5 Tanggal 19 Mei 2020 untuk Kontrak Nomor : Surat Perjanjian (SP) No. 002/F20500/2019-S5 Tanggal 21 Maret 2019 mengenai Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru;
102. 1 (satu) buah Stempel Klinik Rawat Inap PKU Muhammadiyah Cilacap;
103. 1 (satu) buah Stempel Dinas Tenaga Kerja Pemerintahan Kota Surabaya;
104. 1 (satu) lembar scan Pembayaran Tagihan Progress Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban No. 070/PJMC/TAG/IX/2020 Tanggal 02 September 2020 dengan nilai Invoice Rp. 2.372.658.880,- yang dicetak dari Flashdisk Warna Merah Hitam merek Sandisk bertempel Kertas Bertuliskan Sign milik Tersangka Panca Bayu Patra;
105. 1 (satu) lembar scan Lembaran untuk Pembayar No. 070/PJMC/TAG/IX/2020 Tanggal 02 September 2020 sudah diterima dari

Halaman 246 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SSC Pertamina sebanyak Rp. 2.372.658.880,- untuk Pembayaran Tagihan Progress atas Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban yang dicetak dari Flashdisk Warna Merah Hitam merek Sandisk bertempel Kertas Bertuliskan Sign milik Tersangka Panca Bayu Patra;

106. 1 (satu) lembar scan Invoice No. 070/PJMC/TAG/IX/2020 Tanggal 02 September 2020 Ref No. Kontrak (SP) : SP-029/F25000/2020-S0 untuk Tagihan Progress atas Pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban Rp. 2.497.535.663,- dengan Retensi 5% (lima persen) Rp. 124.876.783,- PPn 10% (sepuluh persen) Rp. 237.265.888,- sehingga total Rp. 2.609.924.768,- yang dicetak dari Flashdisk Warna Merah Hitam merek Sandisk bertempel Kertas Bertuliskan Sign milik Tersangka Panca Bayu Patra;
107. 1 (satu) lembar berisikan 11 (sebelas) contoh cap PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dan Tanda Tangan yang dicetak dari Komputer yang ada di Ruang Kerja Tersangka Panca Bayu Patra;
108. 1 (satu) lembar scan stempel PT. Pertamina (persero) dan Sebuah Tanda Tangan yang ditemukan di Ruang Kerja Tersangka Panca Bayu Patra;
109. 1 (satu) lembar berisi materai Rp. 6000 sebanyak 2 (dua) lembar dan sebuah Tanda Tangan serta di stempel PT. Panca Jaya Mandira Cilacap ditemukan di Ruang Kerja Tersangka Panca Bayu Patra;
110. 1 (satu) lembar Tangkapan Layar Computer – Removable Disk (H) – Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban – Bank Jateng;
111. 1 (satu) unit komputer yang terdiri dari monitor merek Acer Warna Hitam, CPU merek Dell Warna Hitam bertuliska Service Tag : JY28G2S, Express Service Code : 43473895012, dan Keyboard Warna Hitam;
112. 1 (satu) buah Flashdisk Warna Merah Hitam merek Sandisk bertempel Kertas Bertuliskan Sign milik Tersangka Panca Bayu Patra;
113. 1 (satu) lembar scan sebuah Tanda Tangan dan Stempel PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang dicetak dari Komputer di Ruang Kerja Tersangka Panca Bayu Patra.
114. 1 (satu) bendel scan dokumen Pembayaran Progress 22.22 % Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru (lembar depan : Tanggal 15 Januari 2020, No. Surat : 066/PJMC/TAG/XII/2019);

Halaman 247 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) bendel scan surat PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 069/PJMC/VI/2020 Tanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Kredit Proyek;
116. 1 (satu) bendel scan surat PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 077/PJMC/IX/2020 Tanggal 16 September 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Kredit Proyek;
117. 1 (satu) bendel scan surat PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 078/PJMC/IX/2020 Tanggal 25 September 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Kredit Proyek.
118. 1 (satu) lembar screen shoot chat dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olli Musita" Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp : 082138289884 pada tanggal 16 September 2020 pukul 10.46 WIB hingga pukul 11.31 WIB;
119. 1 (satu) lembar screen shoot dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp : 082138289884 berupa Invoice atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
120. 1 (satu) lembar screen shoot chat dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olli Musita" Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp : 082138289884 pada tanggal 23 September 2020 pukul 08.13 WIB hingga pukul 08.18 WIB;
121. 1 (satu) lembar screen shoot chat dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olli Musita" Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp : 082138289884 pada tanggal 23 September 2020 pukul 08.18 WIB hingga pukul 08.19 WIB;

Halaman 248 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) lembar screen shoot dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp : 082138289884 berupa SSC Notification yang berisi Invoice Nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 No. PO 33950000783 telah lolos verifikasi kelengkapan dokumen;
123. 1 (satu) lembar screen shoot chat dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olli Musita" Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp : 082138289884 pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 09.40 WIB hingga pukul 14.15 WIB;
124. 1 (satu) lembar screen shoot dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp : 082138289884 berupa Surat Pernyataan Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tanggal 26 Januari 2021 bahwa pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru telah selesai 100 % tetapi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap belum menerima pembayaran termin terakhir (100 %), tanpa diketahui oleh PT. Pertamina (Persero), Marketing Operation Region IV, Jr. Analyst Construction yakni Sdr. BAMBANG SRI PAMUNGKAS;
125. 1 (satu) lembar screen shoot chat dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olli Musita" Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp : 082138289884 pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 14.15 WIB hingga pukul 15.04 WIB;
126. 1 (satu) lembar screen shoot dari Hand Phone milik Sdr. YULIANO HENDRI SETYO A., S.E., M.M. Nomor WhatsApp : 082138289884 berupa Surat Pernyataan Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tanggal 26 Januari 2021 bahwa pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru telah selesai 100 % tetapi PT. Panca Jaya Mandira Cilacap belum menerima pembayaran termin terakhir (100 %), yang diketahui oleh PT. Pertamina (Persero), Marketing Operation Region IV, Jr. Analyst Construction yakni Sdr. BAMBANG SRI PAMUNGKAS.

Halaman 249 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 2 (dua) lembar scan Permohonan Perubahan Rekening Pembayaran Nomor 090/PJMC/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada VP Reliability & Project Development PT. Pertamina (persero) terkait Kontrak Kejasama untuk Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di Terminal BBM Tegal Baru sesuai Surat Perjanjian (SP) No : SPB-002/F20500/2019-S5 Tanggal 21 Maret 2019, semula pembayaran melalui transfer ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah selanjutnya transfer ke PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Cilacap;
128. 1 (satu) lembar scan Perubahan Rekening Pembayaran No. 702/R10300/2020-S5 Tanggal 24 Agustus 2020 dari PERTAMINA kepada PT. Panca Jaya Mandira Cilacap U.p. Direktur sehubungan Surat Nomor 090/PJMC/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020;
129. 1 (satu) lembar scan Pemberitahuan Konfirmasi Rekening Pembayaran No. 091/PJMC/IX/2020 Tanggal 01 September 2020 dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap kepada VP Reliability & Project Development PT. Pertamina (persero) sehubungan Surat Nomor 702/R10300/2020-S5 Tanggal 24 Agustus 2020, PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tetap melalui rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
130. 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Statement dengan Nomor Rekening 1003010267 Nasabah PANCA JAYA MANDIRA CILACAP PT mulai dari tanggal 27/03/2019 s.d. tanggal 30/11/2020.
131. 1 (satu) lembar screen shoot chat dari Hand Phone milik Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olie Purwosari Ar..." Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. Nomor WhatsApp : 085647724722 pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 17.13 WIB hingga pukul 17.38 WIB;
132. 1 (satu) lembar screen shoot dari Hand Phone milik Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. Nomor WhatsApp : 085647724722 berupa Invoice atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dengan nomor : 070/PJMC/INV/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
133. 1 (satu) lembar screen shoot dari Hand Phone milik Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. Nomor WhatsApp : 085647724722 berupa

Halaman 250 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amandemen Pokok-Pokok Perjanjian Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru No. SPB-002/F20500/2019-S5 tanggal 21 Maret 2019;

134. 1 (satu) lembar screen shoot chat dari Hand Phone milik Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olie Purwosari Ar..." Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. Nomor WhatsApp : 085647724722 pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 06.46 WIB hingga pukul 06.47 WIB;
135. 1 (satu) lembar screen shoot chat dari Hand Phone milik Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olie Purwosari Ar..." Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. Nomor WhatsApp : 085647724722 pada tanggal 24 Januari 2021 pukul 15.42 WIB hingga pukul 15.44 WIB;
136. 1 (satu) lembar screen shoot dari Hand Phone milik Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olie Purwosari Ar..." Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. Nomor WhatsApp : 085647724722 pada tanggal 24 Januari 2021 pukul 15.45 WIB hingga pukul 15.48 WIB;
137. 1 (satu) lembar screen shoot chat dari Hand Phone milik Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olie Purwosari Ar..." Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. Nomor WhatsApp : 085647724722 pada tanggal 25 Januari 2021 pukul 08.51 WIB hingga pukul 14.11 WIB;
138. 1 (satu) lembar screen shoot dari Hand Phone milik Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. Nomor WhatsApp : 085647724722 berupa Surat Pernyataan tanggal 25 September 2020 dari DARA AJENG MANDIRA selaku Direktur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap menyatakan telah selesai menyelesaikan pekerjaan dengan baik / selesai 100% perihal pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru No. SPB-002/F20500/2019-S5 tanggal 21 Maret 2019;
139. 1 (satu) lembar screen shoot dari Hand Phone milik Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. berisi percakapan antara nama kontak "Bu Olie Purwosari Ar..." Nomor WhatsApp : 081230949491 kepada Sdr. DWI DARMIYANTORO, SPi. Nomor WhatsApp : 085647724722 pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 07.52 WIB hingga pukul 10.38 WIB;

Halaman 251 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 2 (dua) lembar screen shoot email bpdpwt@yahoo.com dari naufalzaky77@gmail.com selaku admin PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dengan Contact Person : 08562612742 terkait Revisi Surat Permohonan Perpanjangan Kredit dan screen shoot Permohonan Perpanjangan Waktu Kredit Nomor : C.001/PJMC/1/2021 tanggal 24 Januari 2021 dari PT. Panca Jaya Mandira Cilacap.

141. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan antara Pihak 1 DARA AJENG MANDIRA dengan Pihak 2 IKASTI OLIE YULINTINA, S.H. tanggal 22 Agustus 2019 berisi Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana TBBM Tegal Baru No. SPB-002/F20500/2019-S5 yang beralamat di Jl. Garuda (Desa Monjong Agung Kecamatan Kramat) terkait Proses Pengunduran Diri dan Pergantian Direktur PT. Panca Jaya Mandira sehingga bukan lagi tanggung jawab Pihak 1.

142. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk mengganti sebagian kerugian keuangan negara.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., binti ISTAD DARTONO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh JOKO SAPTONO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ARKANU, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, Dr. MARGONO, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota - anggota tersebut dibantu oleh SULISTYONINGSIH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh ACHMAD ARIS MUGIANDONO, S.H., ENGGAR DIAN RUHURI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 252 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARKANU, S.H., M.Hum.

JOKO SAPTONO, S.H., M.H

Dr. MARGONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

SULISTIYONINGSIH, S.H.

Halaman 253 dari 253 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)